ANCAMAN TERHADAP KOMUNITAS YANG BERGANTUNG PADA HUTAN DI INDONESIA DAN KISAH-KISAH PERLAWANANNYA

Foto: Sahabat Hutan Harapan

Sebuah Kompilasi Berbagai Artikel di Buletin WRM

Maret 2021

WRM
WORLD RAINFOREST MOVEMENT

Ancaman terhadap Komunitas Yang Bergantung Pada Hutan di Indonesia dan Kisah-Kisah Perlawanannya.

Sebuah Kompilasi Berbagai Artikel
di Buletin WRM

Maret 2021

WRM

INDEKS

PEMBUKAAN 4

SERANGAN TERHADAP KOMUNITAS YANG BERGANTUNG PADA HUTAN 7

"Naga-Naga Kertas" : Perusahaan dan Kreditor Industri Kayu di Indonesia 7

Investasi dan Inisiatif Konservasi Iklim Skala Besar yang Merusak Hutan dan Wilayah-Kelola-Rakyat 10

Indonesia: Rancangan undang-undang mengancam untuk menghidupkan kembali kuasa korporasi atas keragaman pertanian 14

Eksploitasi dan Pelanggaran Hak-Hak Perempuan dalam Perkebunan Kelapa Sawit 17

Indonesia: Perkebunan Kelapa Sawit dan Jejak Kekerasannya Terhadap Perempuan 21

Kekeran Terhadap Perempuan Di Perkebunan Kelapa Sawit 24

"EKONOMI HIJAU" YANG MEMBENARKAN ANCAMAN BARU 29

Mendorong "Netral Karbon" : Proyek Restorasi dan Konservasi Perusahaan Multinasional Shell di Indonesia 29

Indonesia: Apa yang dimaksud dengan Konsesi Restorasi Ekosistem? 33

Indonesia: REDD+, Pendanaan Pembangunan Eropa dan 'Ekonomi Rendah Karbon' 38

Dana Iklim Hijau (GCF), Stop mendanai REDD+! 45

KISAH-KISAH PERLAWANAN 49

Pembakaran Hutan dan Korban yang Dihukum. Tragedi Komunitas Adat Delang di Lamandau, Kalimantan Tengah 49

Jalan yang Mengancam Kerusakan Hutan Harapan yang Dilindungi di Sumatera 55

Legalisasi Kejahatan di balik Slogan "Penciptaan Lapangan Kerja" 58

EDISI BULETIN WRM BERBAHASA INDONESIA 64

ARTIKEL RELEVAN LAINNYA DAN INFORMASI TERSEDIA DALAM BAHAS INGGRIS 65

PEMBUKAAN

Gerakan Hutan Hujan Dunia (WRM) adalah inisiatif internasional untuk mendukung perjuangan Komunitas Yang Bergantung Pada Hutan di tiga benua dengan hutan tropis terbesar: Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Komunitas Yang Bergantung Pada Hutan berjuang untuk mempertahankan tanah dan hutan dari penambangan yang merusak, perkebunan kelapa sawit, proyek energi dan infrastruktur, serta melawan kebijakan konservasi dan iklim yang menggusur atau membatasi akses dan pemanfaatan hutan mereka. WRM bertujuan untuk mendukung perjuangan ini dan buletin elektronik menjadi salah satu alat utama untuk melakukannya.

WRM telah belajar bahwa cara terbaik untuk melestarikan hutan adalah dengan memastikan kontrol kuat masyarakat atas hutan tempat mereka bergantung. Kebijakan nasional dan internasional serta mekanisme pendanaan hutan, bagaimanapun, terus memposisikan masyarakat yang bergantung pada hutan sebagai tertuduh atas fenomena deforestasi. Mereka berpendapat bahwa perlindungan hutan dapat terjadi tanpa campur tangan manusia dan hal ini diperlukan untuk menangani kekacauan iklim serta untuk membangun apa yang disebut sebagai ekonomi "hijau" atau "rendah karbon". Buletin WRM juga bertujuan untuk mengingatkan organisasi akar rumput tentang kebijakan dan mekanisme tersebut serta untuk melihat dampak dan perlawanan masyarakat yang bergantung pada hutan.

Publikasi ini menghimpun artikel-artikel yang telah dipublikasikan di Buletin WRM dan membaginya ke dalam tiga bagian. Bagian pertama memuat artikel lengkap yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan dibagi menjadi tiga bagian: Ancaman terhadap Komunitas yang Bergantung pada Hutan; "Ekonomi Hijau" yang Membenarkan Ancaman Baru; dan Kisah-kisah perlawanan.

Bagian tentang Ancaman terhadap Komunitas yang Bergantung pada Hutan memperlihatkan beragam wajah kontrol perusahaan di seluruh pulau. Dimulai dengan sebuah artikel dari tahun 2013 yang masih sangat relevan hingga hari ini, karena menganalisis bagaimana bisnis berbasis lahan terbesar muncul dari era Suharto, termasuk perkebunan kayu. Artikel lain menyoroti pencurian perusahaan atas keanekaragaman pertanian komunitas. Tiga artikel lainnya berfokus pada salah satu dampak perkebunan kelapa sawit yang paling dibungkam: kekerasan terhadap perempuan, khususnya pekerja perempuan di industri ini. Artikel lainnya mendiskusikan peningkatan kontrol atas tanah, air, dan hutan untuk memperluas hutan tanaman industri dan pertambangan, sektor-sektor utama model ekonomi Indonesia.

Bagian "Ekonomi Hijau", yang membenarkan ancaman baru, berfokus pada bagaimana Pemerintah Indonesia telah menamakan modal dalam skema merusak di bawah bendera 'Ekonomi Hijau' atau 'Rendah Karbon', yang dampaknya sangat berbahaya bagi komunitas sekitar hutan dan konservasi hutan itu sendiri. Skema tersebut adalah alibi pemerintah untuk terus mendorong pengrusakan hutan dan ancaman terhadap masyarakat yang bergantung

pada hutan, sembari terus memfasilitasi perusahaan dalam memperkuat bisnisnya. Isu-isu yang disoroti di bagian ini mencakup : Konsesi Restorasi Ekosistem ; Relavansi REDD di Indonesia ; dan Target 'Karbon Netral'nya. Semua hal yang disebutkan merupakan ancaman besar lainnya yang mengincar tanah, hutan dan bentang alam Indonesia, dikarenakan meningkatnya permintaan untuk Kawasan konservasi hutan di satu sisi, dan peningkatan ekstraksi mineral dan logam untuk operasi 'Ekonomi Hijau' di sisi lainnya. Pada bagian ini juga kita akan temukan, surat terbuka kepada Dewan Dana Iklim Hijau (GCF) untuk mendesak anggotanya agar menolak proposal pemerintah Indonesia tentang "Pembayaran Berbasis Hasil" bagi deforestasi, yang seharusnya dikurangi sejak beberapa tahun lalu. Sebab, hal ini sama saja artinya dengan mengganjar pemerintah Indonesia dengan penghargaan untuk tiap aktivitas penggundulan hutan secara besar-besaran.

Rubrik Kisah Perlawanan diawali dengan cerita mengenai masyarakat adat Delang di Kalimantan Tengah yang menentang investasi destruktif dengan cara mempertahankan cara bercocok tanamnya sendiri, termasuk pengendalian api, meski terdapat larangan pembakaran hutan. Artikel lain menjelaskan mengapa masyarakat di Sumatera menolak pembangunan jalan untuk pengangkutan batu bara yang mengancam masa depan Hutan Harapan, yang selama bertahun-tahun bertentangan dengan Konsesi Konservasi Ekosistem. Artikel terakhir dan terbaru memberikan ruang kepada aktivis akar rumput di garis depan perlawanan di Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur dan Sumatera Barat setelah Omnibus Law disahkan. Terlepas dari kekhawatiran orang-orang, kisah-kisah ini menunjukkan bagaimana masyarakat terus menolak perusakan hutan dan tanah mereka.

Bagian kedua dari publikasi ini memuat tautan ke empat edisi buletin yang juga tersedia dalam bahasa Indonesia, dengan artikel dari berbagai negara, termasuk Indonesia. buletin ini difokuskan pada (1) wilayah Asia Tenggara; (2) perkebunan kelapa sawit dan kekerasan terhadap perempuan; (3) refleksi seputar "Kebakaran" dan Hutan; dan (4) Suara akar rumput tentang strategi perlawanan. Bagian ketiga dan terakhir dari publikasi ini mengarahkan pada tautan ke artikel dan informasi lainnya yang terkait dengan Indonesia yang hanya tersedia dalam bahasa Inggris.

Maret 2021. Tim Sekretariat WRM

Jika Anda ingin berlangganan bulletin elektronik WRM (Dalam Bahasa Inggris dan Kadang Tersedia dalam Bahasa Indonesia), silahkan tinggalkan Email Anda pada tautan berikut ini.

Jika Anda ingin memberikan saran dan masukan, silahkan kirim ke
wrm@wrm.org.uy

Foto: Whali-Zidane-Swait Watch

SERANGAN TERHADAP KOMUNITAS YANG BERGANTUNG PADA HUTAN

"Naga-Naga Kertas" : Perusahaan dan Kreditor Industri Kayu di Indonesia

Diposting Pada 30 Juni 2013. Bagian dari Buletin 191

Meskipun artikel ini terbit pada tahun 2013, tapi Ia masih sangat relevan pada konteks hari ini. Dalam istilah bisnis Indonesia, kata 'naga' merupakan simbol kesuksesan dan kemegahan bisnis keluarga. Istilah ini dulunya sangat populer pada masa rezim Presiden Soeharto, yang membantu munculnya beberapa raksasa bisnis berbasis lahan yang terintegrasi secara vertikal, termasuk perkebunan kayu, yang biasa disebut Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam bahasa Indonesia. Membaca artikel ini online di sini

Kemunculan Para "Naga Kertas"

Dunia bisnis di Indonesia mengenal istilah 'Naga' sebagai sebuah representasi dari simbol kesuksesan dan keagungan kerajaan bisnis keluarga atau grup bisnis secara umum. Istilah ini dulunya amat popular di periode akhir rezim Soeharto, yang membantu beberapa raksasa bisnis terintegrasi vertical dengan penguasaa sumber daya alam untuk muncul ke permukaan, antara lain Grup Sinar Mas, Grup Radja Garuda Mas, Grup Barito Pacific, Grup Kalimanis , Grup Astra, Grup Salim, Grup Lippo. Hampir semua grup ini menjalankan bisnis berbasis penguasaan lahan dalam skala besar, termasuk perkebunan kayu monokultur, atau yang dikenal dengan istilah Hutan Tanaman Industri (HTI).

Ketika HTI atau perkebunan kayu sebagai model pengelolaan hutan diperkenalkan pada 1980-an, ia digadang-gadang sebagai sebuah bisnis model yang akan memulihkan hutan terdegradasi akibat konsesi penebangan (Hak Pengusahaan Hutan). Namun realitas lapangan menunjukkan bahwa jzin penanaman kayu diberikan pada area bekas-HPH yang masih berisi kayu-kayu bervolume besar – yang siap untuk di tebang kapanpun dalam skema baru. Selama bertahun-tahun, realisasi penanaman rerata tidak pernah melampaui angka 50% dari angka wajib tanam berdasarkan izin resmi yang dikerluarkan.

Dari semua 'Naga', hanya sebagian yang terlibat dalam bisnis kayu, yakni Grup Sinar Mas Group, Grup Radja Garuda Mas, Kiani Kertas, Barito Pasifik dan Grup Kalimanis. Grup lainnya tidak sebesar nama-nama yang baru disebutkan. Grup Sinar Mas dan Grup Radja Garuda Mas mendirikan divisi khusus untuk menjalankan bisnis. Grup sinar Mas diketahui memiliki Sinar Mas Forestry (SMF) untuk memimpin bisnis perkebunan kayunya dan Asia Pulp and Paper (APP) untuk mengelola pabriknya. Grup Radja Garuda Mas dikenal dengan

APRIL dan RAPPnya. Grup Barito Pasifik juga masyhur dengan konsesi HTI-nya, PT IFA dan PT Tanjung Enim Lestari (PT TEL), yang dikethaui berkolaborasi dengan Korporasi Marubeni dan Nippon Paper dalam bisnis industri kertas di Provinsi Sumatera Selatan.

Selain mendapatkan sokongan rezim Soeharto, terutama melalui kemudahan perizinan, dana reforestasi dan alokasi konsesi 'Hutan Kayu', para naga bisnis sektor perkebunan kayu ini dibeking oleh puluhan penyandang dana Eropa seperti Nordea (Denmark / Swedia) , Bankgesellschaft Berlin, Bayerissche Landesbank, IKB Deutsche Industriebank, Norddeutsche Landesbank (semua dari Jerman), Credit Suisse (Swiss), ING, Fortis, Rabobank, ABN Amro (semua dari Belanda) dan Barclays (Inggris). Dukungan itu juga diberikan oleh Agensi kredit Ekspor (ECA) seperti Hermes Jerman. Bank Dunia, melalui salah satu agensinya Badan Penjamin Investasi Multilateral (Multilateral Investment Guarantee Agency), pada awal tahun 2000an, juga memperlihatkan minat dalam bisnis pulp-kertas. Mereka berniat untuk menyediakan dukungan asuransi bisnis kepada United Fiber System (UFS), yang berencana untuk mendirikan pabrik raksasa pulp-kertas di Provinsi Kalimantan Selatan. Projek ini, bagaimanapun, tidak pernah terealisasikan hingga kini bersebab kuatnya gelombang penolakan dari organisasi masyarakat sipil.

Kekalahan Nyata Para "Naga Kertas"

Naga mungkin, dengan segenap priviles yang mereka punyai, tidak selalu bermakna kebertahanan abadi dalam dunia bisnis. Pada 1997, ketika Indonesia terdampak arus krisis ekonomi global, Para Naga juga mengalami kerugian hebat. Grup Radja Garuda misalnya, terlilit hutang senilai US $ 1,4 miliar, lalu APP juga memiliki hutang sebesar US $ 1,2 miliar. Namun, mereka terlampau besar untuk bangkrut dalam industri kayu ini.

Kebanyakan pada naga telah mendirikan Bank di bawah control mereka. Grup sinar Mas mendirikan Bank Internasional Indonesia (BII), Grup Radja Garuda Mas mengendalikan Bank Uni dan Kalimanis Bank memiliki Bank Umum Nasioal (BUN). Semua bank ini pada akhirnya bangkrut dan memperparah kontraksi ekonomi negara. Untuk menyelesaikan hal ini, pemerintahan Indonesia menyediakan fasilitas perbankan dikenal dengan istilah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang menggelontorkan dana sebesar 144,54 triliun Rupiah. Fasilitas tersebut, bagaimanapun, tidak berdaya dalam menyelamatkan Bank-bank para naga, dan bahkan pada level tertentu menyebabkan kredit macet dalam jumlah besar, ketika perusahaan-perusahaan raksasa ini menyalurkan bantuan ke perusahaan mereka sendiri. Sebesar 28 triliun rupiah dari kredit macet bersal dari raksasa kehutanan ini.

Bagaimanapun, situasi ini tidak berlangsung lama. Selama kurun waktu tiga tahun kemudian, Para naga bangkit kembali, dengan kekuatan ekonomi yang lebih gila. Bursa Efek Jakarta (BEJ) menyampaikan bahwa sebelum krisis ekonomi, para raksasa ekonomi ini mengendalikan asset-aset eknomi nasional, tapi setelah krisis berakhir, cengkraman mereka jauh lebih besar daripada sebelumnya, yakni sebesar 52%. Krisis ekonomi yang muncul seturut dengan transisi politik, ternyata tidak cukup kuat untuk menjungkirbalikkan kekuatan ekonomi para naga kertas ini. Tidak hanya bersebab aset mereka yang terus berlipat ganda, Kementerian Kehutanan juga amat yakin bahwa sektor perkebunan kayu ini juga amat kuat dan cukup menjanjikan dalam bisnis kehutanan. Hal ini, pada gilirannya, merangsang pemerintah agar menebitkan dukungan kebijakan untuk kepentingan ekspansi industri kayu setelah krisis ekonomi.

Keperkasaan 'Naga-Naga lama' dan Kemunculan 'Naga-Naga' baru

Krisis ekonomi 1997-1998, yang juga berpengaruh terhadap sektor kehutanan, mendongkrak kepercayaan para birokrat kehutanan bahwa sector HTI cukup kokoh, kuat dan prospektif. Sejak awal 2000-an, Kementerian kehutanan telah berkeinginan kuat untuk mempercepat laju pertumbuhan sektor ini dengan mempromosikan peningkatan kualitas tanaman, memperluas konsesi, dan mengundang investasi di sekujur huli-hilir industri kehutanan, sembari meningkatkan kapasitas pabrik. Hak Pengusahaan Hutan (HPH) telah beralih menjadi Hutan tanaman Industri (HTI) melalui skema lelang dan transfer manajemen. Pabrik baru akan dibangun dan kapasitas pabrik lama akan ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan sektor ini.

Sinar Mas Grup (SMG), melalaui divisi kehutanan Sinar Mas Forestry (SMF), telah berkembang secara massif. Di Provinsi Jambi misalnya, SMF telah memperluas konsesi perusahaan lokal PT Wira Karya Sakti (PT WKS) sebesar 60.000 hektar. Selain itu, perusahaan ini juga berafiliasi dengan PT Rimban Hutani Mas (PT RHM) dan PT Tebo Multi Agro (PT TMA), sehingga memberikan kendali pada SMF untuk berkuasa atas total 360.000 hektar konsesi di Provinsi Jambi.

Tidak hanya Jambi, SMF juga memperluas konsesinya di Provinsi Kaltim dan Kalbar. Di Kalbar, mereka mengambil alih PT Finnantara Intiga, dan PT Surya Hutani Jaya, sedang PT ITCI dan PT Balikpapan Forest Industri di Kalimantan Timur. Di Provinsi Sumatra Selatan, mereka juga melakukan ekspansi secara besar-besaran, terhitung saat ini saja, mereka telah menguasai total 5 konsesi ; PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH), PT Sebangun Bumi Andalas (Kayu SBA), PT Bumi Andalas Permai (PT BAP), PT Bumi Persada Permai PT BPP) dan PT Rimba Hutani Mas (PT RHM). Dengan laju perluasan yang demikian kencang, SMF telah menasbihkan dirinya sebagai naga di Industri Kayu dengan luasan konsesi mencapai 1 juta hektar.

Sinar Mas Grup, melalui divisi pulp dan kertasnya – Asia Pulp and Paper (APP), membangkitkan kekacauan pada medio 2012, saat mereka menyatakan rencana pendirian pabrik pulp-lertas di Kabupaten OKI, Provinsi Sumatra Selatan. Di bawah nama PT OKI Pulp-Kertas, Pabrik ini dirancang untuk memproduksi 2 juta ton pulp pertahunnya. Investasi awal bahkan mencapai 3 Juta Dollar AS. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, seluruh kapital perusahaan berasal dari sumber-sumber asing, yaitu 99% dari PT Muba Green Indonesia (Singapura) dan 1% dari Green Unity Holding Pte, Ltd (Singapura).

Grup Radja Garuda Mas (RGM Grup) tidak pernah tinggal diam ; tidak hanya telah mempeluas konsesi, mereka telah mengembangkan kemitraan dengan perusahaan lokal untuk menjamin pasokan bahan baku. PT Sumatera Sylva Lestari (PT SSL) adalah satu dari sekian perusahaan lokal yang menjalin kerja sama dengan mereka.

Selain dua naga raksasa di sektor industri kayu, ada naga-naga lain di sector ini ; yang sedang bangkit kembali maupun pendatang baru. Anak perusahaan Grup Korindo, PT Korintiga Hutani, mengusai lebih dari 95.000 hektar dari konsesi perkebunan kayu di dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Di Provinsi Jambi, Grup Barito Pasifik telah mengaktifkan kembali perusahaan kayunya dengan nama baru, yaitu.PT LAJ. Kelompok AMS. Grup AMS, yang tidak berpengalaman dalam bisnis kehutanan, telah menanam sejumlah investasi di sektor industri kayu di bawah naungan PT AAS (Agronusa Alam Sejahtera). PT AAS tidak memproduksi pulp dan kertas, melainkan bahan baku furniture untuk kepentingan ekspor.

Di bagian timur Indonesia, Industri kayu sangat massif berekspansi dibawah bendera Grup Medco, sebuah perusahaan berbasis energi. Melalui program nasional bernama Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Medco bekerja sama dengan koporasi asal Korsel untuk mengembangkan Bahan baku energi alternative berbasis industri dikenal dengan 'Pellets', yang terbuat dari serutan kayu terkompresi (dari hutan kayu). Apakah pellets digunakan untuk mengganti bahan bakar fosil? (Lihat Buletin WRM 186 tentang dampak penggunaan biomassa untuk produksi energi).

Sampai saat ini, terlihat bahwa ekspansi sektor perkebunan kayu dengan segenap industri hilirnya telah didukung secara massif oleh kebijakan Indonesia, pasar global dan korporasi internasional. Sektor ini telah terintegrasi tidak hanya dengan industri pulp dan kertas tapi juga dengan industri energi non- fossil dan karbon. Situasi ini akan membuka banyak ruang bagi perusahaan untuk terlibat dalam sektor perkebunan kayu dalam rangka menyokong kecendrungan konsumsi global, melalui penghancuran desa-desa setempat.

Oleh Rivani Noor, Direktur Eksekutif CAPPA – Keadilan ekolos, juga merupakan anggota pendiri dari Yayasan SETARA – Jambi dan dan Kelompok Kerja Indonesia Yayasan Siemenpuu-Finlandia, email: rivani@cappa.or.id

Kembali ke indeks

Investasi dan Inisiatif Konservasi Iklim Skala Besar yang Merusak Hutan dan Wilayah-Kelola-Rakyat

Diposting Pada 4 April 2017

Bagian dari Buletin 229 (Tersedia dalam Bahasa Indonesia)

Laju Industrialisasi Asia yang tak terbengung berdampak serius terhadap masyarakat, lingkungan dan ekonomi. Di seluruh wilayah, "pembangunan" dicirikan oleh investasi skala besar, yang sesungguhnya lebih menyerupai penguasaan dan eksploitasi tanah, hutan, air, alam, mineral dan tenaga kerja. Membaca artikel ini online di sini

Pertumbuhan cepat ekonomi dan industrialisasi Asia datang dengan ongkos yang mahal sekali bagi komunitas setempat, lingkungan hidup dan ekonomi mereka. Di seluruh wilayah, 'pembangunan' dicirikan dengan investasi skala-besar, yang berintikan penguasaan dan eksploitasi tanah, hutan, air, alam, mineral dan tenaga kerja. Pemerintahan-pemerintahan di Asia memburu investasi swasta di hampir setiap sektor ekonomi dari energi, minyak, mineral, pertanian dan pengolahan pangan sampai pendidikan, kesehatan, pariwisata, manufaktur, farmasi, infrastruktur transportasi dan perkotaan. Sumber-sumber investasi beragam, dan umumnya dimungkinkan lewat kesepakatan-kesepakatan bantuan dan ekonomik bilateral, multilateral dan regional, dan seringkali didukung oleh kapital yang sifatnya global dan sulit dilacak. (1)

Tanah, hutan dan air direbut untuk berbagai maksud: pertanian industrial, perkebunan tanaman, PLTA, industri ekstraktif, pariwisata, infrastruktur fisik, pembangunan real estate/ properti, Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zones/SEZs), koridor ekonomik dan sederhananya, untuk laba finansial lewat penciptaan pasar-pasar baru. Dalam hitungan bulan,

bentang alam dan sistem-sistem ekologis dengan keragaman hayati diubah menjadi perkebunan karet, kelapa sawit atau singkong, kota-kota berpagar atau bendungan, di dalamnya wilayah hutan atau lahan basah dapat ditandai sebagai wilayah lindung dan digunakan untuk membangkitkan aliran pendapatan 'hijau'. Penduduk setempat jarang mendapatkan manfaat dari bentang alam yang berubah dan pasar yang baru. Bagi sebagian besar, mereka kehilangan nafkah, rumah, kebudayaan, identitas dan pintu masuk ke simpanan pangan alami; mereka digusur paksa, direlokasi, dan didorong ke dalam rejim buruh murah. (1)

Pemusatan pemilikan tanah sekarang lebih tinggi daripada yang sudah-sudah, di mana banyak dari pemilik tanah adalah elit-elit yang punya tali-temali politik, seperti di Filipina, Kamboja, Republik Demokrasi Laos, Malaysia, Pakistan, India dan Indonesia. Dalam 10 sampai 15 tahun terakhir, pemerintahan di seluruh Asia telah melangkah dengan sederet perubahan legislatif untuk menghilangkan sedikit perlindungan yang petani dan nelayan skala kecil, masyarakat asli dan penghuni hutan biasanya peroleh, membiarkan mereka rentan terhadap pengambil-alihan tanah oleh negara dan korporasi untuk pertanian industrial, industri ekstraktif, pembangunan infrastruktur, dan 'koridor-koridor ekonomik'. (2) Perubahan-perubahannya berbeda antar negara, tetapi kesemuanya dirancang untuk memudahkan perusahaan memperoleh tanah-tanah luas yang digunakan komunitas-komunitas setempat dan mengeruk kayu, mineral, air dan kekayaan alam lainnya dengan kendali aturan yang minim.

Banyak perumus kebijakan berdalih bahwa penguasaan tanah oleh negara itu penting untuk menjamin pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia dan India menerbitkan undang-undang yang memperbolehkan penguasaan tanah untuk proyek-proyek raksasa menggunakan pembenaran pembangunan nasional dan kepentingan umum. Di Thailand, Rencana Induk Perhutanan (Forestry Master Plan/FMP) merupakan yang terbaru dari sederet panjang usaha untuk memperluas perkebunan tanaman monokultur di negara tersebut. Diresmikan di bulan Juni 2014 oleh Komando Operasi Keamanan Dalam Negeri (Internal Security Operations Command) Thailand dan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, FMP memberi ijin konsesi bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk perkebunan tanaman di wilayah hutan, menempatkan komunitas yang tinggal dan bertani di hutan tersebut pada risiko penggusuran paksa. (3) Pemerintah Kamboja mengubah tanah publik negara menjadi tanah swasta negara dan memperlakukan hutan komunitas sebagai "hutan rusak" sekehendak hati untuk memberi konsesi ekonomik jangka panjang pada korporasi di tanah-tanah ini.

Perluasan perkebunan tanaman monokultur akan diperparah oleh dana-dana baru untuk memicu investasi swasta dalam apa yang disebut sebagai pertanian "deforestasi-nol". Pengumuman terbaru dicanangkan di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Januari 2017. Dana sampai dengan 400 juta dolar dijanjikan oleh pemerintah Norwegia dan korporasi dunia seperti Carrefour, Marks & Spencer, Mars, Metro, Nestlé, Tesco dan Unilever. Dana yang dijanjikan diaku akan memicu lebih jauh investasi sektor swasta skala besar dalam penggunaan tanah secara komersial dalam cara-cara yang juga melindungi dan meulihkan hutan dan lahan gambut. (4)

Bagaimanapun, belajar dari pengalaman akan program-program serupa yang pernah diterapkan di negara-negara seperti Vietnam, Indonesia, Filipina, Myanmar dan Kamboja, dana-dana tersebut boleh jadi akan mendorong skema-skema pertanian kontrak (contract-farming/ out-grower scheme) yang menjebak petani skala-kecil untuk menggunakan tanah mereka bagi perluasan perkebunan tanaman industri. Skema-skema pertanian-kontrak semacam itu cenderung membebankan semua risiko pada petani skala-kecil sementara memberikan pada

korporasi kendali de-facto atas tanah-tanah petani. Skema-skema tersebut juga memungkinkan industri pangan global untuk menyembunyikan perluasan kontrol korporasi atas tanah-tanah pertanian di balik kedok 'tanggung-jawab sosial'. Seringkali, pemerintahan menciptakan jalur kredit bank khusus untuk petani dalam skema tani-kontrak macam begini, membantu hutang untuk pembelian bibit, pupuk, dsb., dengan demikian mensubsidi inisiatif-inisiatif korporasi tersebut sebagai reaksi atas kritik terhadap kurangnya tindakan untuk mengurangi dampak dari pertanian industrial pada perubahan iklim. Bukti yang dihimpun dari lapangan sejauh ini menunjukkan bahwa skema-skema investasi swasta ini sedikit sekali berbuat untuk menghentikan deforestasi atau mengurangi penggunaan sumber terbesar emisi gas rumah-kaca dari produksi tanaman, yaitu penggunaan pupuk nitrogen. Di banyak proyek-proyek yang ditemukan di Vietnam tengah misalnya, petani bahkan diwajibkan dan dipasok dengan pupuk nitrogen oleh perusahaan Norwegia Yara, satu dari korporasi kunci di balik Visi Baru untuk Pertanian dari Forum Ekonomi Dunia (WEF) dan sebuah perusahaan terkemuka dalam Aliansi untuk Pertanian Tanggap Iklim (Alliance for Climate Smart Agriculture). (5)

Sementara itu, pertanian tradisional seperti yang dipraktikkan oleh kaum tani dan petani skala-kecil terus menghadapi banyak tantangan. Misalnya di RDR Laos, pertanian berpindah dipandang oleh perumus kebijakan sebagai sebab utama deforestasi. Sebagai contoh, di 1990an, pemerintahan Laos memulai Program Alokasi Tanah dan Hutan (Land and Forest Allocation Programme/ LFAP) yang melarang perladangan berpindah dan mewajibkan bagaimana berbagai jenis tanah seharusnya dikelola. Kajian-kajian menunjukkan bahwa berlawanan dengan yang diharapkan, LFAP meningkatkan ketidak-amanan tanah dan pangan, kemiskinan dan migrasi karena tekanan, serta tidak mengurangi deforestasi sebab komunitas lokal bukanlah penyebab deforestasi. (6) Lebih belakangan ini, pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan 'Koridor Konservasi Keragaman Hayati' yang memberikan dasar hukum untuk mengelola apa yang disebut sebagai 'koridor keragaman hayati' dengan 12,8 juta dolar dari Bank Pembangunan Asia (ADB). Program ADB ini bertujuan merintis 'pengelolaan hutan berkelanjutan' dan menyiapkan negara-negara untuk meraih pembiayaan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD). Perencanaan penggunaan tanah telah dilakukan di 67 desa, mencakup 350.000 hektar hutan di mana pertanian berpindah oleh komunitas lokal telah dilarang. (7)

Perdagangan bebas dan kesepakatan-kesepakatan investasi berperan penting dalam membentuk perundang-undangan serta kebijakan yang melancarkan pencaplokan tanah dan air untuk invesdtasi skala-besar, deforestasi dan degradasi ekosistem. Keduanya berperan baik secara tidak langsung, dengan mendorong produksi barang ekspor yang terpadu secara vertikal dan terspesialisasi yang menjurus pada perluasan pertambangan perkebunan tanaman-tunggal skala besar, maupun secara langsung dengan mengharuskan pemerintah untuk menghapuskan hambatan-hambatan bagi investasi asing. (8) Sebagai contoh, di Januari 2016, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) meluncurkan Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), yang diharapkan menciptakan pasar dan basis produksi tunggal untuk seluruh wilayah, yang mampu bersaing dengan dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam ekonomi global. (9) Untuk melancarkan AEC, pemerintahan-pemerintahan anggota ASEAN telah menanda-tangani sejumlah kesepakatan yang memudahkan jalan masuk bagi investor skala-besar ke tanah, sumber-sumber alam, bahan mentah dan tenaga kerja, serta memberikan perlindungan hukum bagi hak mereka untuk beroperasi dan menciptakan laba. Tidak ada perlindungan serupa bagi penduduk setempat yang kehilangan tanah, hutan, sumber air dan nafkah untuk proyek-proyek infrastruktur dan investasi lainnya yang dipajang sebagai pembangunan.

Di wilayah Mekong, Program Kerjasama Ekonomi Subwilayah Mekong Raya yang dipimpin ADB (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program/GMS) bertujuan mengubah khasanah kekayaan manusia dan alam dari wilayah Mekong menjadi wilayah perdagangan bebas dan investasi lewat investasi-investasi multi-sektor dalam transportasi (jalan raya, rel kereta, jalur udara dan jalur air), energi, perluasan perkotaan, telekomunikasi, pariwisata, pelayanan perdangangan dan pertanian. Inti dari kerangka strategis GMS adalah pembangunan koridor-koridor ekonomi, yang merupakan kantung-kantung investasi besar dalam infrastruktur. Beberapa koridor ekonomi disertai dengan 'koridor-koridor konservasi keragaman hayati,' seperti di Laos, Kamboja dan Vietnam. 'Koridor-koridor konservasi keragaman hayati' ini meliputi dua juta hektar wilayah hutan dan bukan hutan dan berfungsi sebagai komponen 'hijau' dari invesdtasi infrastruktur. Strategi pertanian GMS menekankan pemaduan petani subsisten di wilayah tersebut ke dalam rerantai -pasokan regional/global yang dikendalikan oleh korporasi-korporasi usaha-tani dan mengalihkan produksi pertanian dari swa-sembada menuju pengumpan bagi pasar regional dan global.

Terlepas dari retorika pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, model pembangunan yang dipromosikan dan didukung oleh pemerintah, donor dan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional makin berwatak mengeruk, dan menyuburkan ketimpangan dan ketidak-adilan. Model ini mencaplok unsur-unsur alam, potensi manusia dan bahan mentah untuk penciptaan laba oleh korporasi, dan merusak sistem-sistem-ekologis, komunitas dan peluang bagi kehidupan yang bermartabat. Kekerasan melawan manusia dan alam adalah bagian tak terpisahkan dari model ini. Tak mengherankan bahwa di seluruh Asia, penduduk setempat melawan pembangunan macam itu. Mereka menghadapi risiko politik dan keamanan tak terperi untuk mempertahankan tanah, air dan hutan serta sistem-sistem ekologis mereka melawan kapital pemangsa yang menyulut ekstraktivisme.

Shalmali Guttal, Direktur, Focus on the Global South
Kartini Samon, GRAIN.

(1) Shalmali Guttal. Introduction: Redefining Governance; Challenging Markets in Keeping Land Local: Reclaiming Governance from the Market. October 2014.
(2) GRAIN. Asia's agrarian reform in reverse: laws taking land out of small farmers' hand. April 2015.
(3) WRM. Thailand's new forestry master plan: same old strategy dressed up in new clothes. Buletin World Rainforest Movement Terbitan Nº 208 November 2014.
(4) World Economic Forum. $400 Million Fund Launched in Davos to Stop Tropical Deforestation and Boost Farming. January 2017.
(5) GRAIN. Grow-ing disaster: The Fortune 500 goes farming. December 2016.
(6) Untuk informasi lebih lanjut, lihat misalnya Shalmali Guttal, Whose Lands Whose Resources? In Development, 2011, 54(1), (91–97) 2011 Society for International Development 1011-6370/11
(7) Asian Development Bank. ADB Grant Assistance to Support Sustainable Biodiversity Management. October 2016.
(8) Lorenzo Cotula. Tackling the trade law dimension of land grabbing. International Institute for Environment and Development, 14 November 2013.
(9) https://is.gd/lITcwF

Kembali ke indeks

Indonesia: Rancangan undang-undang mengancam untuk menghidupkan kembali kuasa korporasi atas keragaman pertanian

Diposting Pada 4 April 2017

Bagian dari Buletin 229 (Tersedia dalam Bahasa Indonesia)

Pada tahun 2012, Pasal-pasal utama yang melarang petani untuk melanjutkan praktik seleksi dan pemuliaan tanaman yang sudah ada sebelumnya telah dicabut dari Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman tahun 1992 di Indonesia. Sekarang, undang-undang baru yang sedang diusulkan tentang Konservasi dan Keanekaragaman Hayati dan Kelapa Sawit mengancam untuk menghidupkan kembali jenis kontrol perusahaan atas keanekaragaman tanaman pertanian yang dianggap tidak konstitusional pada tahun 2012.
Membaca artikel ini online di sini

Di tahun 2012, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membatalkan Pasal-Pasal kunci dari Undang-Undang 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Pasal-pasal tersebut melarang petani meneruskan praktik menyejarah untuk seleksi dan pembibitan tanaman – praktik yang sama yang telah menciptakan keragaman pertanian yang ada sekarang. (1) Sekarang, Rencana Undang-Undang tentang Konservasi dan Keragaman Hayati serta tentang Kelapa Sawit tengah mengancam untuk menghidupkan kembali corak kontrol korporasi atas keragaman tanaman pertanian yang para hakim Mahkamah Konstitusi telah pertimbangkan sebagai melanggar konstitusi dalam keputusan mereka di 2012. Secara bersamaan, kedua usulan undang-undang bergerak lebih jauh lagi: Keduanya akan membatasi pencapaian komunitas pada penggunaan dan pembudidayaan tanaman yang dilindungi oleh hukum atau yang untuk tanaman tersebut perusahaan telah mendaftarkan hak patennya.

Di antara 1980 dan 2000, Pemerintah Indonesia mendorong 'modernisasi' pertanian yang dilambangkan dengan penggunaan pupuk kimia, bibit hibrida, pestisida, traktor dan alat-berat lainnya. Sebagai bagian dari 'modernisasi' ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman. Undang-Undang tersebut diloloskan tanpa konsultasi lebih dulu dengan perhimpunan-perhimpunan petani atau komunitas-komunitas petani meskipun dia sungguh mempengaruhi jalan hidup mereka. Undang-Undang tersebut melarang petani untuk menanam tanaman-tanaman yang digunakan sebagai tanaman pertanian atau tanaman obat dimana korporasi telah mendaftarkan patennya. Tetapi seleksi bibit dan pembudidayaan tanaman oleh petani telah merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem-sistem pertanian petani dan juga tumpuan peradaban.

Sampai dengan akhir 2011, banyak petani yang meneruskan praktik budidaya tanaman pangan dinyatakan bersalah setelah dituntut oleh korporasi yang mengaku memiliki hak-hak paten dari tanaman-tanaman ini. (2) Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 99 tahun 2012 membatalkan Pasal-pasal dari Undang-Undang 1992 yang mengijinkan monopoli tanaman dan bibit yang digunakan dalam pertanian kepada korporasi. Petani dibolehkan kembali tanpa risiko tuntutan hukum untuk memilih dan membudidayakan tanaman yang mereka gunakan seperti yang mereka telah biasa lakukan.

Di 2016, dua rancangan undang-undang diperkenalkan di Indonesia, satu tentang Konservasi dan Keragaman Hayati dan yang kedua tentang Kelapa Sawit. Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi dan Keragaman Hayati mengenalkan kembli monopoli korporasi dalam

pembudidayaan tanaman serupa dengan hak-hak korporasi yang telah dikukuhkan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang No. 12 tahun 1992 – Pasal-Pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi di tahun 2012. Lebih lagi, Undang-Undang Konservasi dan Keragaman Hayati yang diusulkan akan melarang komunitas untuk menggunakan atau membudidayakan varietas-varietas spesies yang terdaftar pada Lampiran Konservasi atau jika, misalnya, sebuah perusahaan farmasi atau kelapa sawit telah mendaftarkan paten. Di bawah adat (hukum adat), komunitas diperkenankan menggunakan spesies-spesies tanaman yang dilindungi yang digunakan secara tradisional, misalnya sebagai obat-obatan tradisional, jika mereka telah mendaftarkan spesies-spesies tersebut sebagai "sumberdaya" genetika bagi penggunaan tradisional dengan pihak yang berwenang.

Pembatasan dalam undang-undang yang diusulkan seperti dua sisi mata uang – sisi manapun yang terpilih, undang-undang akan merugikan adat komunitas. Jika komunitas menggunakan tanaman tanpa seijin pemerintah, mereka akan menghadapi konsekuensi kriminal; jika komunitas memohon ijin, ada risiko besar bahwa hak-hak intelektual tradisional mereka menyangkut kemampuan menyembuhkan dari tanaman-tanaman tersebut akan dicuri oleh korporasi farmasi sebelum pengetahuan komunitas diterima sebagai memenuhi persyaratan legal dari usulan undang-undang tersebut. Korporasi memburu informasi tentang penggunaan medis tradisional dari tanaman-tanaman, yang komunitas harus cantumkan dalam lamaran mereka untuk mendapatkan ijin penggunaan. Komunitas ada kemungkinan di awalnya diberi ijin tetapi perusahaan kemudian akan mendaftarkan sebuah paten dan penggunaan tradisional serta pembudidayaan tanaman kemudian akan dilarang di bawah undang-undang sebab sebuah entitas (korporasi) lain telah mendaftarkan paten untuk tanaman ini. Yang manapun, usulan undang-undang Konservasi dan Keragaman Hayati menyodorkan sebuah ancaman besar bagi penggunaan dan pembudidayaan tanaman yang komunitas secara tradisional gunakan, baik untuk pangan maupun obat-obatan.

Dalam sejarah telah tercatat bagimana pengetahuan rakyat Indonesia tentang obat-obatan belukar tradisional telah dirampas oleh perusahaan-perusahaan farmasi. Informasi tersebut kemudian dikomersialkan dan dipatenkan oleh sang industri tanpa kesepakatan dari pengguna tradisional dan pemilik pengetahuan. Obat-obatan belukar tradisional untuk berbagai penyakit juga telah digunakan dalam riset akademik yang mendalam. Riset-riset macam ini dan komersialisasinya, pun, setara dengan pencurian hak milik intelektual karena seleksi belukar tertentu untuk obat khusus untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu, komposisinya, dan praktik yang digunakan untuk menyiapkan dan menggunakan obat-obatan tradisional tresebut merupakan hasil dari riset terus-menerus yang dilakukan oleh warga komunitas dan diturunkan dari generasi ke generasi. Pengetahuan ini, sayangnya, tidak dihargai dan diakui sebagai riset mendalam karena ia tidak mengikuti pendekatan akademik kontemporer.

Maksud dari usulan undang-undang tentang Kelapa Sawit adalah untuk mendefinisikan kelapa sawit sebagai spesies yang terdapat secara alami di Indonesia. Ini, bagaimanapun, akan mengaburkan fakta bahwa kelapa sawit – sebuah spesies asli Afrika Barat dan Tengah, di mana varietas kelapa sawit tradisional ditanam dan digunakan untuk beraneka ragam produk dan penggunaan – telah diperkenalkan ke Indonesia oleh industri kelapa sawit. (3) Sekali dianggap spesies yang ada secara alami di Indonesia, perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat mematenkan tanaman tersebut, dan bersama dengan Pasal 15 dari usulan undang-undangan Konserasi dan Keragaman Hayati, memberi keleluasaan bagi mereka untuk membatasi penggunaan kelapa sawit oleh komunitas pada penggunaan buahnya – bagian yang perusahaan tertarik membelinya. Tetapi penggunaan komunitas atas bagian lain manapun dari tanaman

bisa dilarang – jika kelapa sawit dinyatakan sebagai sebuah spesies yang terdapat secara alami di Indonesia di mana usulan undang-undang Konservasi dan Keragaman Hayati juga akan berlaku. Menyatakan kelapa sawit sebagai spesies yang terdapat secara alami di Indonesia dengan demikian juga setara dengan perampasan tanah kedua bagi petani yang menanam kelapa sawit di tanah mereka serta bagi komunitas-komunitas yang tinggal di sekeliling perkebunan korporasi sebab perusahaan kelapa sawit bisa membatasi penggunaan kelapa sawit oleh komunitas hanya pada buahnya saja – baian dari tanaman yang perusahaan minati. Sekali undang-undang ini disahkan, akan makin sulit bagi petani untuk merebut kembali tanahnya.

Apabila kedua undang-undang yang diusulkan dipertimbangkan serentak, menjadi jelaslah bahwa niat dari pemerintah bukanlah untuk memecahkan sesuatu masalah genting yang mempengaruhi komunitas-komunitas lokal di Indonesia. Melainkan, undang-undang usulan tersebut berguna untuk meningkatkan kontrol korporasi atas keragaman hayati pertanian dan tanah yang menarik bagi korporasi. Perubahan-perubahan hukum ini harus dilihat sebagai bagian dari sebuah strategi korporasi – terencana dan terorganisir dengan baik – untuk meluaskan kontrol korporasi, bukan hanya kontrol atas tanah komunitas tetapi juga pemanfaatan 'keragaman hayati' oleh komunitas. Mengajukan peraturan-peraturan seperti kedua usulan undang-undang tentang Konservasi dan Keragaman Hayati dan tentang Kelapa Sawit di Indonesia, harus dilihat sebagai bagian dari pengesahan penyitaan sumber-sumber kehidupan rakyat. Mengesahkan undang-undang ini juga akan memberikan perlindungan hukum, jika bukan kekebalan pada kejahatan korporasi yang mencuri pengetahuan tradisional tentang penggunaan tanaman yang komunitas telah sempurnakan dan turunkan dari generasi ke gerasi: Mahkamah Konstitusi Indonesia telah memutuskan bahwa monopoli korporasi semacam itu atas pembudidayaan dan penggunaan tanaman adalah melanggar konstitusi. Toh, pemerintah tengah mengemukakan agenda korporasi dengan mengusulkan undang-undang yang bertujuan menghidupkan kembali monopoli korporasi atas keragaman hayati pertanian, keragaman bibit dan genetik dari varietas-varietas tanaman yang oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia telah nyatakan melanggar konstitusi.

Kearifan komunitas atau tradisional yang tertampilkan dalam adat serta keragaman sangat tinggi dari varietas-varietas tanaman yang digunakan oleh komunitas tradistional serta petani sekarang merupakan petunjuk tentang proses adaptasi panjang di antara alam, keragaman tanaman dan komunitas. Keragaman pertanian dan juga komunitas-komunitas yang menghasilkannya bergantung pada pemanfaatan dan akses secara bebas ke tanah yang menjadi rumah bagi tanaman-tanaman yang digunakan komunitas. Penggunaan serta akses komunitas ke tanah dan tanaman inilah yang undang-undang Konservasi dan Keragaman Hayati serta Kelapa Sawit pertaruhkan.

Kejahatan korporasi tak dapat dipahami hanya sebagai tindak kejahatan menyita, mencuri atau membawa kabur aset-aset negara. Lebih daripada itu, kendali korpoasi melalui perlindungan dan undang-undang hak-hak kekayaan intelektual yang melengkapi korporasi-korporasi dengan monopoli atas tanaman dan bibit telah menyita tanah milik komunitas serta pengetahuan mereka atas pemanfaatan tradisional dari tanah-tanah ini. Kejahatan semacam itu memaksakan proses-proses perubahan mendasar pada komunitas: dari status pemilik menjadi status konsumen, konsumen tanaman dan bibit yang telah diubah menjadi komoditas yang dilindungi oleh paten-paten korporasi. Undang-undang tentang Konservasi dan Keragaman Hayati dan tentang Kelapa Sawit yang diusulkan merupakan bagian dari proses mengesahkan pencurian korporasi atas pengetahuan dan pemanfaatan tradisional komunitas atas 'keragaman hayati'.

Zenzi Suhadi, WALHI, Kepala Departemen Riset, Advokasi dan Hukum Lingkungan.

(1) Keputusan No. 99/PP-X/2012 dari Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal-Pasal 5, 6, 9, 12, dan 60 dari Undang-Undang No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
(2) Lihat juga: Petani Indonesia dihukum karena membudidayakan bibit mereka sendiri.
(3) Untuk sebuah gambarann tentang keragaman pemanfaatan varietas-varietas kelapa sawit tradisional di Afrika Barat dan Tengah, lihat misalnya 'Afrika: sisi lain dari kelapa sawit. Sebuah sejarah panjang dan keragaman hayati yang kaya' oleh GRAIN dan film 'Perempuan Afrika Barat mempertahankan kelapa sawit tradisional'

Kembali ke indeks

Eksploitasi dan Pelanggaran Hak-Hak Perempuan dalam Perkebunan Kelapa Sawit

Diposting Pada 7 Maret 2018

Bagian dari Buletin 236 (Tersedia dalam Bahasa Indonesia)

Ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit di Indonesia terutama bertumpu pada dua faktor utama: upah buruh rendah dan kemudahan mendapatkan lahan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit telah mengubah perempuan menjadi pembeli pangan tak bertanah dan buruh murah bagi perusahaan perkebunan, yang harus berkerja dalam kondisi eksploitatif. Membaca artikel ini online di sini

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia disokong oleh modal besar, ketersediaan lahan, tenaga kerja murah dan tingginya permintaan internasional akan minyak kelapa sawit. Sejak tahun 2000, area perkebunan kelapa sawit telah meningkat untuk memenuhi permintaan pasar minyak kelapa sawit internasional. Indonesia pun telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan produksi Minyak Sawit Mentah (CPO) hingga 40 juta ton per tahun pada tahun 2020. (1) Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Indonesia, sebuah badan yang dikelola negara yang mewakili industri perkebunan, meluncurkan Visi Indonesia untuk tahun 2045 dengan satu target, yaitu meningkatkan produksi CPO hingga 60 juta ton per tahun. (2)

Indonesia saat ini memiliki 16,1 juta hektar perkebunan kelapa sawit, dan berencana untuk memperluas area yang ditempati oleh perkebunan kelapa sawit menjadi di sekitar 20 juta hektar lahan, yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Ekspansi besar-besaran ini terutama bertumpu pada dua faktor utama: rendahnya upah tenaga kerja dan kemudahan mendapatkan tanah.

Menurut Menteri Pertanian Indonesia, kelapa sawit adalah salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia, dengan nilai ekspor 250 triliun rupiah Indonesia per tahun. (3) Minyak kelapa sawit adalah komoditas ekspor untuk negara tersebut, terbukti dari nilai produk yang berasal dari minyak sawit yang memberikan kontribusi 75 persen untuk ekspor sektor non-migas. Di luar itu, keberadaan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar seperti ini menyerap banyak tenaga kerja – secara keseluruhan. (4) Namun jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang disediakan oleh pertanian petani skala kecil – baik dari segi jumlah dan kualitas pekerjaan -, kontribusi industri kelapa sawit ke pasar tenaga kerja terlihat tidak terlalu mengesankan.

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan keberadaan perkebunan kelapa

sawit. Pertama, marginalisasi petani, khususnya perempuan. Perkebunan kelapa sawit telah mengubah komunitas petani menjadi komunitas yang tidak memiliki tanah dan memaksa mereka untuk menjual tenaga mereka ke perkebunan. Perebutan tanah oleh perusahaan kelapa sawit dan keberadaan perkebunan kelapa sawit sangat jelas mempengaruhi kemampuan perempuan untuk menghasilkan makanan dan mengakses tanah. Perluasan perkebunan kelapa sawit ke lahan yang sebelumnya tersedia untuk pertanian petani mengubah perempuan dari produsen makanan menjadi pembeli makanan dan tenaga kerja murah untuk perusahaan perkebunan. Mata pencaharian dan praktik pertanian tradisional mereka sebagai penghasil makanan terganggu atau dirampas oleh perkebunan kelapa sawit, perempuan-perempuan ini sering dibiarkan tidak punya banyak pilihan selain mencari pekerjaan sebagai buruh di perkebunan. Perempuan yang dipekerjakan sebagai buruh harus beradaptasi dengan rutinitas standar, pola kerja dan mekanisme kerja di perkebunan.

"Sejak perusahaan datang, kami dipaksa menjual tanah kami kepada perusahaan. Perusahaan menerima kami sebagai pekerja lepas dengan syarat kami menjual tanah kami kepada perusahaan. Mayoritas pekerja perempuan di sini adalah mereka yang menjual tanah mereka ke perusahaan. Sekarang status kami adalah buruh lepas, "kata Ad, seorang perempuan yang bekerja sebagai buruh lepas di perkebunan kelapa sawit anak perusahaan Grup Sipef di Provinsi Sumatera Selatan.

Kedua, bagi banyak perempuan, kondisi kerja di perkebunan sangatlah berbahaya. Hubungan dan perjanjian kerja untuk perempuan di perkebunan dilakukan secara informal, dimana mereka seringkali memiliki kontrak kerja jangka pendek, yang akhirnya meninggalkan mereka tanpa jaminan kerja jangka panjang perusahaan memberlakukan perjanjian kerja tidak jelas, perjanjian kerja tidak berdokumen dan sistem upah berbasis target. Asosiasi LSM Indonesia, Sawit Watch, memperkirakan bahwa jumlah orang yang bekerja di perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2016 melebihi 10 juta. Dari jumlah tersebut, 70 persen dipekerjakan sebagai pekerja lepas, dengan mayoritas pekerja lepas adalah perempuan. (5) Para perempuan ini bekerja di 15 dari 16 jenis pekerjaan perkebunan kelapa sawit, mulai dari pembukaan lahan hingga panen.

Istri Buruh: Terpaksa bekerja tanpa upah

Para pekerja perempuan di perkebunan kelapa sawit sering diabaikan dan disepelekan, padahal kehadiran mereka sangat mempengaruhi proses produksi. Para perempuan ini tidak dianggap sebagai pekerja perusahaan, sehingga mereka bahkan tidak mendapatkan hak yang layak.

Perusahaan perkebunan sebagian besar menetapkan target terlalu tinggi untuk pekerja yang memanen tandan buah, sehingga pemanen hanya dapat mencapainya dengan bantuan anggota keluarga, seringkali istri para pekerja. Tambahan pekerja dari anggota keluarga ini tidak memiliki ikatan formal dengan perusahaan. Para perempuan yang membantu suami mereka dipaksa untuk bekerja tanpa dibayar, karena sangat sulit bagi suami mereka untuk mencapai target panen yang sangat tinggi yang dikenakan pada mereka. Jika target tidak tercapai, perusahaan akan melakukan pemotongan upah. Oleh karena itu, bagi para buruh ini, pilihan "terbaik" adalah memiliki anggota keluarga, biasanya istri pekerja, bekerja bersama mereka. Peran istri kebanyakan mengambil buah yang jatuh, membersihkan jalur panen, menghaluskan pelepah dan memindahkan tandan buah segar ke tempat penampungan. Mereka bekerja tanpa peralatan keselamatan dan kesehatan yang memadai.

Beberapa perusahaan perkebunan bahkan membuat kebijakan yang mewajibkan anggota

keluarga pemanen untuk menyediakan pekerjaan gratis semacam itu. Jika pemanen tiba sendirian, pekerja itu dianggap tidak ada atau mandor akan membawa seorang pembantu yang upahnya harus dibayar oleh pemanen sendiri.

Di Perusahaan LS di Sumatera Utara, Buruh pemanen yang tidak membawa istri ke tempat kerja dianggap tidak ada. Menurut salah seorang pemanen di perusahaan ini, "Setiap pekerja yang datang bekerja akan diminta membawa pembantu. Jika tidak, maka pulanglah ". Perusahaan SLM di Kalimantan Tengah, telah menetapkan target kerja 180 tandan buah per hari untuk pemanen. Tidak mungkin bagi satu orang pekerja untuk mencapai target ini setiap hari selama periode waktu tertentu. Dengan catatan 100 tandan adalah target pekerjaan suami, sedangkan sisanya adalah target istri sehingga terdapat aturan tidak tertulis bahwa pekerja panen di perkebunan ini diharuskan membawa istri mereka ke lokasi. Jika tidak, asisten atau mandor perkebunan akan membawa seseorang yang membantu pekerja panen. Upahnya harus dibayar sendiri oleh pemanen.

Jika diasumsikan bahwa satu orang pekerja pemanen mencakup 2 hingga 3 hektar perkebunan perusahaan, dapat dibayangkan berapa banyak perempuan yang bekerja tanpa upah di perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Ketika perempuan tidak bekerja untuk membantu suami mereka, mereka bekerja sebagai buruh harian tanpa persetujuan kerja resmi. Upah buruh harian jauh lebih rendah daripada upah pekerja tetap, dan seringkali tidak mencakup tunjangan sosial atau kesehatan. Tentu saja model hubungan kerja ini menimbulkan masalah dalam konteks perlindungan pekerja, tidak hanya dalam hal upah, tetapi juga dalam hal keamanan kerja, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya.

Pekerja perempuan: Menjadi buruh harian lepas yang permanen

Salah satu aspek untuk menggambarkan informalisasi hubungan kerja di perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah buruh harian lepas. Ada tiga jenis pekerja lepas di perkebunan kelapa sawit: Pertama, pekerja lepas dengan ikatan permanen, dengan kontrak tahunan, di mana sistem dan beban kerja pekerja lepas sama dengan pekerja tetap, tetapi jumlah hari kerja per bulan terbatas di bawah 20 hari. Kedua, semi-permanen, dengan kontrak untuk pekerjaan tertentu pada tingkat beban kerja yang ditetapkan. Dalam bentuk ikatan ini, kepastian kerja tergantung pada ada atau tidak adanya "pekerjaan" dengan jam kerja, upah, dan target yang ditentukan oleh perusahaan perkebunan. Ketiga, melakukan outsourcing, baik secara resmi maupun tidak resmi. Mayoritas pekerja dalam status ini adalah perempuan.

Jumlah pekerja lepas di perkebunan kelapa sawit, yang tidak memiliki keamanan kerja, sangatlah besar. Ini biasanya terkait dengan pekerjaan pemupukan dan penyemprotan kimia, yang sebagian besar dilakukan oleh perempuan. Perempuan pekerja lepas menerima upah yang lebih rendah, bekerja tanpa keselamatan dan perlindungan kesehatan yang memadai, harus menyediakan alat kerja mereka sendiri dan tidak mendapatkan cuti haid. Mereka tetap bekerja dengan status sebagai pekerja lepas selama bertahun-tahun, karena tidak ada kemungkinan untuk beralih ke pekerjaan lain atau kembali ke tempat asal mereka, yang disebabkan karena kondisi kerja tidak memungkinkan untuk menyimpan cukup uang untuk ini.

Pekerja perempuan: Bekerja dengan racun tanpa perlindungan yang layak

Di luar informalisasi hubungan kerja, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja perempuan sangat minim. Di perkebunan kelapa sawit, perempuan selalu memiliki tugas lebih berbahaya daripada laki-laki karena mereka dipekerjakan untuk bekerja dengan bahan kimia,

seperti pupuk, dan menyemprot pestisida. Perusahaan tidak menyediakan alat pelindung atau pelatihan keselamatan. Perempuan tersebut melakukan kegiatan ini tanpa akses ke pemeriksaan medis rutin.

“Saya telah bekerja di sini selama 12 tahun, pekerjaan saya beragam, kadang-kadang [saya] disuruh memupuk sawit, sekarang saya mendeteksi jamur. [Pada] saat proses budidaya, target pekerjaan saya adalah tiga hektar; Saya pernah menghabiskan 25 karung [pupuk] sehari. Saya kemudian pindah ke bagian deteksi jamur karena paru-paru saya berlubang oleh racun. Saya tidak tahu penyebabnya, mungkin dari racun pupuk. Memang, saat bekerja, saya diberi masker, pakaian, sarung tangan, tetapi saya terus terpapar pupuk setiap hari. Perusahaan tidak pernah memeriksa kesehatan kami, ”kata Nur (38), seorang buruh perempuan di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah.

Penyemprotan bahan kimia dilakukan secara manual. Para pekerja membawa sebuah alat penyemprot dengan berat 20 kilogram dan bertanggung jawab untuk menyemprot area tertentu. Penyemprot rata-rata diharuskan untuk menghabiskan 6 hingga 10 kaleng setiap hari sementara perusahaan tidak menyediakan peralatan perlindungan pribadi yang memadai.

Gramoxone, Glyphosate, Rhodiamine dan Roundup adalah beberapa bahan kimia yang digunakan dalam proses penyemprotan. Perusahaan tidak memberikan informasi tentang kemungkinan dampak dan bahaya bahan kimia yang digunakan, juga tidak memberikan pelatihan tentang cara mengurangi risiko paparan saat menyemprotkan bahan kimia dan cara mengurangi bahaya terhadap kesehatan. Akibatnya, perempuan yang bekerja sebagai penyemprot rentan terhadap kecelakaan kerja. Mereka sering mengalami penyakit akibat kerja seperti masalah pernapasan, tangan terbakar, pusing, mata kabur, dan bahkan kebutaan. (6)

Pemerintah Indonesia perlu mengatur sistem tenaga kerja yang menempatkan para pekerja sebagai subyek hidup. Pemerintah sebagai pengatur industri perlu mengembangkan prinsip-prinsip kerja yang tepat dan mengevaluasi untuk memastikan bahwa industri minyak sawit memenuhi hak-hak buruh, terutama bagi perempuan. Perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit harus memahami implikasi HAM yang mereka timbulkan pada pekerja dan harus mematuhi hukum perburuhan nasional dan internasional. Selain itu, konsumen dan negara pengimpor juga harus memastikan penolakan mereka terhadap minyak sawit yang diproduksi dalam kondisi kerja yang eksploitatif.

Zidane, Sawit Wacth, http://sawitwatch.or.id/

(1) http://www.kemenperin.go.id/artikel/1480/Indonesia-Fokus-Produksi-CPO-40-Juta-Ton
(2) https://is.gd/HfD7sH
(3) https://is.gd/jJwf4s
(4) https://is.gd/wQC8jQ
(5) Sawit Watch, 2016
(6) Pada tahun 2015, Perkumpulan Sawit Watch melakukan penelitian tentang kondisi kerja buruh perempuan di dua perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Sawit Watch menemukan dua pekerja perempuan dengan penyakit pernapasan dan tiga lainnya terkena Gramoxone dan cairan Glyphosate, yang mempengaruhi dua orang dengan mata buram dan yang lainnya buta.

Kembali ke indeks

Indonesia: Perkebunan Kelapa Sawit dan Jejak Kekerasannya Terhadap Perempuan

Diposting Pada 7 Maret 2018

Bagian dari Buletin 236 (Tersedia dalam Bahasa Indonesia)

Perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan saat bekerja dan / atau tinggal di sekitar perkebunan kelapa sawit. Kekerasan dan pelecehan yang dilakukan oleh pengusaha perusahaan, aparat keamanan dan polisi serta militer, yang semakin memperkuat patriarki dan peran serta relasinya dalam masyarakat. Membaca artikel ini online di sini

Atas nama pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia secara agresif mempromosikan minyak sawit sebagai komoditas untuk bersaing di pasar global. Promosi ini, bagaimanapun, mencakup fakta bahwa perkebunan kelapa sawit tidak hanya menyebabkan deforestasi dan degradasi lingkungan, tetapi juga pelanggaran hukum dan hak asasi manusia serta ketidaksetaraan dalam rezim penguasaan lahan. Semua ini bermuara pada pelanggaran, diskriminasi, kemiskinan, perampasan tanah, hilangnya sistem sosial dan budaya, konflik sosial dan banyak lagi.

Mengapa perkebunan kelapa sawit khususnya berdampak pada perempuan?

Perempuan menghadapi banyak ketidakadilan yang terkait dengan peran gender, posisi dan hubungan mereka dengan orang lain dalam keluarga, komunitas, negara dan masyarakat pada umumnya. Ketidakadilan ini meningkat seiring meningkatnya pasar neoliberal yang agresif dan aliran modal yang didasarkan pada produksi kotor, keserakahan, dan ketidaktahuan tentang keberlanjutan sosial-lingkungan yang sebenarnya. Dalam konteks ini, perkebunan kelapa sawit industri di Indonesia menyebabkan konflik di tingkat masyarakat sambil mengabaikan pengalaman perempuan serta peran penting mereka dalam reproduksi sosial. Sehungga akhirnya, perempuan terpapar pada kondisi terendah, termiskin, terpinggirkan dan terabaikan.

Masalah kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan hampir tidak pernah dibahas dalam industri minyak kelapa sawit atau oleh para aktor terkait lainnya. Faktanya, kenyataan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan di dalam dan sekitar perkebunan kelapa sawit sebagian besar dihilangkan dari kisah perusahaan dan pemerintah yang diceritakan tentang perkebunan kelapa sawit industri. Dalam sebagian besar acara yang membahas industri ekstraktif, seperti kelapa sawit, industri pulp atau penebangan, kisah perempuan justru tidak ada. Seringkali, kebijakan pemerintah hanya terfokus pada perluasan produksi dan permintaan, antara lain meningkatkan manfaat perusahaan. Kebijakan-kebijakan sama sekali tidak tertarik untuk menginformasikan dampak yang dibawa oleh industri ini. Sebaliknya, perluasan hutan monokultur ini hanya memperburuk situasi perempuan dan masyarakat secara umum, dan pencemaran sungai dan sumber air hanya menjadi salah satu dari banyak dampak yang ditimbulkannya. Para pekerja perempuan sepenuhnya menyadari hal ini; namun, mereka tidak punya pilihan ekonomi lain untuk menjaga keluarga mereka tetap hidup.

Penelitian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan bersama dengan organisasi masyarakat sipil Indonesia seperti WALHI, RMI, Bina Desa, Lembaga Dayakologi dan Debt Watch, menemukan berbagai lapisan kekerasan yang dialami perempuan di sektor sumber daya alam. (1) Dengan menggunakan analisis ekologi politik feminis, penelitian ini menyoroti bagaimana kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah sebuah kenyataan di mana pun perkebunan kelapa sawit industri di Indonesia didirikan.

Perempuan yang mengalami pelecehan struktural

Dengan kedatangan perkebunan kelapa sawit skala besar, perempuan kehilangan akses dan kontrol atas tanah, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk menjadi buruh di perkebunan. Dalam banyak kasus, perempuan yang bekerja di perkebunan ini memiliki sedikit atau tidak ada perlindungan hukum. Mereka sebagian besar harus bekerja menyemprotkan pupuk dan pestisida, yang berbahaya bagi kesehatan perempuan.

Dalam sebuah studi tentang perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, banyak perempuan menyatakan mereka tidak tahu bahwa tanah mereka atau tanah keluarga sekarang ada di tangan perusahaan. Kurangnya informasi ini juga diperkuat oleh situasi umum di Indonesia, di mana laki-lakilah yang umumnya memiliki tanah.

Karena itu, perusahaan menganggap bahwa penting untuk melibatkan hanya laki-laki dalam pertemuan sosialisasi. Selain banyak strategi intimidasi yang digunakan oleh perusahaan, manisnya janji atas manfaat jika keluarga mendaftar dalam skema 'plasma' (skema petani kecil yang sangat umum di Indonesia dan telah menjebak banyak keluarga dalam hutang), menjadi pekerja perusahaan di tanah mereka sendiri , telah menyebabkan banyak keluarga pada akhirnya kehilangan tanah mereka. Tidak ada PERSETUJUAN ATAS DASARA INFORMASI AWAL TANPA PAKSAAN (Padiatapa/FPIC) yang dilakukan dengan masyarakat, terutama dengan perempuan yang akan mengalami dampak berat dan spesifik ketika perkebunan kelapa sawit, yang tamak akan tanah dan air, memasuki desa mereka. Di banyak tempat, beban mencari air ada di pundak perempuan; karenanya, ketika ada krisis air akibat kekeringan atau polusi, beban kerja perempuan semakin besar.

Bagi perempuan yang tinggal di dalam dan di sekitar area perkebunan, menjadi "brondol" adalah cara bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka. "Brondol," adalah perempuan yang mengambil buah kelapa sawit yang tersisa di tanah. Dari pagi hingga sore, mereka berjalan jauh untuk mencapai perkebunan kelapa sawit, dengan risiko tinggi ditangkap oleh petugas keamanan perusahaan. Meskipun pihak perusahaan telah menyita tanah, air, hutan, dan sumber daya komunal lainnya dalam jumlah besar, perusahaan menganggap pencarian buah kelapa sawit yang tersisa sebagai pencurian.

Ada juga banyak perempuan yang bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit. Perusahaan menganggap perempuan sebagai pekerja yang lebih akurat, hati-hati, dan rajin dan karenanya perusahaan mempekerjakan banyak buruh perempuan sebagai penanam benih dan untuk mengaplikasikan pupuk. Pengaplikasian pupuk sebenarnya merupakan aktivitas yang sangat beracun dan sangat berbahaya bagi kesehatan perempuan. Pekerja laki-laki dipaksa untuk membawa anggota keluarga untuk membantu mereka mencapai target perusahaan. Tentu saja; istri dan anak-anak tidak dimasukkan sebagai penerima gaji. Praktek perburuhan dari perkebunan kelapa sawit besar ini secara luas disebut sebagai bentuk perbudakan modern. (2)

Kriminalisasi yang tinggi terhadap mereka yang menentang perkebunan telah menyebabkan banyak penangkapan aktivis, dan bahkan pembunuhan. Perempuan yang kehilangan suami, ayah atau anak lelaki mereka terpaksa untuk mendapatkan uang untuk mempertahankan keluarga sambil tetap mengurus pekerjaan rumah tangga. Beban ganda ini sangat sulit bagi perempuan untuk memulai pekerjaan mereka sebelum matahari terbit dan mengakhirinya lama setelah matahari terbenam.

Tetapi para perempuan juga menderita jenis kekerasan lain yang dilakukan oleh pasukan keamanan, polisi dan militer, yang kemudian memperkuat peran, posisi, dan hubungan gender yang melekat pada mereka.

Memanfaatkan fitrah "perempuanan"

Ketika perempuan berjuang untuk mempertahankan ruang hidup mereka dan menyangkal keberadaan perkebunan kelapa sawit, mereka mengalami kriminalisasi dan kekerasan lebih lanjut.

Penting untuk dicatat bahwa ada kerentanan yang lebih tinggi bagi perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Salah satu pelanggaran adalah yang menargetkan "keperempuanan" mereka yang bertujuan untuk membungkam perjuangan mereka. "Fitrah perempuan" dalam hal ini didefinisikan sebagai hubungan konstruksi sosial, budaya dan agama dengan fungsi dan peran perempuan, yang sebagian besar masih sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki.

Konflik terjadi tidak hanya karena perbedaan persepsi antara masyarakat lokal dan pelaku industri kelapa sawit, baik perusahaan dan pemerintah, tetapi juga karena pengetahuan dan pengalaman perempuan dalam mengelola sumber daya kehidupan mereka, terutama sebagai penjaga dan pengelola sistem produksi rumah tangga dan produksi sosial, telah diabaikan. Maka wajar untuk mengatakan bahwa mengabaikan entitas yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diwariskan sebagai bagian dari tatanan sosial berarti mengabaikan keberadaan entitas tersebut; dan itu jelas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia.

Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Jaringan
WALHI – Sahabat Bumi Indonesia

(1) Meretas Jejak Kekerasan terhadap perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, sebuah tawaran dialog (Komnas Perempuan 2008)
(2) Catatan Singkat Akhir Tahun Perburuhan Sawit Watch, 2015.
Article from the WRM Bulletin 197, December 2013
Accenture for Humanity United: Exploitative Labor Practices in the Global Palm Oil Industry
Schuster Institute for Investigative Journalism: Forced Labor and Child Labor on Palm Oil Plantations

Kembali ke indeks

Kekeran Terhadap Perempuan Di Perkebunan Kelapa Sawit

Diposting Pada 30 September 2019. Bagian dari Buletin 245

Kondisi kerja eksploitatif dalam industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih terus berlangsung dan korban utamanya adalah perempuan. Meski situasi ini sering terabaikan, proses produksi produsen minyak sawit terbesar dunia ini sangat bergantung pada jenis eksploitasi tersebut. Membaca artikel ini online di sini

Cerita sukses Indonesia sebagai produsen terbesar sawit dunia dengan perhitungan keuntungan besar yang diperoleh melalui penjualan minyak sawit tidak diikuti oleh kisah sukses yang sama untuk buruh perempuan. Di perkebunan sawit di Indonesia, ditemukan praktik kerja eksploitatif. Korban utama dari sistem kerja eksploitatif di perkebunan sawit adalah perempuan. Perempuan yang bekerja di perkebunan sawit seringkali dianggap tidak ada, padahal proses produksi sangat dipengaruhi oleh keberadaan perempuan. Perempuan mengerjakan 15 dari 16 jenis pekerjaan di perkebunan sawit, termasuk memanen (1).

Sesuai regulasi ketenagakerjaan, status hubungan kerja di perkebunan sawit di Indonesia terdiri dari buruh tetap, buruh tidak tetap (buruh harian lepas, buruh borongan dan kernet. Pekerjaan bagian perawatan seperti menyemprot, memupuk, membersihkan areal tidak dilihat sebagai pekerjaan inti di perkebunan sawit di Indonesia. Atas dasar itu, buruh yang bekerja di bagian perawatan dimaksud mayoritas berstatus sebagai buruh tidak tetap. Siapa buruh yang bekerja di bagian perawatan ? Mayoritas buruh yang bekerja di bagian perawatan adalah perempuan. Mereka bekerja dalam situasi kerja yang rentan (precariat)2. Di perkebunan sawit di Indonesia, bentuk nyata dari precariat adalah hubungan kerja lepas.

Perempuan adalah pihak yang paling dirugikan oleh situasi kerja rentan. Mereka bekerja di bagian perawatan selama bertahun-tahun dan tidak pernah dijadikan buruh tetap. Risiko kesehatan yang dihadapi buruh perempuan sangat tinggi karena bersentuhan langsung dengan bahan-bahan kimia setiap harinya. Hak cuti haid, cuti maternitas, cek kesehatan rutin dan fasilitas MCK layak dan laktasi juga tidak pernah disediakan oleh perusahaan. Buruh perempuan bekerja di perkebunan sawit tanpa harus membuat surat lamaran, cukup menyerahkan fotokopi kartu identitas dan biasanya hubungan kerja dengan perusahaan tidak terdokumentasi dalam perjanjian kerja tertulis. Informasi tentang upah dan jam kerja diperoleh secara lisan dari mandor. Buruh perempuan di perkebunan sawit menghadapi ketidakadilan gender, bentuknya berupa marjinalisasi, diskriminasi, kekerasan dan pelecehan.

Pregnant Women Labor : Tetap Bekerja Demi Produktivitas Perusahaan

Sawit Watch menemukan fakta, buruh perempuan di salah satu perkebunan sawit di Kalimantan Tengah mengalami keguguran. 5 orang buruh perempuan dengan usia kehamilan 1-3 bulan mengalami keguguran. Keguguran tersebut disebabkan beban kerja yang terlalu berat. “Buruh yang hamil masih disuruh menggaruk piringan, memupuk, menyemprot dan mengutip berondolan. Itu kan pekerjaan yang berat. Suami seorang buruh perempuan sudah meminta manajemen perusahaan agar isterinya bisa istirahat atau diberi pekerjaan yang ringan seperti merawat bunga atau membersihkan emplasmen, tapi manajemen tidak memberi”, kata seorang buruh. Buruh melalui serikat sudah meminta agar buruh yang sedang hamil tidak bekerja atau diberi pekerjaan ringan, tapi manajemen perusahaan merespon dengan

menyatakan semua sudah diatur Kuala Lumpur (red_kantor pusat perusahaan).

Masih di perkebunan sawit yang sama, cuti haid dipersulit, tidak ada jaminan buruh perempuan bisa mendapatkan cuti haid. "Gak malu apa, ngambil cuti haid. Begitu kata dokter kepada buruh perempuan yang mau ngurus cuti", kata seorang buruh perempuan.

Di perkebunan sawit lain, buruh perempuan berstatus harian lepas atau borongan bekerja tanpa perlindungan kesehatan reproduksi yang layak. Buruh perempuan dipekerjakan untuk mendongkel anak sawit. Target kerja untuk dongkel anak sawit ini tergantung ancak, jika ancak di rawa maka targetnya 1,25 hektar, jika ancak di daratan, targetnya 1,5 hektar. Perkebunan sawit dimaksud tidak menyediakan alat pelindung diri khusus untuk bekerja di ancak rawa. Menurut buruh harian lepas, ancak rawa ini air nya sampai sepinggang orang dewasa. Buruh harian lepas yang bekerja di ancak rawa tidak menggunakan pakaian khusus. "Kita kerja aja, dari pagi sampai sore, setengah badan kita ini, mulai dari mata kaki sampai pinggang terendam air rawa. Tidak ada pakaian khusus yang diberikan perusahaan. Kalau kita protes, minta pakaian kerja, bisa tidak dipekerjakan lagi", kata buruh perempuan di perkebunan itu.

Akses Terbatas Buruh Perempuan Pada Layanan Kesehatan

Di perkebunan sawit, tidak mudah bagi buruh perempuan untuk mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan perusahaan karena harus berurusan dengan birokrasi perkebunan. Buruh perempuan yang mengurus izin tidak bekerja karena sakit sering dipersulit oleh manajemen perusahaan. Buruh yang sudah mengantongi rekomendasi agar tidak bekerja dari klinik perusahaan, seringkali harus bekerja karena manajemen tidak memberikan izin.

Di PT TN Kalimantan Timur, perkebunan sawit ini menyediakan 1 klinik untuk satu estate. Menurut buruh, prosedur untuk memperoleh layanan kesehatan klinik birokratis. Buruh harus mendapat persetujuan dari asisten untuk dapat diperiksa di klinik. Ketersediaan obat di klinik menurut buruh minim. "Obat sama untuk semua jenis sakit", kata seorang buruh.

Di perkebunan sawit lain di Sumatera Utara, buruh perempuan berstatus harian lepas tidak difasilitasi jaminan kesehatan. Kalau buruh harian lepas sakit, maka perobatan ditanggung sendiri, perusahaan tidak bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Buruh harian lepas tidak disediakan cuti berbayar. Jika mereka tidak masuk kerja, maka otomatis tidak akan memperoleh upah. Sangat berbeda dengan buruh permanen, dimana mereka masih memperoleh upah jika tidak masuk kerja. "Jika kami tidak kerja, maka tidak dapat upah. Maka kalau hanya sakit ringan, kami paksa bekerja. Lagian kami kalau berobat ke klinik perusahaan tidak dikasi, karena kami harian lepas", kata seorang buruh perkebunan sawit di Sumatera Utara.

Status Harian Lepas : Alasan Perusahaan Tidak Bertanggungjawab

"Sekarang hari kerja kami Senin-Kamis dengan upah Rp 106.000/hari. Jumlah hari kerja kami paling banyak hanya 16 hari/bulan. Kami bekerja membersihkan piringan, mengumpulkan berondolan dan mengumpulkan janjang yang busuk atau janjang kosong. Kami bisa bekerja di hari Jumat dan Sabtu dengan sistem borongan. Sistem borongan dengan target kerja membersihkan 120 pokok sawit/hari. Kerja borongan ini tidak wajib, bagi yang merasa kuat, bisa bekerja, bagi yang tidak mau, tidak ada kewajiban atau sanksi", kata seorang Buruh Harian Lepas (BHL) PT SSU, Kalimantan Utara.

“BHL kadang ikut memupuk. Target 1 hari buruh pemupuk harus menghabiskan 2 karung pupuk (1 karung beratnya 50 Kg). Target ini harus dihabiskan pada hari itu juga. “Terserah mau pulang jam berapa, tapi mesti habis”, kata seorang BHL.

Di perkebunan dimaksud, buruh perempuan dengan status BHL sudah mulai bekerja sejak tahun 2010. BHL berangkat dari rumah jam 6 pagi. Perusahaan menyediakan truk untuk antar jemput BHL. BHL mulai bekerja jam 8 dan pulang jam 3 sore. Jika BHL terlambat, maka tidak akan bekerja. “Kami sering dimarahi mandor karena kerja lambat”, kata BHL lainnya.

Buruh perempuan di PT SSU menyatakan sering terjadi kecelakaan kerja yaitu terjatuh dari truk atau zonder. Ini mengakibatkan BHL ada yang pernah mengalami patah tangan. Jika BHL mengalami kecelakaan kerja, akan dibawa ke klinik. Biaya pengobatan dibagi 2, setengah dari BHL dan setengah dari perusahaan. “Karena kami BHL, maka perusahaan tidak menyediakan biaya perobatan penuh”, kata buruh.

Perkebunan sawit lain, PT AKL di Sumatera Selatan mempraktikkan hubungan kerja tidak langsung dengan buruh perempuan. PT. AKL mempekerjakan lebih dari 1.200 BHL melalui 6 perusahaan kontraktor (pihak ketiga). Buruh perempuan di PT AKL mayoritas berstatus BHL, bekerja dibagian perawatan dengan masa kerja rata-rata hanya 8 hari/bulan. Sewaktu masuk kerja, buruh tidak membuat lamaran, hanya menyerahkan fotokopi KTP. Selama ini BHL menerima upah melalui mandor tanpa slip yang jelas. Besar gaji dituliskan di nota biasa, tanpa stempel atau nama pemberi upah. BHL di PT AKL yang dipekerjakan melalui pihak ketiga disuruh menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut BPJS, tidak akan menuntut THR dan tidak akan menuntut pemulihan jika terjadi kecelakaan kerja.

Menurut buruh, sejak awal mereka bergabung dengan PT. AKL mereka tidak pernah mendapat alat kerja dan alat pelindung diri. Seluruh alat yang mereka butuhkan untuk bekerja mereka siapkan secara swadaya tanpa ada bantuan dari perusahaan. Mereka juga sudah kerap kali menanyakan kapan sekiranya perusahaan dapat memberikan alat tersebut kepada mereka, namun jawabannya menggantung dan tidak pernah diberi kepastian. Belakangan, PT AKL mulai menyediakan alat kerja dan alat pelindung diri namun itupun tidak lengkap dan tidak semua buruh mendapatkannya.

“Pada awal kami bekerja, perusahaan tidak menyediakan alat kerja dan alat pelindung diri, baru beberapa bulan terakhir perusahaan menyediakan, tapi tidak semua, sepatu belum diberikan”, kata buruh perempuan PT AKL.

Di PT AKL, buruh harian lepas tidak disediakan alat pelindung diri yang layak. Perusahaan tidak bertanggungjawab atas kecelakaan kerja buruh. 2 orang buruh yang mengalami kecelakaan kerja pada tahun 2017, sampai saat ini belum menerima kompensasi apapun dari PT AKL. PT AKL menyatakan biaya pemulihan adalah tanggungjawab subkontraktor.

Buruh perempuan tidak pernah diinformasikan mengenai dampak yang akan diterima dengan terutama bagi buruh perempuan yang bekerja sebagai penyemprot dan pemupuk. Temuan diatas, menjelaskan bahwa perusahaan telah mengabaikan hak-hak buruh perempuan, dalam hal informasi kesehatan dan keselamatan kerja.

Memang produsen utama dan konsumen CPO dunia mengeluarkan kebijakan mengakui dan menghormati hak-hak semua buruh. Wilmar misalnya mengeluarkan kebijakan Corrective Action

Plan dan Kebijakan Perlindungan Anak untuk menjamin pemenuhan hak-hak buruh, GAR melalui anak perusahaanya Sinarmas Tbk merupakan salah satu penandatangan UN Global Compact (UNGC). Di level konsumen, pembeli minyak sawit seperti Colgate-Palmolive, Kellogg, Nestlé, Unilever dan Wilmar International Limited (Wilmar), bekerja sama untuk melakukan tindakan kolektif untuk memperbaiki kondisi kerja buruh di seluruh luas rantai pasokan minyak sawit di Indonesia. Namun, kebijakan itu hanya berlaku diatas kertas. Fakta lapangan memperlihatkan ribuan buruh perempuan bekerja dengan status harian lepas, menerima perlakuan diskriminatif, tanpa jaminan kepastian kerja dan tanpa perlindungan kesehatan memadai.

Industri sawit di Indonesia mengidap masalah serius. Di hulu, produksi CPO dihasilkan dalam situasi kerja eksploitatif. Regulasi yang mengatur perkebunan serta ketenagakerjaan tidak secara jelas memandatkan perlindungan buruh, khususnya buruh perempuan. Negara malah menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan melalui kebijakan ekspansi perkebunan, kebijakan ketenagakerjaan dan ketiadaan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak buruh perempuan di perkebunan sawit.

Zidane, Sawit watch, Indonesia, http://sawitwatch.or.id/

1 Investigasi Sawit Watch

2 Guy Standing, dalam bukunya The Precariat : the New Dangerous Class menyatakan Precariat merujuk pada kondisi ketiadaan jaminan pekerjaan tetap, ketiadaan perlindungan dari pemecatan sewenang-wenang, ketiadaan jaminan perlindungan dari kecelakaan kerja atau sakit yang diakibatkan kerja, ketiadaan informasi keamanan dan kesehatan, ketiadaan kesempatan untuk meraih keterampilan tertentu, melalui magang, pelatihan-pelatihan yang biasa digunakan untuk meningkatkan kompetensi, upah minim dan ketiadaan jaminan social. Precariat juga merupakan denizens, di mana mereka tidak memiliki jaminan atas hak-hak mereka sebagai warga negara (citizens), termasuk hak untuk berserikat.

Beberapa bentuk kerja prekarius antara lain adalah segala bentuk pekerjaan yang tidak diingini, termasuk kerja dengan upah murah, tanpa tunjangan (kesehatan, pensiun, bonus dll), kerja lembur secara tidak sukarela, bekerja dilingkungan yang tidak aman atau tidak sehat juga bekerja dilingkungan informal. Sharan Burrow, Sekretaris Jenderal ITUC, menyatakan bahwa pekerjaan prekarius merupakan pekerjaan yang merenggut keamanan bahkan kesempatan buruh untuk merancang masa depan bagi anak-anaknya. Vogt, Jeffrey. 2014. Precarious Work in The Asia Pacific Region, halaman 7, diakses 7 Agustus 2019, pukul 10.15 Waktu Indonesia Barat.

Kembali ke indeks

Foto: Swait Watch

“EKONOMI HIJAU” YANG MEMBENARKAN ANCAMAN BARU

Mendorong “Netral Karbon” : Proyek Restorasi dan Konservasi Perusahaan Multinasional Shell di Indonesia

Diposting Pada 6 Maret 2020. Bagian dari Buletin 248

Perusahaan Minyak multinasional Shell mengklaim bahwa ada kemungkinan konsumen menjalankan "karbon netral", hanya dengan membayar ekstra untuk mengimbangi emisi mereka - menanam pohon atau berinvestasi di kawasan hutan yang ada di tempat lain. Tapi apa yang terjadi di area tersebut di tempat lain? Membaca artikel ini online di sini

Menurut beberapa perusahaan seperti perusahaan minyak multinasional Shell dan perusahaan penerbangan KLM, sangat mungkin untuk mendorong kebijakan ‘Netral Karbon’; toh pengurangan emisi pun cukup dilakukan dengan menanam pohon atau berinvestasi di kawasan hutan di belahan dunia lainnya. Namun, yang sering kali abai untuk dibicarakan adalah bahwa pohon-pohon tersebut harus tetap berdiri tegak agar kompensasi terwujud, paling tidak selama usia hidup pohon-pohon tersebut. Dan sialnya, tepat di sini, titik permasalahnnya.

Sejak 2019, Shell menawarkan konsumennya opsi ‘Netral Karbon’. Siapa pun yang memilih untuk membayar extra tiap liter bensin atau solar atau mengisi bahan bakar dengan merek V-power yang sedikit lebih mahal, sedang berkontribusi untuk mengurangi emisi karbon. Shell menggunakan dana extra untuk menanam pohon dan berinvestasi dalam cadangan hutan yang masih tersisa. Di dalam websitenya, tercatat lebih dari 20.000 emisi mobil telah dikompensasi melalui cara ini atau setara dengan 55 Juta bensin. Untuk mengkompensasi hal tersebut, menurut Shell, 376.000 pohon harus ditanam dan dilindungi, serta dipastikan tetap hidup selamanya.

Melihat Shell Bekerja

Di antara entitas binis lainnya, Perusahaan minyak lah yang membeli kredit karbon (CO2) dari proyek restorasi dan konservasi lahan gambut Katingan (Dikenal dengan Proyek Katingan Mentaya) di Kalimantan tengah, sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Borneo. Meskipun skema kompensasi terkait hutan terbesar dalam 15 tahun terakhir belakangan dikenal dengan istilah REDD+, di Indonesia mereka menggunakan istilah Proyek Restorasi ekosistem atau Proyek Konservasi dan Restorasi. Meskipun demikian, logika dan tujuan programnya sangat mirip dengan REDD+ ; membiarkan ekstraksi dan pembakaran bahan bakar fosil terus berlanjut.

Katingan Mentaya adalah proyek kompensasi hutan terbesar di dunia, begitu klaim yang mereka sebutkan di dalam websitenya. Proyek ini dimulai pada tahun 2007 oleh Perusahaan Indonesia PT. Rimba Makmur Utama berkolaborasi dengan Permian Global, entitas pengembang dari British, dan dua LSM lainnya: Puter Indonesia Foundation dan Wetlands International Direktur utama dari perusahaan tersebut adalah mantan bankir di New York, JP Morgan, Dharsono Hartono, yang setelah mengetahui bahwa konservasi dan keuntungan bisa berjalan beriringan, memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Kementerian Kehutanan menyetujui Konsesi Restorasi Ekosistem pada Oktober 2013 dengan luasan area mencapai 100.000 Ha ; hampir setengah dari jumlah yang diusulkan oleh perusahaan. Tiga tahun kemudian, Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyetujui usulan konsesi kedua yang mencakup area seluas 50.000 Ha.

Cadangan ini melingkupi total 157.722 Ha Hutan Tropis dan tanah gambut. Pengembang berpendapat bahwa tanpa projek tersebut, wilayah tersebut terancam akan dikonversi menjadi industri perkebunan akasia untuk produksi kertas. Kredit karbon telah dijual sejak 2017 dibanderol dengan harga lima hingga 10 dolar per-ton, dan oleh sebab itu areal cadangan tersebut dapat menghasilkan hingga 75 juta dollar per tahun dengan cara 'mencegah pelepasan' CO2 ke udara.

'Mencegah', bagaimanapun, tidak bermakna bahwa jumlah keseluruhan CO2 di atmosfir akan berkurang. Kredit karbon tersebut dijual sebagai 'lisensi' untuk melepaskan gas rumah kaca dalam jumlah yang serupa di belahan dunia lainnya. Tidak ada yang dapat disebut sebagai keuntungan iklim di sini, tetapi di atas kertas, juga tidak ada yang dirugikan dari proyek tersebut. Oleh karena itulah, Ia disebut dengan istilah 'Netral Karbon'.

Teorinya menyatakan bahwa jika anda dapat memastikan jumlah CO2 yang dilepaskan selama berkendara, dapat dihilangkan dari udara di tempat lain, maka polusi tersebut akan dikompensasi. Namun, ini hanya dapat dihitung kalau ada bukti bahwa pohon yang ditanam -yang mengeluarkan CO2-, tidak akan pernah ditanam tanpa hadirnya proyek kompensasi ini. Jika tidak ada bukti, maka kompensasi tidak menjadi "tambahan (nilai tambah)". Saat ini, bila kompensasi didasarkan pada perlindungan terhadap hutan dan tanah gambut yang tersisa, seperti pada kawasan cadangan Katingan Mentaya, situasinya malah akan menjadi semakin rumit. Bagaimana pengembang proyek dapat memastikan bahwa hutan yang mereka lindungi akan ditebang?

Jawabannya tentu saja tidak ada yang pasti. Para pengembang mengandalkan riwayat risiko dan model-model masa depan. Mereka memperkirakan kemungkinan deforestasi di masa depan dengan melihat area lainnya yang serupa. Inilah yang disebut sebagi rona awal (baseline). Berangkat dari sini, mereka menghitung jumlah CO2 yang 'disimpan' di dalam wilayah proyek yang kemudian dikonversi menjadi kredit karbon yang dapat dijual. Setiap kredit mewakili satu ton "emisi CO2 yang dicegah". Namun, tentu saja, semakin banyak deforestasi yang mereka prediksi di baselines, semakin besar keuntungan CO2 yang bisa mereka klaim dan semakin banyak pula kredit yang bisa mereka jual.

Lima tahun lalu, Lembaga penelitian Prancis, Chaire Economie du Climat menyimpulkan bahwa 26 persen dari 410 projek REDD+ yang dianalisis , tumpang tinding dengan kawasan lindung atau taman nasional. REDD+ hanya berfungsi sebagai stempel untuk mendapatkan pembiayaan baru.

Selain itu, kritik utama lainnya terhadap REDD+ adalah bahwa hutan lindung rentan dan dapat musnah kareka kebakaran, pembalakan liar atau persebaran penyakit. Proyek kompensasi ini harus menjamin bahwa hutan akan bertahan seumur hidup.

Meskipun demikian, industri minyak dan penerbangan merangkul erat-erat proyek REDD+, terutama di bawah naungan 'pasar karbon sukarela'. Pasar ini tidak hanya melayani pelanggan yang ingin mengubah gaya hidupnya dalam hal penggunaan bahan bakar dan penerbangan, tapi juga untuk memfasilitasi semakin banyaknya perusahaan yang sedang ingin 'terlihat' berbuat sesuatu untuk memitigasi polusi skala besar yang mereka ciptakan, sehingga pasar ini tidak lain tidak bukan, ditujukan semata untuk menyenangkan klien dan investor mereka.

Selain Shell, perusahaan mobil Volkswagen dan bank BNP Paribas juga membeli kredit karbon dari cadangan yang sama di Kalimantan. Di seluruh dunia, dari Kamboja hingga Peru dan dari Zimbabwe ke Guatemala, sekarang ada ratusan proyek serupa itu.

Dari Karbon Menjelma Asap

2019 adalah tahun ekstrim kebakaran hutan di Indonesia, yang berkaitan erat dengan masifnya ekspansi perkebunan kelapa sawit. Gelombang kebakaran yang terjadi antara Juli dan Oktober tersebut mengubah sebagian besar Sumatera dan Kalimantan di daerah yang tertutup kabut asap beracun. Sekolah dan rumah sakit tutup sementara waktu, penduduk setempat berjalan dengan menggunakan masker wajah, puluhan ribu orang dievakuasi dan sepuluh orang meninggal.

Kebakaran juga terjadi di areal proyek Katingan Melaya, yang berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit industri dari perusahaan PT Persada Era Agro Kencana. Api secara cepat menyebar di wilayah perkebunan karena kondisi tanah yang kering dan rapuh. Perusahaan ini mendapatkan konsesinya pada tahun 2013, meskipun telah ada moratorium terkait pembukaan hutan yang disepakati antara Indonesia dan Norway pada tahun 2011. Industri kelapa sawit adalah penyebab utama dari deforestasi, yang menghasilkan banyak emisi karbon dan menciptakan kekeringan di tanah gambut. Ini menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia merupakan produsen emosi gas rumah kaca terbesar keempat di dunia. Diperkirakan 2.000 hektar cadangan katingan terbakar.

Pada November 2019, dua jurnalis Indonesia – Gabriel Wahyu Titiyoga dan Aqwam Fiazmi Hanifan, melakukan perjalanan ke kawasan cadangan karbon dan menyaksikan bahwa "area yang terbakar sangat besar'. Titiyoga berkata 'Saya berjalan kurang lebih sejauh dua mil dan masih juga belum melihat ujung dari sisa kebakaran ini". Para jurnalis ini juga menemukan puluhan bidang tanah pertanian di dalam area proyek, yang seharusnya tidak ditemukan di atas 'kertas'. Juga banyak terdapat papan-papan kayu tertulis 'Wilayah ini dikuasai oleh Suku Dayak'. Komunitas Dayak mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan informasi yang layak tentang batas dari kawasan cadangan. Petak-petak individu ditandai dengan patok kayu tertulis nama mereka. Untuk menanam sayur dan padi, Masyarakat adat Dayak juga menggunakan api, tetapi dengan tata cara yang tekendali. Namun konflik tata guna lahan dan hutan di area projeck telah berlangsung bertahun-tahun.

Pada tahun 2014, Gubernur Kalimantan Tengah menjanjikan setiap keluarga Dayak mendapatkan masing-masing 5 Ha lahan pertanian. Namun, lokasi lahan-lahan tersebut konon katanya masih dipilah-pilih. Selama pemilihan umum provinsi di tahun 2017, politisi lokal juga menjanjikan hal yang sama. Orang Dayak lalu menggunakan dokumen yang berisi informasi tersebut untuk

mengklaim tanah yang terlanjur dijanjikan, tetapi secara hukum mereka tidak memiliki dasar pijakan apapun.

Ada lebih dari 40.000 orang menghuni 34 desa di sekitar kawasan proyek. Lima ratus penduduk di antaranya telah dilatih sebagai pemadam kebakaran di bawah program ini. Untuk 'menghindari cekcok' , proyek ini menawarkan komunitas 100 Juta rupiah (atau sekitar 10.000 Dolar US) setiap tahunnya untuk proyek pelatihan dan pendidikan, yang bertujuan untuk membuat mereka mengusahakan lahannya tanpa menggunakan api maupun zat kimia. Empat desa menolak ajakan tersebut, dengan dalih uang yang tersedia tidaklah cukup.

Namun, bagaimana mungkin para poros penggerak utara global tetap mendorong kebijakan 'Netral Karbon' ketika bagian dari cadangan kompensasi juga ikut terbakar? Menurut perusahaan sertifikasi AS Verra, yang mengeluarkan label Standar Karbon Terverifikasi (VCS) dan mengawasi jalannya perdagangan karbon dari proyek ini, bahkan jikapun seluruh cadangan hutan habis terbakar, pelanggan Shell dapat terus mendorong 'Netral Iklim'. Setiap cadangan kompensasi menahan persentase kredit di dalam "pot darurat" untuk kredit yang hilang di tempat lain. "Ini seperti asuransi risiko," kata Naomi Swickard, kepala pengembangan pasar di Verra. Artinya bahwa jumlah CO2 yang hilang dari proyek kompensasi di Indonesia pada gilirannya akan dikompensasi melalui sistem asuransi dengan kredit dari hutan di belahan dunia lainnya.

Sebagai akibatnya, kawasan Katingan Mentaya, yang secara teori memiliki karbon yang jumlahnya setara dengan karbon yang dilepaskan oleh mobil-mobil di Utara global, tetap menghadapi ancaman kebakaran hutan, perkebunan kelapa sawit besar dan tumpang tindih perizinan. Meskipun demikian, kredit karbon akan tetap dijual, dan perusahaan produsen polusi tetap dapat meyakinkan konsumen bahwa emisi mereka akan dikompensasi. Pohon-pohon itu hanya perlu tetap berdiri selamanya.

Proyek-proyek kompensasi hutan pada umumnya cendrung menyalahkan masyarakat hutan dan aktivitas pertanian sebagai penyebab deforestasi, sembari lupa mengatasai 'penyebab politik dan ekonomi yang mendasari deforestasi, dan juga tekanan-tekanan terhadap hutan dan lahan.

Pemerintah Indonesia berencana untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 29 persen pada tahun 2030, dengan upaya sendiri – sambil mengklaim dapat mencapai 41 persen dengan bantuan internasional. Kebakaran 2019 diprediksi mengurangi target itu menjadi sekitar 20 persen. "Kami masih memiliki banyak pekerjaan hingga tahun 2030. Presiden telah memerintahkan agar tidak ada lagi kebakaran hutan tahun depan [2020]", kata Ruandha Agung Sugardiman, Direktur Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup. Dan dalam hal pemerintah membutuhkan cadangan karbon tambahan untuk target pengurangan nasionalnya, stok dari perusahaan-perusahaan di pasar karbon dapat ditarik atau dihentikan untuk mencegah mereka dijual. Kondisi ini, menurut Ruandha, adalah bagian dari kontrak perusahaan.

Sejak 2007, tahun di mana REDD + dimulai, konsentrasi CO2 di atmosfer malah meningkat. Pemerintah dan perusahaan membangga-banggkan proyek REDD + mereka sebagai langkah pertama dalam "aksi" mitigasi iklim . Namun, dalam praktiknya, industri justru mendapatkan lisensi untuk terus mengekstraksi minyak, memperluas perkebunan sembari melakukan deforestasi, dan konsumen? Mereka tetap dapat mengendarai mobil dan naik pesawat tanpa harus memikirkan apapun. Proyek kompensasi (Hutan) bukan solusi untuk perubahan

iklim karena emisi harus dikurangi secara drastis pada sumbernya dan tidak hanya sekedar dikompensasi.

Artikel ini adalah ringkasan dari artikel jurnalistik berikut:
• De Groene Amsterdammer, Het klimaatbos gaat in rok op, December 2019
• Trouw, Het CO2-compensatiebos van Shell: brandstichting en ruzie met de lokale bevolking, December 2019
• Investico, Branden en boeren bedreigen Shell-Klimaatbos in Indonesië, December 2019
• Gabriel Wahyu Titiyoga's article, The Carbon Center's Staggered Walk, published in the Tempo Magazine (in English)
• REDD-Monitor's article, Indonesia's Katingan REDD Project sells carbon credits to Shell. But that doesn't mean that the forest is protected. It is threatened by land conflicts, fires and palm oil plantations, December 2019 (in English)
• Video reportage by Indonesian media, Narasi Newsroom (in Bahasa): https://www.youtube.com/watch?v=tJ2Utsg6Uqg&feature=youtu.be

Kembali ke indeks

Indonesia: Apa yang dimaksud dengan Konsesi Restorasi Ekosistem?

Diposting Pada 14 Mei 2020. Bagian dari Buletin 249

Dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan bisnis untuk membalikkan deforestasi semakin menguat. Pada tahun 2004, LSM konservasi dan Kementerian Kehutanan Indonesia memelopori model yang disebut Konsesi Restorasi Ekosistem. Artikel ini menyoroti secara lebih dekat model yang ditawarkan tersebut, dan mengkerangkakannya dalam konteks ancaman baru dan lama terhadap hutan, dan desakan global untuk "restorasi hutan". Membaca artikel ini online di sini

Hampir seluruh hutan-hutan di Indonesia dimiliki oleh Negara. Dalam kurun dekade terakhir, istilah 'Hutan Produksi', yang jumlahnya hampir mencapai 50% dari Hutan Negara, telah diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, umumnya diperuntukkan bagi Industri Perkebunan dan Kayu. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya penghancuran hutan besar-besaraan untuk produksi Sawit, Pulp and Paper, serta Kayu.(1)

Kategori Konsesi Restorasi Ekosistem (KRE) secara resmi diluncurkan pada tahun 2004 untuk memulihkan arus deforestasi di hutan produksi. KRE dimuncukan oleh, di satu sisi, grup-grup konservasi besar seperti British Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), Birdlife Internasional dan Afiliasinya di Indonesia – Burung Indonesia dan, di sisi lainnya, diusulkan oleh Kementerian Kehutanan periode sebelumnya.(2) Ide utamanya adalah untuk menciptakan perangkat pemerintahan yang berorientasi pasar yang mampu untuk memulihkan deforestasi di hutan produksi – terlepas dari kerentanannya mengalami penghancuran, tetap dianggap berpotensi untuk proyek konservasi.

Untuk memperoleh Izin restorasi dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, seseorang harus memiliki perusahaan dan mengusulkan perencanaan bisnis. Izin akan diberikan kepada perusahaan dalam kurun waktu 60 tahun dan dapat diperbaharui untuk 35 tahun berikutnya.

Perusahaan pertama yang menerima izin KRE adalah PT. REKI pada tahun 2007, untuk Proyek Hutan Hujan Harapan di Sumatra. PT. REKI adalah pemegang izin, sementara tiga grup konservasi yang sebelumnya disebutkan membuat organisasi nirlaba yang kemudian menjadi pemegang saham utama di PT. REKI.

Regulasi manajemen KRE menetapkan bahwa pemegang izin harus mendorong aktivitas restorasi dalam rangka 'membangun kembali keseimbangan biologis', Saat keseimbangan tersebut dicapai, pembalakaan kayu diperbolehkan kembali. Sementara itu, KRE memperbolehkan kegiatan yang menghasilkan pendapatan, termasuk di dalamnya penjualan kredit jasa ekosistem, seperti karbon, konservasi biodiversitas atau sumber mata air, dan ekowisata, serta produksi dan penjualan hasil hutan non-kayu. Budidaya tanaman obat dan hutan, pemeliharaan lebah serta hewan lainnya juga menjadi pilihan-pilihan yang tersedia bagi para pemegang saham untuk dikembangkan. Regulasi bahkan mengatur tata cara pembagian profit kepada komunitas lokal yang berkeadilan. Pada tahun 2016, total 15 perizinan dengan luasan keseluruhan mencapai 574,455 Ha di Sumatra dan Kalimantan telah diterbitkan . (3)

Selama bertahun-tahun, NGO konservasi besar di Indonesia yang berkutat dengan skema ini, seperti WWF, TNC dan Birdlife, berhasil memobilisasi pendanaan yang cukup banyak dari agensi donor dan organisasi Eropa. The German Developmen Bank, KfW, contohnya, telah menanamkan modalnya sejak 2016 setidaknya 15,6 Juta Euro untuk tiga KRE. (4)

Model Restorasi 'Privat' ; Sejauh mana Ia bekerja?

Sejak Model KRE muncul pada tahun 2004, trend deforestasi tahun-tahun setelahnya cenderung meningkat di Indonesia, baik dalam hal kehilangan hutan primer ataupun tutupan hutan secara keseluruhan. (5) Lantas mengapa KRE tidak juga kunjung menghentikan penghancuran hutan yang berlangsung massif?

Pertama, seluruh area yang berada di bawah KRE jumalhanya sangat tidak signifikan jika dibandingkan dengan luas seluruh hutan produksi di Indonesia, yang diperkirakan mencapai 69 Juta hektar pada tahun 2015. Artinya, 15 perizinan KRE dengan total konsesi 573,455 Ha hanya meliputi 0.8% dari seluruh toal hutan produksi. Bahkan jikapun pemerintah menargetkan 1,7 hektar hutan lainnya untuk KRE, hanya akan mampu mencapai, 3,2% dari keseluruhan total area hutan produksi. (6)

Namun hal ini meninggalkan pertanyaan fundamental. Apakah KRE yang ada hari ini telah berhasil menghentikan laju penghancuran hutan di area konsesinya? Dokumentasi yang tersedia justru menunjukkan sebaliknya. Projek Hutan Hutan Harapan, misalnya, telah menjadi lokasi pembalakan liar, penyebab langsung dari degradasi dan deforestasi hutan, sedangkan konversi skala besar lahan untuk perkebunan kelapa sawit di saat yang bersamaan juga terjadi di sana . Selain itu, sengketa tanah yang intens dan belum terselesaikan telah berkembang dengan masyarakat yang memperebutkan akses dan kendali atas sebagian wilayah konsesi. (7)

Pada tahun 2018, kebakaran hutan menghancurkan 16,000 km2 Taman Nasional Bukit Tigapuluh National Park di Sumatra Barat. Ini merupakan area yang sama di mana, sejak 2015, PT. Alama Bukit Tigapuluh (ABT) didirikan oleh NGO WWF yang bekerja sama dengan Frankfurter Zoological Society (FZS) dari Jerman, menjalankan proyek KRE. Penghancuran hutan yang disebabkan oleh kebakaran telah mendorong lahirnya keputusan ganjil dari Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Indonesia pada tahun 2019 ; mengakhiri kerjasama konservasi hutannya dengan WWF tiga tahun sebelum berakhirnya periode perjanjian. Berdasarkan keterangan dari Juru Bicara Pemerintah, 'WWF Indonesia telah memiliki konsesi namun area tersebut tetap terbakar tanpa mereka bisa kendalikan'. Konsesi perusahaan ABT, pada gilirannya, mengatakan bahwa kebakaran disebabkan oleh orang-orang yang secara ilegal merambah kawasan tersebut dan membersihkannya dengan cara membakar. (8)

Pada tahun 2019, kebakaran hutan berdampak terhadap proyek Konservasi dan Restorasi Gambut Katingan di Kalimantan Tengah, yang dinisiasi pada tahun 2013 oleh LSM konservasi Wetlands International, Puter Indonesia Foundation dan pengembang proyek Inggris Permian Global. KRE dikelola oleh PT Rimba Makmur Utama. KRE kehilangan paling tidak 2,000 hektar hutan karena kebakaran dan karenanya juga kehilangan kredit karbon yang telah dibeli oleh perusahaan minyak transnasional Shell, yang akhirnya diubah menjadi udara panas. Shell membeli kredit polusi dari proyek ini dengan argumentasi bahwa mereka sedang mengganti rugi emisi karbon yang mereka hasilkan. Di areal proyek KRE tersebut juga, konflik tanah pun terjadi, dalam hal ini melibatkan komunitas adat Dayak. (9)

Siapa yang diuntungkan dari konsesi restorasi tersebut?

KRE memiliki kesamaan logika dengan skema Public-Private Partnership (PPP) yang dipromosikan oleh Bank Dunia. ERC, sama halnya dengan PPP, adalah kesepakatan jangka panjang di mana uang publik digunakan untuk mendukung perusahaan swasta yang seharusnya dapat memberikan hasil lebih baik daripada negara, dalam hal ini , untuk aktivitas restorasi ekosistem. Para LSM konservasi di belakang KRE telah mengeluh tentang betapa terbatasnya aktivitas untuk menghasilkan pendapatan yang diperbolehkan, serta pembengkakan biaya dan menuntut lebih banyak dukungan dan insentif publik. (10) Hanya 'transaksi kredit karbon yang menjadi pilihan paling menguntungkan, yang mana turut juga menjelaskan mengapa 10 dari 15 KRE yang ada hari ini pada tahun 2016 juga turut menjual kredit karbon, dan mengapa KRE ditengarai sebagai 'REDD-nya Indonesia', sejak pemerintah Indonesia, berbeda dengan negara hutan tropis lainnya, menutup agensi REDD-nya sejak 2015.

Sementara itu, contoh-contoh yang disebutkan sebelumnya justru menunjukkan bahwa penghancuran hutan terus terjadi di dalam area konsesi KRE, dan sehingga manfaat yang digembor-gemborkan KRE untuk menahan laju deforestasi, dipertanyakan ulang relevansinya. Namun tidak perlu dipertanyakan lagi, perihal jutaan dollar yang umumnya datang dari Donor Eropa yang telah mengalir ke rekening-rekening NGO Raksasa Konservasi, yang membentuk dan memiliki perusahaan konservasi. Tidak ada catata publik yang dapat ditelusuri, tidak juga tentang bagaimana jutaan dollar telah dihabiskan atau seberapa banyak aliran pendanaan telah menguntungkan para pemegang saham dari perusahaan KRE. Hal ini hanya beberapa dari pertanyaan-pertanyaan tak terjawab yang ada di sekitar proses di mana yang disebut LSM konservasi mengubah diri mereka menjadi industri konservasi yang digerakkan oleh laba.

Menengok konteks yang lebih besar ; tekanan terhadap hutan dan komunitas

16 tahun setelah diluncurkan , Model Konsesi KRE masih terus berfungsi. Lebih jauh lagi, 'Restorasi hutan' telah menjadi slogan di dunia internasional di mana kebijakan kehutanan didiskusikan. Restorasi hutan adalah bagian penting dari trend paling terbaru dari Nature Based Solutions (NBS) atau Solusi berbasis Alam (SBA), diskursus paling disoroti selama konferensi iklim perserikatan bangsa-bangsa di Madrid pada tahun 2019, dan yang dianggap hari ini sebagai 'REDD baru'.

KRE sangat sempurna dengan konsep baru NBS, mengingat bisnis kredit karbon sebagai praktek paling banyak dari ERCs. Peter Ellis dari The Nature Conservancy (TNC) – salah satu NGO Konservasi utama yang terlibat di KRE Indonesia – menyarankan bahwa pengurangan emisi karbon dapat juga dicapai dengan meningkatkan 'Penebangan Kayu berdampak rendah. (11) Ini sesuai dengan tujuan utama dari KRE ; memulai Kembali aktivitas logging setelah 'pemuliahn' telah dicapai. Tapi pengalaman dari beberapa komunitas di Brazil di Negara Bagian Amazon, dianggap sebagai NGO konservasi besar dan Bank Dunia sebagai 'Kisah sukses dari Ekonomi Hijau' di hutan tropis, menunjukkan bagaimana sesuatu yang disebut 'Industru Kayu berkelanjutan' telah menyumbang pada degradasi hutan, deforestasi dan logging. (12)

Dalam kasus Proyek Hutan Hujan Harapan, jalan proyek yang bertujuan untuk menghubungkan pertambangan batu bara besar di Sumatra Selatan menuju Sungai Bayung Lencit di Provinsi Jambi direncanakan untuk melewati areal KRE. Sementara Menteri Kehutanan menghentikan proyek tersebut di upaya pertama untuk membangun jalan pada tahun 2013, proyek kemudian diserahkan kembali pada kementerian pada 2017. (13) Dengan dukungan pemerintah lokal, peluang untuk mendapatkan persetujuan justru lebih besar, tetapi hingga saat ini belum ada keputusan akhir yang diambil. (14)

Tekanan lainnya terhadap hutan Indonesia adalah desakan baru untuk transisi ke apa yang disebut sebagai Ekonomi 'karbon-rendah' berbasis 'energi hijau dan bersih', yang didorong oleh Uni Eropa sebagai bagian dari Green European Deal. Energi bersih ataupun Hijau dan Rendah Karbon terdengar sangat menyenangkan, tapi pada praktiknya ini berarti tingkat kerusakan hutan yang lebih tinggi untuk pertambangan, terutama kobalt dan nikel,mineral penting untuk peningkatan eksponensial dalam penawaran transportasi elektrik. Indonesia memiliki simpanan mineral yang sangat besar di Kalimantan, Maluku dan di Papua. "Energi bersih" juga mencakup dorongan destruktif untuk bahan bakar nabati seperti perkebunan tebu, serta bendungan pembangkit listrik tenaga air dan juga energi panas bumi, yang dipromosikan oleh pemerintah Indonesia sendiri sebagai bagian dari kebijakan ekonomi "rendah karbon" miliknya. (15) Undang-Undang baru telah disepakati pada 2014, dengan bantuan dari Bank Dunia, yang menganggap bahwa pertambangan geotermal bukanlah aktivitas pertambangan, dan karenanya bukanlah aktivitas yang menghancurkan. Terlepas dari dampaknya buruknya dan faktar bahwa situs ekstraksi utama berada di dalam kawasan hutan.

Penutup

Baik desakan terkini transisi "energi hijau" maupun meningkatnya konsesi restorasi ekosistem sejak 2004, keduanya sangatlah berbau Eropa. Sementara pada tahun 2004 lembaga pendanaan pembangunan Eropa mendukung KRE sebagai sebuah kesempatan bagi para polutan eropa untuk 'mengganti rugi' emisi mereka sembari menunjukkan bahwa mereka peduli pada 'konservasi', hari ini, Uni Eropa melihat Indonesia sebagai bagian dari penyuplai mineral strategis untuk transisi menuju 'ekonomi hijau'nya. Penghancuran hutan dan sosial disebabkan oleh transisi ekonomi hijau eropa akan menjadi bukti, dan ini, terlepas dari penghancuran rutin akibat investasi eropa ini, membuat KRE tetap dianggap sebagai metode tepat untuk mengganti rugi polusi sembari 'seolah-olah' peduli terhadap konservasi.

Semua hal tersebut tidak hanya meningkatkan tekanan terhadap Hutan Indonesia sebagai akibat dari 'Restorasi Hutan', 'kompensasi', 'ekonomi hijau', dan juga destruksi akibat industri ekstraktif dan perkebunan. Proyek top-down dan rencanan ekspansinya mendorong ekskalasi konflik di ruang yang sama, sebagaimana ditunjukkan dari kasus jalur transportasi batu bara yang melewati

area KRE di Proyek Hutan Hujan Harapan. Proyek KRE dan Inisiatif restorasi dan konservasi di Indonesia cendurung meluas ke area-area tersebut, mengambil keuntungan dari konsep baru Solusi Berbasis Alam dan peluang-peluang pendanaan yang belakangan bermunculan (16). Pada akhirnya, agensi-agensi yang memiliki kekuatan untuk melakukan proses pembagian dan pendistribusian lahan akan berupaya untuk mempertahankan image sebagai bentuk tanggung jawab sosial, sehingga bebeberapa komunitas, jika tidak digusur, tetap dibiarkan tinggal, atau bahkan mungkin akan berhadapan dengan proyek ekstraksi minyak, konsesi restorasi, energi panas bumi dan pryek bisnis lainnya di teritori mereka. Dan lantas apa yang lebih buruk dari semua ini ; sebuah perizinan legal yang hampir sempurna untuk melakukan rentetan semua hal tersebut.

Bersikukuh dalam pendekatan bisnis yang disebut dengan konservasi dan restorasi hutan seperti KRE dan inisiatif restorasi lainnya yang serupa di Indonesia sama saja artinya terus menempatkan komunitas sebagai pihak tertuduh atas rupa rupa penghancuran hutan, menciptakan lebih banyak aturan yang membatasi gerak-gerik meraka dalam pemanfaatan hutan dan juga mendorong lebih banyak kooptasi, pemecah-belahan dan konflik di antara dan dengan komunitas. Inilah yang Indonesia alami dengan model KRE, dan sialnya ini sungguh mirip dengan pengalaman REDD+ di manapun berada. (17) Sebuah potret tantangan yang cukup ekstrim bagi komunitas di akar rumput. Refleksi bersama dan aliansi mawas untuk membangun resistensi yang lebih kuat untuk menghentikan proyek top-down dan merusak ini merupakan tugas yang mendesak, atau bahkan paling penting.

Winnie Overbeek, winnie@wrm.org.uy, Member of WRM's International Secretariat

1. Reiner Buergin (2016) Ecosystem Restoration Concessions in Indonesia: Conflicts and Discourses, Critical Asian Studies, 48:2, 278-301, DOI: 10.1080/14672715.2016.1164017
2. In 2014, the Indonesian Ministry of Environment merged with the Ministry of Forests, creating the Ministry of Environment and Forestry.
3. Ecosystem Restoration Concessions. A second lease of life for Indonesia's embattled forests? 2016
4. Buerguin, R, Ecosystem Restoration Concession in Indonesia: Conflicts and Discourses, April 2016, Research Gate.
5. Mongabay, Deforestation statistics for Indonesia.
6. Buerguin, R, Ecosystem Restoration Concessions and German Development Cooperation, 2017, Advances in Environmental Research
7. REDD-Monitor, Questions for the Harapan Rainforest Project: Land conflicts, deforestation, funding, and the proposed construction of a coal transportation road, May 2019,
8. Mongabay, Indonesian Environment Ministry ends WWF partnership amid public spat, January 2020
9. WRM 248 Bulletin, Driving "carbon neutral": Shell's restoration and conservation project in Indonesia, March 2020
10. Ecosystem Restoration Concessions. A second lease of life for Indonesia's embattled forests? 2016
11. WRM 247 Bulletin, New name for an old distraction: Nature-based solutions is the new REDD, January 2020
12. WRM 197 Bulletin, Brazil: Voices of local communities in Acre denounce violations in Community-based Sustainable Forest Management, 2013 and WRM 183 Bulletin, Brazil: continued destruction of forests and biodiversity in the state of Acre, considered a model of the "green economy" in the Brazilian Amazon, 2012
13. REDD-Monitor, Questions for the Harapan Rainforest Project: Land conflicts, deforestation, funding, and the proposed construction of a coal transportation road, May 2019
14. Mongabay, A forest beset by oil palms, logging, now contends with a coal-trucking road, May 2019
15. WRM 244 Bulletin, Indonesia. The gloomy truth behind geothermal energy: a misleading narrative of "clean energy", July 2019
16. In reference to the in 2019 announced approval of US 1 billion dollars from Norway for actions to reduce deforestation and forest degradation in Indonesia. See: Mongabay, Indonesia to get first payment from Norway under 1 billion dollars REDD scheme, February 2019
17. WRM, REDD: A collection of conflicts, contradictions and lies, 2014

Kembali ke indeks

Indonesia: REDD+, Pendanaan Pembangunan Eropa dan 'Ekonomi Rendah Karbon'

Diposting Pada 17 November 2020. Bagian dari Buletin 252

Bagaimana REDD + sesuai dengan agenda pembangunan di Indonesia? Aktor apa saja yang terlibat dalam mempromosikan REDD + dan untuk kepentingan apa? Artikel ini merefleksikan masalah tersebut dan peringatan tentang bagaimana REDD + berperan penting dalam mendorong apa yang disebut pembangunan 'bersih', 'hijau', 'rendah karbon'. Membaca artikel ini online di sini

Proyek-proyek berjenis REDD+ tampaknya saat ini kurang menjadi perhatian para aktivis akar rumput di Indonesia dibandingkan 10 tahun lalu. Ini bisa jadi karena perdagangan kredit karbon berbasis dari proyek REDD+ – salah satu kritik utama – belum terwujud, setidaknya belum. REDD+ saat ini sebagian besar 'berbasis hasil' (1); dan apakah sedikit hasil tidak lebih baik daripada tidak ada hasil sama sekali? Bagi para aktivis, proyek-proyek REDD+ juga mungkin terdengar lebih baik daripada proyek yang terkait dengan pertambangan atau industri minyak sawit.

Pembangunan, perusakan dan REDD+

Fakta bahwa badan, dana dan inisiatif pembangunan mengejar pembangunan tampak jelas. Akan tetapi bagi para aktivis, makna pembangunan tersebut semakin kabur karema pembangunan selalu beriringan dengan kehancuran, setidaknya dalam dua cara. Pertama, penghancuran yang menyertai kegiatan-kegiatan ekstraktif, yang dibenarkan sebagai 'harga' dari kemajuan. Kegiatan-kegiatan tersebut menyediakan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk untuk gaya hidup modern perkotaan yang maju. Kedua, kehancuran pembangunan yang terkait dengan dampak, misalnya, praktik dan nilai kolektif dan tradisional, dan pada sistem kearifan tradisional dan pengetahuan leluhur. Intinya, pembangunan berarti mengubah orang menjadi konsumen dari produk pasar negara maju yang sering tidak dapat diakses.

Kedua bentuk kerusakan ini menjelaskan mengapa REDD+ juga sejalan dengan logika pembangunan – apakah itu perdagangan karbon atau mekanisme 'berbasis hasil'. Proyek-proyek REDD+ telah menguasai ruang kehidupan masyarakat dan menghancurkan beragam bentuk kehidupan yang bergantung dengan hutan, serta sistem pengetahuan dan ritual nya. Dengan mengubah karbon yang tersimpan di pohon menjadi unit pertukaran, proyek REDD+ membatasi masyarakat untuk mengakses ruang hidup mereka dengan tujuan untuk 'melindungi' unit tersebut. Proyek REDD+ mencoba mengubah cara hidup menjadi apa yang disebut 'mata pencaharian berkelanjutan', menjanjikan bahwa anggota masyarakat dapat menjadi pengusaha dan mengakses pasar baru. Dengan demikian, REDD+ telah berperan penting dalam mendorong pembangunan ke salah satu wilayah terisolasi terakhir di dunia, yaitu hutan tropis. (2)

Ini karena REDD+ bukan tentang menangani penyebab mendasar deforestasi, seperti model investasi, hutang, kebijakan ekonomi makro, arus komoditas global, dan hubungan perdagangan dalam ekonomi global neoliberal. Sebaliknya, REDD+ berperan sebagai 'mitra' pembangunan yang baik yang menyebabkan hutan terus dirusak karena lebih menguntungkan untuk mengekstraksi mineral, logam, kayu atau membangun perkebunan kelapa sawit, dibandingkan dengan berinvestasi dalam kredit karbon. (3) Akibatnya, REDD+, termasuk badan-badan pembangunan sebagai promotor REDD+, lebih menitikberatkan fokus mereka

pada masyarakat yang bergantung pada hutan seolah-olah masyarakat inilah 'pendorong deforestasi'.

Kombinasi pembangunan dan konservasi bukanlah hal baru di Indonesia. Sudah sejak 1990-an, lembaga pembangunan dengan antusias mendukung "Proyek Konservasi dan Pembangunan Terpadu" (ICDPs) di Indonesia. Sebuah laporan Bank Dunia bahkan mencatat bahwa kemungkinan untuk menawarkan "pembangunan ekonomi bagi masyarakat miskin pedesaan" adalah salah satu fitur yang membuat ICDP "tidak dapat ditolak oleh (…) lembaga-lembaga pembangunan". (4)

Setelah ICDP terbukti menjadi satu lagi upaya yang gagal untuk melestarikan hutan, pendanaan pembangunan di Indonesia dengan antusias melompat ke REDD + yang menjadi sumber pendanaan utamanya. (5) REDD + berjanji tidak hanya untuk memastikan konservasi hutan tetapi juga untuk mengubah konservasi hutan menjadi konservasi unit karbon. Kemungkinan ini menguntungkan perusahaan dan ekonomi di negara maju karena unit 'karbon tersimpan' ini berfungsi sebagai penyeimbang untuk melanggengkan ekstraksi dan penggunaan bahan bakar fosil, yang merupakan fondasi kekayaan finansial negara maju. Ini juga menunjukkan bagaimana pembangunan pada dasarnya adalah tentang kepentingan diri sendiri dari apa yang disebut dunia atau negara maju.

Namun, setelah hampir 15 tahun, deforestasi di semua kawasan hutan tropis utama terus meningkat. Lalu, apa hasil dari semua uang yang terkait dengan proyek-proyek 'berbasis hasil' REDD+, misalnya di Indonesia? Pemeriksaan umum selama 15 tahun REDD+ baru-baru ini menganggapnya sebagai contoh tipikal dari " keteguhan kbijakan ", yaitu, "dukungan ekonomi dan politik yang teguh dan berkelanjutan untuk sebuah kebijakan dalam menghadapi banyak bukti bahwa program ini gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan . " Studi tersebut menyimpulkan bahwa REDD+ telah berubah menjadi mekanisme dengan perspektif "pembangunan biasa" dan "tertanam dalam industri pembangunan". (6) Salah satu hasil dari REDD+ di Indonesia, bisa dikatakan, adalah pembentukan birokrasi tambahan di dalam struktur negara.

Selain itu, dari ribuan halaman dokumentasi REDD+ Indonesia, sangat sedikit sekali menyebutkan tentang penyebab mendasar deforestasi. Pembahasan "perencanaan tata ruang yang buruk", "penegakan hukum yang tidak memadai", masalah "kepemilikan lahan" dan "pengelolaan hutan yang tidak efektif", memang disebutkan(7), namun penyebab lain yang jauh lebih mendasar diabaikan begitu saja, termasuk kolusi struktural antara negara dan sektor swasta. Misalnya, sebuah film dokumenter investigasi (8), memperlihatkan bagaimana Presiden Joko Widodo dan keluarganya, Wakil Presidennya, dan kolaborator dekat lainnya terlibat dalam bisnis pertambangan batubara. Selain itu, 262 dari 575 anggota parlemen di Indonesia (45%) adalah karyawan, pemilik, pemegang saham, atau CEO dari beberapa industri ekstraktif dan perusahaan perdagangan terbesar di negara ini. Masalah utamanya bukan karena politisi dilobi atau menerima suap dari bisnis besar, tetapi bisnis telah secara efektif mengambil alih aparat pemerintah.

Salah satu gejala pengambilalihan korporasi ini adalah administrasi pendanaan REDD+ di lingkungan pemerintah Indonesia. Administrasinya bukan tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seperti yang diharapkan, akan tetapi lebih merupakan tanggung jawab perusahaan, PT SMI, yang didirikan di bawah Kementerian Keuangan. PT SMI didirikan oleh Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan pemerintah Indonesia pada tahun

2009 untuk menjadi "katalisator dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia" (9). Khususnya setelah 2017, portofolio utama SMI seputar kebijakan 'ekonomi hijau' menjadi proyek energi dan energi rendah karbon (10). Proyek-proyek ini sangat berdampak pada hutan dan masyarakat hutan. Misalnya, Undang-Undang baru tentang energi Panas Bumi (11) yang memungkinkan SMI untuk mengembangkan sekitar 60% prospek panas bumi Indonesia di dalam kawasan yang termasuk ke dalam 'hutan lindung'.

Gejala lain pengambilalihan perusahaan adalah meningkatnya militerisasi hutan, serta intimidasi dan penindasan terhadap aktivis yang menentang perusakan hutan guna menjamin kelancaran kemajuan bisnis atas ruang kehidupan masyarakat di darat dan laut. Sementara itu, Pemerintah Indonesia sedang melakukan perubahan hukum, beberapa di antaranya menguntungkan sektor pertambangan, sementara yang lain, Omnibus Law, undand-undang baru secara khusus, menguntungkan sektor korporasi secara umum. Omnibus Law telah menuai protes besar, mengingat melemahnya hak-hak pekerja dan peraturan lingkungan. (12)

Yang juga hilang dalam analisis adalah pendekatan konservasi, sebagai penyebab utama deforestasi lainnya. Misalnya, ketika proyek konservasi REDD + menyebabkan penggusuran orang-orang dari tanah mereka – untuk melindungi hutan 'kaya karbon', – dan yang kemudian harus mencari tempat lain untuk hidup. Selain itu, kawasan 'pelestarian alam' biasanya dimiliki oleh negara, yang berarti Negara dapat sewaktu-waktu menyewakan kawasan tersebut untuk kegiatan industri. Indonesia memiliki catatan luas dalam mengizinkan penambangan di kawasan lindung. (13) Selain itu, program 'penebangan berkelanjutan', adalah komponen lain dari REDD +, juga menunjukkan bagaimana REDD + dapat menjadi pemicu deforestasi, seperti yang akan dijelaskan di bagian selanjutnya.

Apa yang diabaikan oleh pendanaan pembangunan REDD +

Norwegia adalah penyandang dana utama REDD+ untuk Indonesia. Saat Norwegia meluncurkan strategi REDD+ pada tahun 2007, Menteri Perminyakan dan Energi, Aslaug Haga, hadir. (14) Janji Norwegia yang menakjubkan tersebut bernilai US $ 1 miliar yang – yang baru-baru ini US $ 55 juta telah dibayarkan – kepada pemerintah Indonesia untuk REDD + 'berbasis hasil' dibuat melalui Oil Fund yang adalah dana pensiun yang didasarkan pada keuntungan Equinor, perusahaan minyak negara Norwegia, yang telah mengakumulasi aset lebih dari US $ 1 triliun (15). Dengan aset sekian banyak, hal ini membuat janji senilai hanya US $ 1 miliar yang dijanjikan kepada Indonesia menjadi kurang mengesankan.

Apa yang tidak tercantum dalam dokumentasi REDD+ Norwegia adalah bahwa Equinor terus mengekstraksi minyak. Perusahaan ini membuka kantor Indonesia di Jakarta pada tahun 2007, tahun yang sama saat REDD + diluncurkan secara internasional pada pembicaraan iklim PBB di Bali. Fokus Equinor di Indonesia adalah eksplorasi lepas pantai. Ini telah mengebor tujuh sumur, tiga di antaranya telah beroperasi. Saat ini kegiatannya difokuskan di Cekungan Aru di Papua Barat yang rencananya akan diperluas. (16) Menurut Equinor, 2019 adalah tahun "rekor produksi tinggi", keuntungan US $ 13,5 miliar, dan perusahaan memiliki rencana untuk mengeksplorasi ladang ekstraksi baru di tahun-tahun mendatang. (17)

Meskipun Indonesia terkadang menjadi berita halaman depan karena kebakaran hutan yang mengerikan, tidak ada keributan serupa yang terjadi tentang dampak berkesinambungan dari ekstraksi minyak dan gas secara besar-besaran Equinor, atau emisi yang dihasilkan. Sekarang perusahaan bermaksud untuk mendukung REDD + dengan mengembangkan pasar sukarela

dan mencoba menyatukan apa yang mereka sebut sebagai pasar karbon 'kuat' – cara mudah untuk menghindari tanggung jawab atas emisinya sendiri. (18)

Pada Agustus 2020, proyek pengembangan REDD + 'berbasis hasil' di Indonesia senilai US $ 103,8 juta telah disetujui oleh Green Climate Fund (GCF). Seperti dalam kasus Norwegia, kontribusi GCF juga 'berbasis hasil'. Tetapi 'hasil' berasal dari permainan yang melibatkan "pembuatan perhitungan yang terampil yang akan menghasilkan hasil yang menguntungkan negara masing-masing". Hal inilah yang dikomunikasikan lebih dari 80 organisasi kepada anggota Dewan GCF, menambahkan bahwa pendanaan semacam itu memalukan pada saat deforestasi meningkat di Indonesia. (19) Selain menghasilkan lebih banyak uang untuk birokrasi REDD + miliknya, pemerintah Indonesia mengklaim bahwa mereka juga akan menginvestasikan uang GCF dalam "mata pencaharian masyarakat" dan "keberlanjutan".

Fokus pada "menyediakan mata pencaharian berkelanjutan" bagi masyarakat yang bergantung pada hutan, seperti yang dinyatakan oleh wakil direktur GCF, Juan Chang, tidak hanya memperluas intervensi neo-kolonial atas wilayah hutan, tetapi juga mengalihkan fokus dari pelaku deforestasi yang sebenarnya. Chang juga mengatakan bahwa REDD+ harus menjadi "transisi menuju pembangunan yang tangguh dan rendah emisi" (20). Tapi apa hubungannya 'pembangunan rendah emisi' dengan REDD +?

Ekonomi rendah karbon di Eropa: Lebih banyak deforestasi di Indonesia

Sejak awal, perhatian utama Jerman, donor utama lainnya untuk REDD+ di Indonesia yang berfokus pada tiga kabupaten di Kalimantan, adalah "untuk mempromosikan pemahaman tentang peran hutan dalam ekonomi hijau" (21), penggunaan istilah hanyalah cara lain untuk merujuk pada ekonomi rendah karbon atau pembangunan rendah emisi.

Dalam upayanya "untuk mempromosikan" pemahaman tentang pembangunan rendah emisi, pemerintah Jerman mengklaim dengan pendanaan REDD+-nya ini adalah tentang "mengintegrasikan masyarakat lokal ke dalam pengelolaan hutan lestari" (SFM), dan bahwa "perusahaan kehutanan swasta menerima dukungan untuk sertifikasi" . Penebangan legal melalui SFM sering kali diabaikan tetapi merupakan komponen penting dari konsep REDD+, dan dipandang sebagai salah satu cara untuk menggabungkan konservasi dengan pembangunan. SFM juga merupakan komponen kunci dalam konsep baru yang cerah dimana REDD+ baru-baru ini menjadi bagian dari: Solusi Berbasis Alam (NBS). Pada konferensi iklim PBB terakhir di Madrid pada tahun 2019, dalam seminar tentang NBS, Peter Ellis dari The Nature Conservancy mengklaim bahwa penebangan dapat menjadi bagian dari 'solusi' tersebut, sedangkan perbaikan 'penebangan berdampak rendah' dapat dicapai tanpa mengurangi penebangan kayu produksi. (22)

Sementara para analis program REDD+ mengakui bahwa penebangan merupakan pendorong deforestasi yang signifikan, mereka juga mengklaim bahwa untuk menjaga tegaknya hutan, intinya bukanlah untuk menghentikan penebangan melainkan menjadikannya 'legal', 'berkelanjutan' dan 'berbasis masyarakat. '. Namun, semakin banyak bukti tentang dampak kehancuran dari SFM pada hutan dan keterlibatan kejahatan terorganisir dalam skema penebangan legal yang 'berkelanjutan' dan bersertifikasi FSC (23). Alih-alih memboikot kayu tropis, FSC telah menciptakan dan mencoba meningkatkan permintaan pasar baru-baru ini untuk kayu 'berkelanjutan'.

Sejauh ini, permintaan terbesar untuk kayu tropis yang 'berkelanjutan' berasal dari Eropa. Asosiasi kayu tropis teknis internasional (ATIBT) berpendapat bahwa "ada ruang lingkup yang signifikan untuk meningkatkan pangsa pasar kayu tropis berkelanjutan yang diverifikasi", yang berarti peningkatan penebangan. Jerman, negara yang menjadi tuan rumah sekretariat internasional FSC, membeli 32,5% kayu tropis 'berkelanjutan' (24). Pada tahun 2008, Indonesia adalah pengekspor kayu 'berkelanjutan' terbesar ketiga ke Uni Eropa. (25)

Uni Eropa (UE), pada pihaknya, bermaksud untuk memimpin upaya global menuju ekonomi rendah karbon. Selama pidato "Negara Uni Eropa" tahun 2020, dan mengacu pada dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, Presiden UE von der Leyen mengumumkan bahwa target 2030 untuk pengurangan emisi [karbon] akan ditingkatkan dari 40% menjadi pada setidaknya 55%. Dia juga mengumumkan pembuatan "1 juta titik pengisian listrik" dan bahwa Eropa akan menjadi "benua netral iklim pertama". Transisi ke 'ekonomi hijau' tampaknya merupakan bagian integral dari bagaimana Uni Eropa berencana untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi. (26)

Namun demikian, ambisi Eropa akan membutuhkan lebih banyak mineral, logam, dan logam langka untuk memproduksi baterai, mobil listrik, titik pengisian, turbin angin, panel surya, energi geo-termal, dan sebagainya. Meskipun Cina memiliki sebagian besar cadangan logam langka dunia, Indonesia termasuk di antara negara-negara dengan simpanan paling berharga; akibatnya, penumpukan mineral dan logam di negara Indonesia ini diharapkan terjadi di tahun-tahun mendatang. Indonesia juga dikenal memiliki potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Pasar baru ini, bernilai miliaran dolar dalam sumber daya 'energi hijau', akan mengarah pada peningkatan dan tekanan yang sangat besar pada hutan Indonesia, bentang alam perairan, lahan subur dan masyarakat yang bergantung pada hutan dan petani. (27)

Pendana REDD+ terbesar di dunia, Norwegia, adalah negara yang secara proporsional memiliki mobil listrik paling banyak di dunia: satu dari dua mobil baru yang dibeli di Norwegia adalah mobil listrik. Jadi, sementara Equinor melanjutkan ekstraksi minyak di tempat lain, di Norwegia semua mobil baru yang dijual pada tahun 2025 harus memiliki "emisi nol". (28)

Selain menyetujui uang REDD+ untuk Indonesia, Green Climate Fund juga menyetujui proyek 10 tahun pada 2018 kepada pemerintah Indonesia – melalui PT SMI – untuk meningkatkan energi panas bumi. (29) Pemerintah Jerman, bersama mitranya dari Inggris, telah memberikan bantuan teknis kepada pemerintah Indonesia untuk menjelaskan "jalur pembangunan rendah karbon" di mana energi panas bumi merupakan pilar fundamental. (30) Melalui bank pembangunan KfW negara (KfW development bank) – salah satu penyandang dana utama REDD+ di seluruh dunia -, Jerman telah menginvestasikan US $ 2,3 miliar untuk energi panas bumi di Indonesia (31). Menurut juru bicara KfW, " terdapat peluang bisnis potensial bagi perusahaan Jerman". (32)

Di Indonesia, penambangan panas bumi telah merambah ruang kehidupan masyarakat dan menyerbu kawasan lindung. Menurut seorang penduduk desa yang menghadapi proyek energi panas bumi: "Jika tanah, sumber air, udara dan mata pencaharian kita dihancurkan oleh eksplorasi dan eksploitasi panas bumi, bagaimana energi ini bisa disebut 'bersih'? 'Bersih' untuk siapa? ". (33)

Penutup

Saat ini, terutama lembaga pembangunan Eropa, inisiatif dan dana tanpa menyerah mendorong agenda menuju apa yang mereka sebut pembangunan 'bersih', 'hijau', 'rendah karbon', di mana kekayaan

finansial mereka dibangun dari ekstraksi dan pembakaran bahan bakar fosil. REDD+ adalah salah satu bagian penting, tidak kalah bahayanya, dari agenda tersebut, terutama dalam cara penggunaannya oleh pemerintah Norwegia dan Jerman, bersama-sama dengan pemerintah Indonesia, sebagai tabir asap untuk menggambarkan diri mereka sebagai penyelamat iklim, hutan dan masyarakat negara ini.

Apalagi, pemerintah Indonesia saat ini menggunakan REDD + sebagai salah satu dalil utama untuk menangkal kritik terhadap Omnibus Law. Menanggapi surat 36 investor internasional yang mengkritik UU tersebut, karena perkiraan peningkatan deforestasi jika diberlakukan, Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, menulis bahwa fakta bahwa GCF dan Norwegia menyetujui pembayaran 'berbasis hasil' REDD + " mencerminkan keberhasilan [Indonesia] dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, sebagaimana dinilai oleh tim independen yang ditunjuk oleh GCF dan Norwegia ". (34) 'Independen' untuk siapa?

Winnie Overbeek, winnie@wrm.org.uy. Anggota sekretariat internasional WRM

(1) REDD telah menjadi mekanisme kebijakan kehutanan internasional yang dominan sejak 2005, dan juga telah menjadi konsep yang terus-menerus didefinisikan ulang sejak diperkenalkan: dari REDD hingga REDD+ (termasuk Pengelolaan Hutan Lestari, Reboisasi dan Kawasan Konservasi), hingga yurisdiksi REDD +, dan saat ini REDD + "berbasis hasil". Dalam kasus REDD + "berbasis hasil", satu-satunya perbedaan dengan REDD + berbasis perdagangan karbon adalah bahwa kredit karbon tidak dijual kepada pembeli yang kemudian mengimbangi pencemarannya. Akan tetapi, di bawah proyek-proyek REDD "berbasis hasil", "akuntabilitas karbon" yang sama dilakukan untuk mengetahui berapa banyak karbon yang seharusnya disimpan di hutan, dan di mana pembayaran tersebut didasarkan. REDD + "Berbasis-hasil" juga terus menyalahkan kegiatan pertanian masyarakat hutan atas deforestasi, yang memberlakukan pembatasan pada penggunaan hutan mereka. Ladang berpindah, berkumpul dan kegiatan subsisten lainnya biasanya dilarang, dengan pembatasan yang secara teratur diberlakukan dengan dukungan penjaga bersenjata. Perusakan hutan oleh perusahaan, pada bagiannya, terus berlanjut tanpa hambatan (untuk informasi lebih lanjut, lihat What do Forests have to do with Climate Change, Carbon Markets and REDD+? A toolkit for community activists (WRM, 2017)
(2) Dengan menolak kontak dengan dunia luar, sekitar seratus kelompok masyarakat adat yang terisolasi di Amazon, mungkin yang terakhir menolak menjadi bagian dari negara maju.
(3) REDD-Monitor, Guest Post: Hutan, pasar karbon, dan kapitalisme. Bagaimana deforestasi di Indonesia menjadi sarang lebah geo-politik, 2020 (REDD-Monitor, Guest Post: Forests, carbon markets, and capitalism. How deforestation in Indonesia became a geo-political hornet's nest, 2020)
(4) Scott Guggenheim, Investasi di Keanekaragaman Hayati: Sebuah Tinjauan di Indonesia Konservasi dan Pengembangan Proyek Terpadu, Research Gate, 1998. Scott Guggenheim, Investing in Biodiversity: A Review of Indonesia's Integrated Conservation and Development Project, Research Gate, 1998)
(5) REDD-Monitor, Mengapa REDD tidak mati, meski "rekam jejaknya suram", 2020 (REDD-Monitor Why REDD's not dead, despite its "dismal track-record", 2020)
(6) Idem
(7) CIFOR dan ICEL, Konteks REDD + di Indonesia. Pendorong, agen dan institusi, 2012,(CIFOR and ICEL, The context of REDD+ in Indonesia. Drivers, agents and institutions, 2012),
(8) Pembunuh Sexy, Dokumenter. (Sexy Killers, documentary).
(9) The World Bank, PT SMI Mendukung Pembangunan Berkelanjutan dengan Menerbitkan Obligasi Hijau Korporasi Pertama di Indonesia, 2018 (The World Bank, PT SMI Supports Sustainable Development by Issuing the First Corporate Green Bond in Indonesia, 2018)
(10) Misalnya, PT SMI menandatangani perjanjian dengan Green Climate Fund yang secara teknis memungkinkan SMI untuk mengumpulkan dana atas nama investor 'infrastruktur hijau', termasuk 14 mitra strategis pada khususnya, dan juga lembaga pembangunan: World Bank Group, , UNDP , Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (Swiss State secretariat for Economic Affairs), Program Bantuan Selandia Baru (New Zealand Aid Programme), KfW (German Development Bank), GEF (Environmental Global Fund), Green Climate Fund, CTF (Clean Technology Fund), CPI (Climate Policy Initiative), CDIA (Cities Development Initiative untuk Asia), CICERO (Grup Bank Dunia), AIIB (Bank Investasi Infrastruktur Asia), AFD (Agence Française de Developpement), ADB (Bank Pembangunan Asia). Lihat juga tentang keterlibatan Bank Dunia dalam energi panas bumi di Indonesia, di sini.

(11) Undang-Undang Geothermal baru Negara Indonesia, No. 21/2014
(12) Buletin WRM 250, Indonesia: Bagaimana Pandemi Memperkuat Imunitas Oligarki Tambang dan Membuka Jalan menuju Kediktatoran Baru.
(13) Buletin WRM 251, Jalan yang Mengancam Kerusakan Hutan Harapan yang"dilindungi" di Sumatera Selatan, Indonesia, 2020
(14) REDD-Monitor, industri minyak Norwegia berada di belakang REDD sejak awal 2018 (REDD-Monitor, Norway's oil industry has been right behind REDD from the start), 2018.
(15) Dana Pensiun Pemerintah Norwegia (Government Pension Fund of Norway)
(16) Equinor, Tinjauan Regional Portofolio Eksplorasi Indonesia Statoil dan Upside (Equinor, Regional Review of Statoil's Indonesian Exploration Portfolio and Upside, 2018,)
(17) Equinor, Equinor kuartal keempat 2019 dan hasil akhir tahun, 2020,(Equinor, Equinor fourth quarter 2019 and year end results, 2020)
(18) REDD-Monitor, raksasa minyak Norwegia, Equinor, berencana untuk membakar planet dan membeli penggantian kerugian REDD dipuji oleh sekretaris eksekutif UNFCCC Patricia Espinosa, 2018 (REDD-Monitor, Norwegian oil giant Equinor's plans to burn the planet and buy REDD offsets praised by UNFCCC executive secretary Patricia Espinosa, 2018)
(19) WRM, The Green Climate Fund (GCF) harus mengatakan Tidak untuk penambahan lebih banyak lagi permintaan pendanaan REDD +, 2020, (WRM, The Green Climate Fund (GCF) must say No to more REDD+ funding requests, 2020)
(20) Mongabay, Dalam pertempuran untuk menyelamatkan hutan, momen penentu bagi REDD+, 2020, (Mongabay, In the battle to save forests, a make-or-break moment for REDD+, 2020)
(21) Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, REDD +: Melindungi hutan dan iklim untuk pembangunan berkelanjutan, 2015, (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, REDD+: Protecting forests and climate for sustainable development, 2015)
(22) Buletin WRM 247, Nama baru untuk gangguan lama: Solusi Berbasis Alam adalah REDD baru, 2020, (WRM Bulletin 247, New name for old distraction: Nature-Based Solutions is the new REDD, 2020)
(23) FSC-Watch, Dokumenter baru mengecam FSC: "Label ramah lingkungan tidak bisa memperlambat industri kehutanan", (FSC-Watch, New documentary slams FSC: "The eco-label could not slow down the forest industry")
(24) Atibt, 28.5% kayu tropis alami berkelanjutan di Eropa (Atibt, 28.5%of natural tropical timber is sustainable in Europe, 2019)
(25) Eurostat, Produk kayu – produksi dan perdagangan (Eurostat, Wood products -production and trade, 2020)
(26) Komisi Eropa, Pidato Kenegaraan Presiden von der Leyen: memetakan jalan keluar dari krisis virus corona menuju masa depan, 2020 (European Commission, President von der Leyen's State of the Union Address: charting the course out of the coronavirus crisis and into the future, 2020),
(27) Aljazeera, Sisi gelap dari Energi Hijau, 2020. (Aljazeera,The Dark Side of Green Energy, 2020),
(28) Ibid
(29) GCF, Proyek Mitigasi Risiko Sumber Geothermal Indonesia, 2018. (GCF, Indonesia Geothermal Resource Risk Mitigation Project, 2018)
(30) PBB, PAGE untuk mendukung jalur pembangunan rendah karbon Indonesia, 2019. (UN, PAGE to support Indonesia low-carbon development path, 2019)
(31) Think Geoenergy, KfW menawarkan pinjaman $ 2,3 miliar untuk proyek energi terbarukan di Indonesia, 2015,(Think Geoenergy, KfW offering $2.3 bn in loans for renewable energy projects in Indonesia, 2015),
(32) DW, Indonesia, Tim Jerman untuk energy geothermal, 2012. (DW,Indonesia, Germany team on geothermal energy, 2012)
(33) Buletin WRM 244, Kebenaran yang Suram di Balik Energi Panas Bumi: Narasi yang menyesatkan tentang "Energi Bersih (WRM Bulletin 244, Indonesia. The Gloomy Truth Behind Geothermal Energy: A misleading Narrative of "Clean Energy", 2019)
(34) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Surat Terbuka 2020, (Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, Open Letter, 2020)

Kembali ke indeks

Dana Iklim Hijau (GCF), Stop mendanai REDD+!

Diposting Pada 14 Agustus 2020

Dewan Dana Iklim Hijau (GCF) harus menolak permintaan pendanaan REDD + lainnya. Itulah pesan dari lebih dari 80 organisasi kepada Dewan GCF pada 17 Agustus 2020. Organisasi-organisasi tersebut menyerukan kepada Dewan untuk menolak khususnya dua permintaan dari pemerintah Indonesia dan Kolombia untuk apa yang disebut "Pembayaran Berbasis Hasil" bagi deforestasi yang seharusnya dikurangi bertahun-tahun yang lalu. Dengan ini, Dewan GCF akan memberikan penghargaan kepada pemerintah yang terus terlibat dan mempromosikan deforestasi skala besar. *Membaca artikel ini online di sini*

Surat Terbuka untuk Anggota Dewan Green Climate Fund (GCF):

Dewan GCF hendaknya menahan untuk tidak menyetujui lebih banyak permintaan pendanaan program REDD +. Dewan harus menolak khususnya dua permintaan dari program "Pembayaran Berbasis Hasil" untuk pengurangan deforestasi tahun lalu: Pengurangan emisi yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia dari deforestasi selama periode 2014-2016, dan klaim pemerintah Kolombia atas pengurangan emisi dari deforestasi selama periode 2015-2016. Akan sangat memalukan jika Dewan GCF memberi penghargaan kepada pemerintah yang terus terlibat dan mempromosikan deforestasi skala besar. Penting untuk diingat bahwa pengurangan emisi yang seharusnya menjadi hasil dari pengurangan deforestasi didapatkan dari perbandingan laju deforestasi aktual pada garis dasar data, yang berasal dari proyeksi hipotetis deforestasi di masa depan atau inflasi rata-rata emisi masa lalu selama puncak periode deforestasi. Oleh karena itu, sebagian besar klaim pengurangan emisi REDD hanya terjadi di atas kertas yang berbeda sama sekali dengan emisi yang sebenarnya terjadi dan yang semestinya dihindari.

Pada pertemuan ke 26 yang berlangsung dari 18 hingga 21 Agustus 2020, Dewan Green Climate Fund (GCF) akan memutuskan sekali lagi tentang permintaan pendanaan terkait dengan REDD +. Pendekatan yang mendominasi kebijakan iklim hutan internasional dalam beberapa tahun terakhir ini telah gagal karena REDD tidak mampu mengatasi masalah yang seharusnya diselesaikan yaitu deforestasi. Terlepas dari semakin banyaknya bukti bahwa REDD tidak sesuai untuk tujuan yang diharapkan, GCF telah menjadi penyandang dana utama REDD + internasional sejak 2019. GCF menyediakan dana sebanyak US$ 500 juta untuk negara-negara Selatan yang mengklaim telah mengurangi emisi karbon dari deforestasi antara 2013 dan 2018. Meskipun terdapat banyak bukti adanya peningkatan deforestasi di masing-masing negara, Dewan GCF telah menyetujui permintaan pendanaan dari pemerintah Brazil, Ekuador, Chili dan Paraguay. Tren peningkatan deforestasi saat ini di semua negara ini menunjukkan bahwa pemerintah negara-negara tersebut telah gagal mengambil langkah-langkah untuk mengurangi deforestasi atau telah mengambil langkah-langkah yang malah mengabaikan pendorong deforestasi yang sebenarnya. Tidaklah bertanggung jawab jika Dewan GCF menyetujui lebih banyak pendanaan untuk negara-negara yang menunjukan peningkatan deforestasi.

Persetujuan permintaan pendanaan akan mengabaikan peningkatan laju deforestasi di Kolombia dan Indonesia serta peran penting yang dimainkan oleh pemerintah di kedua negara dalam proses deforestasi ini. Pemerintah terus memberikan konsesi dan memberikan insentif kepada perusaahaan ekstraktif swasta (internasional), agribisnis dan industri lain yang merusak hutan bahkan merencanakan dan melaksanakan infrastruktur yang diminta oleh industri tersebut.

Lebih lanjut lagi:

1. GCF membayar pemerintah untuk hasil yang diharapkan dari pengurangan deforestasi di masa lalu. Pengurangan emisi ini kemungkinan besar hanya ada di atas kertas karena pemerintah Indonesia dan Kolombia memilih periode klaim pengurangannya. Mereka juga menetapkan tingkat referensi dimana deforestasi sebenarnya selama waktu yang mereka klaim sebagai pengurangan deforestasi dibandingkan. Ini membuka pintu untuk pembuatan kalkulasi yang diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan penghitungan yang menguntungkan negara masing-masing. Misalnya, dengan menggunakan tingkat referensi yang digelembungkan, suatu negara dapat menghitung pengurangan emisi dari pencegahan deforestasi bahkan ketika laju deforestasi sebenarnya meningkat. Yang memalukan adalah GCF menerima permainan semacam itu dan membiarkan pemerintah mengabaikan dinamika proses deforestasi yang jauh lebih kompleks dalam ruang dan waktu. Di Kolombia, misalnya, laju deforestasi mulai meningkat pada 2016, mencapai puncaknya pada 2017. Apa yang dilakukan pemerintah dalam permintaan pendanaannya kepada GCF? Mereka memutuskan untuk mengecualikan tahun 2017 dari perhitungannya, memfokuskan permintaannya ke GCF hanya pada periode 2015-2016. Dan ketika pemerintah Kolombia dan Indonesia mengajukan permintaan dan berpendapat bahwa mereka berhak mendapatkan uang karena mengurangi deforestasi di masa lalu, deforestasi saat ini di Kolombia dan Indonesia sedang meningkat. Boleh dibilang, emisi yang memasuki atmosfer pada tahun 2015 atau 2020 tidak banyak berpengaruh pada risiko kekacauan iklim. Risiko ini hanyalah penundaan emisi sementara sebagai akibat dari REDD akan selalu menjadi perbedaan utama antara penundaan emisi dari deforestasi beberapa tahun dan menghindari pelepasan karbon fosil secara permanen ke atmosfer bumi.

2. Penanggulangan deforestasi di negara tertentu harus dilakukan secara nasional agar bisa efektif. Untuk itu, pemerintah harus koheren dalam kebijakan mereka untuk memerangi pemicu deforestasi yang sebenarnya. Hal ini tentunya tidak terjadi di Indonesia dan Kolombia. Di Indonesia misalnya, untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca Covid19, deregulasi menjadi agenda utama pemerintah. Ini bertujuan mempercepat 89 proyek prioritas – investasi senilai US$ 100 miliar -, dengan dampak negatif yang luar biasa pada hutan dan komunitas yang bergantung pada hutan. Salah satu contoh kebijakan deregulasi adalah UU Minerba yang disetujui pada Mei 2020 oleh DPR RI. Di negara dengan 8.588 izin pertambangan (angka 2018) yang sudah dibagikan, Undang-Undang yang direvisi ini memungkinkan ukuran wilayah pertambangan tidak terbatas, dengan perpanjangan otomatis – tanpa lelang atau kemungkinan untuk mengurangi wilayah tersebut. Perubahan ini akan menguntungkan terutama bagi perusahaan tambang batu bara yang izinnya akan segera habis. Bagaimana bisa Dewan GCF dapat memberikan dana REDD+ sebesar US$ 100 juta kepada pemerintah yang secara aktif mempromosikan deforestasi dalam skala besar? Jika alasannya bahwa ini adalah cara kerja REDD – membayar untuk hasil (yang diharapkan) di masa lalu, sambil mengabaikan peningkatan deforestasi saat ini – maka ini menjadi pengakuan dari pemanfaatan politik secara terselubung atas kesediaan untuk mengakui bahwa dalam kasus seperti itu, kesalahan terletak pada mekanismenya. Hasil dari kedua kasus tersebut hendaknya mengakhiri dana dari GCF yang menghabiskan lebih banyak uang untuk program REDD.

3. Salah satu dampak paling bermasalah dari pengalaman REDD+ di lapangan dalam 10-15 tahun terakhir adalah apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat yang bergantung pada hutan. Proyek dan program REDD+ telah menyalahkan masyarakat yang menjadi penjaga utama hutan tropis atas masalah deforestasi, dengan membatasi atau bahkan melarang praktik tradisional mereka di hutan – sementara yang bertanggung jawab atas deforestasi skala besar terus melakukan perusakan tanpa hambatan. GCF dan program pendanaan REDD+-nya memiliki kesempatan untuk memperbaiki ketidakadilan sosial ini dengan memutuskan untuk mendukung tindakan yang mengatasi penyebab nyata deforestasi, misalnya proyek industri ekstraktif, agribisnis dan infrastruktur. Sayangnya, GCF rupanya memilih untuk mengikuti dan bahkan memperkuat narasi keliru tentang REDD+. Juan Chang, wakil direktur GCF menyatakan dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa: "jika kita melihat REDD+ sebagai transisi

di mana Anda menyediakan mata pencaharian berkelanjutan sebagai lawan dari kegiatan yang tidak berkelanjutan, maka ada titik di mana Anda tidak bergantung pada pembayaran yang diberikan REDD+ untuk mempertahankan mata pencaharian Anda dan tetap bisa menjaga hutan. Inilah yang harusnya menjadi tujuan akhir. "Dengan kata lain, Chang melihat masyarakat yang hidup di hutan sebagai pihak yang harus disalahkan atas deforestasi. Dia membela visi di mana REDD+ harus mengubah "aktivitas tidak berkelanjutan" masyarakat hutan ini menjadi aktivitas "berkelanjutan". Jika itu "seharusnya menjadi tujuan akhir", bagaimana dengan pendorong deforestasi yang sebenarnya? Eksekutif konglomerat kelapa sawit, raksasa pertambangan, cukong ternak, perusahaan minyak, spekulan keuangan atau politisi yang mendapat manfaat dari pemberian konsesi dan pemberian izin yang diperlukan untuk deforestasi skala besar ini – dengan kata lain, pemain kunci dalam skala besar permainan deforestasi, tidak didorong oleh "pembayaran … untuk menopang mata pencaharian Anda". Mereka didorong oleh keserakahan yang tidak akan terpengaruh oleh pembayaran 5 dolar per ton CO2 untuk dugaan pengurangan emisi. Faktanya, semua proyek REDD+ yang didanai oleh GCF memiliki fokus yang kuat pada masyarakat hutan. Misalnya, program utama yang akan didanai pendanaan REDD yang telah disetujui bagi pemerintah Brazil pada 2019 disebut "Floresta +". Program ini tentang mendukung petani skala kecil, masyarakat adat dan komunitas tradisional untuk melindungi hutan Amazon. Meskipun komunitas-komunitas tersebut sudah melindungi hutan, mereka belum merasakan adanya dukungan dari program ini. Sementara itu, deforestasi terus meningkat sejak 2014 dan semakin tidak terkendali sejak 2019, saat Jair Bolsonaro menjabat sebagai Presiden. Angka deforestasi terbaru menunjukkan peningkatan 34% pada periode Agustus-2019-Juli 2020, jika dibandingkan dengan Agustus 2018-Juli 2019. Parahnya: pemerintah Brazil sendiri secara aktif mendorong deforestasi. Dengan merusak badan-badan negara yang seharusnya melindungi hutan; mempromosikan deregulasi aturan lingkungan; dan bersekongkol dengan perusahaan penebangan dan petani besar yang menyerang kawasan lindung, termasuk wilayah masyarakat adat dan masyarakat lain yang bergantung pada hutan. Membayar penuh US$ 96 juta dari pembayaran "hasil" REDD kepada pemerintah Brasil sementara deforestasi meroket juga berisiko bagi kredibilitas GCF. Bersembunyi di balik argumen bahwa beginilah seharusnya REDD bekerja hanyalah alasan yang lemah. Jika memang begitulah seharusnya REDD bekerja, sekarang saatnya untuk membatalkan gagasan tersebut dan bahkan yang lebih penting bagi GCF untuk menghentikan pendanaan mekanisme yang dirancang dengan buruk seperti itu!

4. Tren lain yang diabaikan dan sangat memprihatinkan adalah meningkatnya pengawasan berbentuk intimidasi, penganiayaan dan kriminalisasi di Kolombia dan Indonesia terhadap mereka yang mengekspos pemerintah dan peran yang mereka mainkan dalam mempromosikan deforestasi serta melakukan kejahatan sosial dan lingkungan. Menurut Global Witness, Kolombia adalah negara paling berbahaya di dunia bagi para pembela tanah dan lingkungan, dengan 64 orang tewas pada tahun 2019. Di Indonesia, para aktivis semakin menderita akibat pengawasan, intimidasi, dan penangkapan sewenang-wenang oleh pasukan keamanan negara. Situasi ini sangat mengkhawatirkan khususnya di Papua Barat, yang kaya akan hutan tropis dengan kayu, mineral, logam, dan lahan subur yang menguntungkan perusahaan swasta dan negara. Di kawasan yang sangat termiliterisasi ini, kerusakan hutan sudah tidak terkendali selama bertahun-tahun, termasuk periode 2014-2016 yang dipilih oleh pemerintah Indonesia dalam permintaan pendanaan GCF. Komunitas pembela hutan dan pendukungnya menderita terus-menerus dari kekerasan, penangkapan, perusakan properti, penggusuran, intimidasi dan ancaman pembunuhan, yang semakin diperburuk pada masa Covid19.

Untuk semua alasan ini, kami mendesak Dewan GCF untuk menolak permintaan pendanaan REDD+ lebih lanjut, khususnya dua permintaan dalam agenda pertemuan ke-26, yang diajukan oleh pemerintah Indonesia dan Kolombia.

Kembali ke indeks

Foto: Swait Watch

KISAH-KISAH PERLAWANAN

Pembakaran Hutan dan Korban yang Dihukum. Tragedi Komunitas Adat Delang di Lamandau, Kalimantan Tengah

Diposting Pada 9 Juli 2018.

Bagian dari Buletin 238 (tersedia dalam Bahasa Indonesia)

Larangan budidaya tanaman bera api tradisional masyarakat adat Delang mengancam kedaulatan pangan dan tatanan budaya mereka. Meskipun sebagian besar kebakaran hutan di Indonesia dimulai dalam perluasan areal konsesi perkebunan kelapa sawit, perusahaan-perusahaan besar jarang tersentuh. Namun Delang telah memutuskan untuk melawan. Membaca artikel ini online di sini

Bila anda melakukan perjalanan dari kota Palangkaraya sampai ke kota Nangabulik, ibukota kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, anda akan melihat lanskap tunggal berupa perkebunan sawit. Kalau perjalanan itu anda lanjutkan sampai ke perbatasan Kalimantan Barat, anda akan jumpai satu kawasan perbukitan dengan hutan yang masih agak rapat. Di situ bermukim komunitas adat Delang. Delang adalah juga nama kecamatan di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Kecamatan ini merupakan kawasan penyangga bagi Kabupaten Lamandau karena di dalamnya ada area hutan lindung dan Bukit Sebayan yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh para leluhur penganut agama lokal Kaharingan.

Komunitas adat Delang sejak lama dikenal sebagai komunitas yang gigih menolak berbagai investasi yang berdampak pada perusakan hutan dan lingkungan. Di saat mayoritas desa-desa di Kabupaten Lamandau dan Kalimantan Tengah pada umumnya sudah dihabisi hutannya, masyarakat adat Delang dengan kearifannya memilih untuk berjibaku menjaga hutan dan wilayah adat mereka dari serbuan investasi yang merusak lingkungan, termasuk perkebunan sawit, pertambangan dan HPH. Setidaknya ada dua alasan yang mendasari pilihan mereka. Pertama, investasi membuat mereka harus menyerahkan tanah dan ruang kehidupan mereka. Kalau tanah diserahkan ke orang lain (investor), maka anak cucu mereka kelak akan menjadi kuli. Kedua, mereka tak ingin hidup seperti masyarakat di desa-desa sawit yang kehilangan banyak hal vital dalam kehidupan mereka, seperti sungai, air bersih, hutan, ladang dan pangan lokal, dan lainnya.

Sejak Indonesia belum terlahir hingga sekarang, masyarakat adat Delang sudah berkontribusi menjaga kelestarian hutan. Namun ironisnya bukan penghargaan yang mereka terima melainkan hukuman. Hukuman itu ditimpakan pemerintah pada mereka dalam bentuk larangan berladang dengan membakar sesuai kearifan lokal. Larangan ini merupakan dampak dari bencana kebakaran hebat yang melanda berbagai provinsi di Indonesia di tahun 2015.

Larangan berladang dengan membakar dipaksakan pemerintah tanpa ada pengecualian dan tanpa disertai solusi. Padahal berladang dengan kearifan lokal dilindungi oleh Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengijinkan masyarakat adat untuk berladang dengan membakar sesuai kearifan lokal, yaitu luasan maksimum 2 hektar per Kepala Keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal dan dengan sekat bakar agar api tidak menjalar.

Larangan berladang dengan membakar yang tanpa disertai solusi adalah tragedi bagi masyarakat Delang. Betapa tidak. Dalam kasus pembakaran hutan dan lahan, posisi masyarakat Delang adalah korban. Sebagai korban, bukan bantuan untuk pemulihan atau kompensasi yang mereka dapatkan melainkan hukuman. Bukan solusi yang dikirimkan pemerintah agar masyarakat Delang bisa berladang tanpa membakar tetapi polisi dan tentara yang terus mengintimidasi mereka dengan ancaman hukuman penjara hingga belasan tahun, meneror mereka dengan helikopter yang menyedot air dari kolam-kolam ikan mereka dan menjatuhkan bom-bom air di ladang-ladang mereka.

Pembakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah

Masalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia semakin meningkat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Pada 1997/1998 Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan yang meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan dan Papua, dimana lebih dari 2.000.000 ha lahan gambut telah terbakar dan diduga menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca yang cukup besar bagi perubahan iklim global.1 Tahun 2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan, dengan luasan mencapai 1,7 juta hektar.2 Dari luasan tersebut, 770.000 hektar berada di Kalimantan Tengah dengan 35,9% di antaranya adalah lahan gambut.3

Di Kalimantan Tengah, provinsi di mana masyarakat adat Delang berada, kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi pada 1992. Kebakaran ini terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur.4 Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah tak terlepas dari tiga persoalan besar yang saling terkait, yaitu (1) tingginya deforestasi dan lahan kritis akibat pembalakan hutan, (2) ekspansi perkebunan sawit yang tidak terkendali dan (3) pola penguasaan lahan oleh korporasi yang terlalu luas.

Pertama, terkait deforestasi, Badan Pengelola Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation Plus (REDD+) mencatat, 80 persen hutan di Kalimantan Tengah telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan.5 Ini membuat Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan angka deforestasi tertinggi di Indonesia. Angka deforestasi di Kalimantan Tengah pada periode 2006-2009 mencapai 128.648 hektar per tahun6.

Hilangnya hutan meningkatkan luasan lahan kritis. Data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 menunjukkan, luas lahan kritis di Kalteng mencapai tujuh juta hektar lebih. Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Kahayan menegaskan, dari luas hutan Kalteng yang tersisa saat ini, sekitar 7,27 juta mengalami kerusakan, dengan laju kerusakan mencapai 150.000 Ha per tahun.7 Kondisi ini membuat Kalimantan Tengah rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hutan-hutan tropis basah yang belum ditebang (belum terganggu) umumnya benar-benar tahan terhadap kebakaran dan hanya akan terbakar setelah periode kemarau yang berkepanjangan. Sebaliknya, hutan-hutan yang telah dibalak, mengalami degradasi, dan ditumbuhi semak belukar, jauh lebih rentan terhadap kebakaran (Schindler dkk., 1989).8 Terkait

dengan lahan kritis, Pemerintah Kalimantan Tengah membuat kebijakan memanfaatkan lahan kritis untuk perkebunan sawit. Namun faktanya, bukan hanya lahan kritis yang berubah jadi perkebunan sawit, hutan alam yang belum terganggu pun diubah menjadi perkebunan sawit.9 Berbagai proses degradasi hutan dan deforestasi mengubah kawasan hutan dari suatu ekosistem yang tahan kebakaran menjadi ekosistem yang rentan terhadap kebakaran. Perubahan yang mendasar ini, ditambah dengan terjadinya fenomena iklim El Niño, telah menyebabkan peledakan kebakaran hebat yang terjadi selama 20 tahun terakhir ini.10

Kedua, terkait ekspansi perkebunan sawit, korporasi perkebunan sawit mulai beroperasi di Kalimantan Tengah tahun 1992. Dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1993 tentang Tata Ruang Kalimantan Tengah, investor perusahaan sawit mendapatkan kemudahan untuk berinvestasi di wilayah Kalteng.11 Perluasan area tanam kelapa sawit dilakukan secara besar-besaran dan tanpa kendali, dengan mengonversi lahan hutan dan lahan pertanian, termasuk di dalamnya adalah lahan gambut. Pemberian ijin yang tidak terkendali jelas terlihat dari luasan ijin untuk perusahaan perkebunan dan pertambangan yang melebihi atau hampir menyamai luasan kabupaten. Pada 2012 setidaknya ada lima kabupaten yang total luasan ijin yang diberikan pada perusahaan melebihi atau hampir menyamai luasan kabupatan. Salah satunya adalah Kabupaten Lamandau, di mana masyarakat adat Delang berada. Dengan luas wilayah 641.400 hektar, Kabupaten Lamandau memberikan ijin pada korporasi seluas 530.526 hektar. Kabupaten Barito Utara dengan total ijin seluas 1.452.468 hektar, sementara luas kabupaten hanya 830.000 hektar. Kabupaten Kapuas total luas ijin 1.761.579 hektar sementara luas wilayahnya hanya 1.499.900 hektar. Kabupaten Gunung Mas, misalnya, total luas ijin 996.251 hektar dengan luas wilayah 1.080.400 hektar. Kabupaten Barito Timur total ijin 359.043 hektar dengan luas wilayah 383.400 hektar.12

Ketiga, terkait penguasaan lahan oleh korporasi, WALHI Kalimantan Tengah mencatat, dari 15,3 juta hektar luas Kalteng, 12,7 juta hektar (lebih dari 80 persen) dikuasai investor, baik HPH, perkebunan sawit maupun pertambangan.13 WALHI Kalimantan Tengah menegaskan bahwa seperti halnya di provinsi lain, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah terjadi karena pola penguasaan lahan oleh korporasi yang terlalu luas. Tahun 2015, Walhi mencatat ada 17.676 titik api di Kalimantan Tengah dan mayoritas berada di area konsesi perusahaan.

Studi yang dilakukan Pasaribu, S. M dan Friyatno Supena (2008) menjelaskan, penyebab kebakaran lahan di Kalimantan berkaitan dengan landclearing untuk persiapan penanaman komoditas perkebunan. Perladangan tradisional (sistem gilir balik) juga memberikan kontribusi dalam pembakaran lahan, tetapi hanya 20% dari total keseluruhan yang terbakar.14

Masyarakat Adat sebagai Tameng

Mayoritas pembakaran hutan dan lahan melibatkan korporasi. Ini tampak dari data satelit NOAA, Terra dan Aqua yang menunjukkan, kebakaran hutan dan lahan banyak terjadi di dalam konsesi perusahaan-perusahaan besar. Meski demikian upaya penegakan hukum masih minim. Walhi Kalimantan Tengah mencatat, baru 30 korporasi yang disidik dan 10 yang disegel tetapi belum jelas tindak lanjutnya seperti apa.15 Di tingkat nasional pemerintah telah mendaftar 413 perusahaan yang diindikasi melakukan pembakaran hutan di lahan seluas 1,7 juta hektar dan dari jumlah tersebut 14 perusahaan sudah dikenai sanksi. Namun WALHI menegaskan, penegakan hukum belum mengarah ke aktor besar yang mengakumulasi praktik besar pembakaran hutan. Grup besar yang seharusnya disasar dalam upaya penegakan hukum

di antaranya Grup Wilmar, Best Agro International, Sinar Mas, Musimas, Minamas, dan Julong Grup. Mereka ini mengakumulasi dari pemilikan lahan, membeli CPO dari perusahaan menengah dan kecil, hingga mendapatkan keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan. Pemberian sanksi atau proses hukum oleh pemerintah dinilai masih tebang pilih dan tidak merata.16 Terkait pelaku pembakaran di Kalimantan Tengah, WALHI mencatat adanya grup besar perusahaan yang terlibat dalam pembakaran, yaitu Sinar Mas dan Wilmar.17

Membakar merupakan cara membuka lahan yang hemat biaya dibandingkan membuka lahan dengan alat-alat mekanis. Ini diakui oleh Agro Indomas, salah satu perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Menurutnya, pembukaan lahan dengan alat mekanis butuh biaya dua kali lipat lebih mahal dari membuka lahan dengan membakar.18 Investor dapat dengan mudah mempekerjakan masyarakat sekitar untuk membuka lahan hutan dengan membakar dan masyarakat mendapat imbalan atas apa yang dikerjakan.19

Riset yang dilakukan Bambang Hero, dosen Fakultas Kehutanan Institute Pertanian Bogor tahun 2015 menemukan, masih banyak korporasi yang memanfaatkan penduduk lokal untuk membuka lahan dengan membakar. Perusahaan menjadikan masyarakat sebagai tameng perusahaan dari jeratan hukum untuk bisa membakar hutan dan lahan. Mereka memanfaatkan warga lokal untuk membakar hutan agar tidak dapat diproses hukum. Warga lokal dijadikan tameng. Ketika tim verifikasi datang, perusahaan mengklaim bahwa lahan yang dibakar itu lahan milik masyarakat. Selang enam bulan kemudian lahan yang awalnya diklaim milik masyarakat sudah berpindah kepemilikan oleh korporasi dan warga yang membakar lahan itu menghilang.20

Selain menjadikan masyarakat lokal sebagai tameng, ada upaya sistematis untuk mengalihkan isu dari kejahatan korporasi menjadi kejahatan individu dengan menjadikan masyarakat adat atau warga lokal sebagai kambing hitam pembakaran hutan dan lahan. Aturan yang melindungi kearifan lokal masyarakat adat dalam berladang dijadikan dalih untuk menggiring opini publik ke arah pengalihan tanggung jawab pembakaran hutan pada masyarakat adat. Padahal Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dengan jelas mengatakan bahwa pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

Alih-alih fokus pada upaya penegakan hukum dengan memaksimalkan penggunaan instrumen yang ada, pemerintah lebih memilih untuk menghukum masyarakat adat, tak terkecuali masyarakat adat Delang, atas kejahatan lingkungan yang tidak mereka lakukan. Pemerintah menetapkan pelarangan total membuka lahan dengan membakar tanpa pengecualian. Pelarangan itu tidak disertai dengan solusi tentang bagaimana masyarakat adat dapat berladang tanpa membakar. Peraturan gubernur Kalimantan Tengah yang melindungi kearifan lokal masyarakat adat Dayak dalam berladang dicabut melalui Pergub Nomor 15 tahun 2015. Plang larangan membakar disertai ancaman penjara dipasang di sudut-sudut jalan. Tentara dan polisi dikerahkan ke desa-desa untuk mengawasi dan mengintimidasi warga. Kelompok masyarakat adat yang nekat membakar lahan untuk berladang diteror dengan bom-bom air yang dijatuhkan dari helikopter. Ironisnya, air untuk mengebom diambil dari kolam-kolam ikan milik warga. Sudah tak bisa berladang, ikan-ikan mereka pun dibunuh dengan disedot airnya.

Korban yang Dihukum

Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, masyarakat adat Delang adalah korban yang terpapar oleh asap dan terkena berbagai dampak dari ekspansi industri perkebunan sawit.

Ekspansi industri perkebunan sawit yang tak terkendali di Kalimantan Tengah turut andil dalam menciptakan tekanan ekonomi yang dialami masyarakat Delang.

Sejak 10 tahun terakhir masyarakat adat Delang menghadapi tekanan ekonomi akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, di antaranya dalam bentuk (1) jatuhnya harga karet, (2) perampasan ruang hidup melalui penetapan status desa sebagai kawasan hutan, (3) deforestasi dan perubahan iklim, (4) monokulturisasi pertanian dengan perkebunan sawit dan (5) degradasi lingkungan akibat pembalakan liar oleh perusahaan pembalakan (HPH).

Pertama, jatuhnya harga karet. Karet adalah sumber ekonomi utama masyarakat adat Delang selain padi, jengkol dan buah-buahan. Para warga masyarakat Delang menengarai, sejak pemerintah melarang ekspor karet mentah, harga karet terus merosot. Harga karet jatuh dari Rp 20.000 menjadi Rp 5.000 – Rp 6.000 sejak 2009. Rendahnya harga karet membuat daya beli masyarakat terus merosot karena harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat.

Kedua, perampasan ruang hidup melalui penetapan status desa sebagai kawasan hutan. Pada 2012 pemerintah mengeluarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 529/2012 tentang Penetapan Kawasan Hutan. Keluarnya SK ini membuat wilayah kelola masyarakat adat Delang di beberapa desa berubah status menjadi kawasan hutan. Konsekuensinya, masyarakat kehilangan sebagian ruang kehidupannya, termasuk kebun, ladang dan hutan. Penetapan kawasan hutan yang semena-mena ini sungguh ironis. Di satu sisi pemerintah merampas hutan dan lahan masyarakat adat untuk dijadikan hutan negara, di sisi lain jutaan hektar hutan dan lahan negara diberikan pemerintah pada korporasi sawit, tambang dan HPH.

Ketiga, deforestasi dan perubahan iklim. Pemberian ijin yang berlebihan dan tanpa kendali pada korporasi berdampak pada tingginya deforestasi. Hilangnya hutan membawa perubahan pada iklim dan membuat waktu berladang kian tak menentu. Ini menyulitkan masyarakat dalam berladang. Selain itu musim hujan yang semakin panjang dan musim kering yang berlebihan di waktu yang lain membuat produktivitas lahan merosot dan bahkan sering terjadi gagal panen. Hasil padi yang dulu bisa memenuhi kebutuhan beras selama setahun dan bahkan lebih, kini tak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan setahun. Ini diperburuk oleh adanya serangan hama.

Keempat, monokulturisasi pertanian dengan perkebunan sawit. Masyarakat adat Delang yang berada di perbatasan provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dikepung oleh perkebunan sawit dari dua arah. Meskipun tidak bertanam sawit namun mereka terkena dampak dari sistem monokultur sawit. Sebelum ada banyak perkebunan sawit, padi tumbuh baik dan hasilnya baik, tidak ada hambatan dalam berladang dan tidak mengenal yang namanya hama. Sejak maraknya perkebunan sawit, muncul hama tikus dan belalang yang menyerang ladang-ladang warga. Serangan hama tikus dan belalang kini menjadi persoalan serius. Selain serangan hama, maraknya perkebunan sawit juga berdampak pada merosotnya produktivitas madu dan kebun buah-buahan. Semakin sedikit lebah yang bersarang di pohon-pohon madu mereka dan semakin sulit madu didapatkan. Hilangnya lebah juga berdampak pada kebun buah-buahan mereka yang selama beberapa tahun terakhir tak lagi banyak menghasilkan.

Kelima, degradasi lingkungan akibat pembalakan liar oleh perusahaan HPH. Masyarakat adat Delang selama ini menolak kehadiran perusahaan-perusahaan yang aktivitasnya destruktif terhadap lingkungan, termasuk perusahaan sawit, tambang dan HPH. Namun sejak ada dua perusahaan HPH beroperasi di daerah yang berbatasan dengan Delang, masyarakat Delang

menghadapi masalah pembalakan liar oleh dua perusahaan HPH. Dampak dari pembalakan liar ini adalah bencana kerusakan lingkungan dalam bentuk tanah longsor dan pendangkalan sungai.

Lima masalah besar yang dihadapi masyarakat adat Delang hingga kini belum ada solusinya. Ekonomi warga Delang terus terpuruk. Akibatnya, semakin banyak warga yang menjual tanah untuk mengatasi tekanan ekonomi. Dalam kondisi demikian pemerintah bukannya memberikan bantuan yang meringankan tetapi justru menambah beban masyarakat adat dengan memaksakan larangan berladang dengan membakar tanpa disertai solusi. Ketakutan warga akan intimidasi tentara dan polisi membuat mayoritas warga hanya berladang sebisanya dan tak sedikit yang mengalami kegagalan. Hanya mereka yang berani saja yang bisa terus berladang dengan membakar. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, semakin banyak warga yang mencari kerja upahan di luar desa.

Masyarakat Delang merasa diperlakukan tidak adil. Mereka bukanlah pelaku pembakaran hutan dan lahan. Mereka membakar ladang sendiri. Ladang bukanlah lahan. Ladang hanya sepetak kecil dengan luasan tak lebih dari satu hektar, sedangkan lahan luasannya puluhan hingga ratusan hektar. Berladang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri, bukan untuk dijual. Selama ini tak ada masalah kebakaran hutan di daerah Delang akibat aktivitas mereka dalam berladang. Sebab pada masyarakat adat Delang (dan masyarakat Dayak pada umumnya), berladang dengan membakar "dipagari" dengan ketentuan adat yang ketat dan denda yang berat bagi pelanggarnya. Kemampuan setiap rumahtangga untuk berladang tidak mencapai satu hektar dan pembakaran dilakukan secara bergotong royong dengan mengikuti ketentuan adat yang ketat. Bandingkan dengan korporasi yang bisa membakar ribuan hektar tanpa kemampuan untuk mengendalikan api.

Larangan untuk berladang sesuai kearifan lokal bukan hanya menghilangkan hak warga untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan hak atas pekerjaan, namun juga mematikan kehidupan sosial budaya masyarakat adat yang terpusat pada aktivitas berladang. Ini membuat masyarakat adat kian frustasi dalam menghadapi tekanan ekonomi. Frustasi dengan kebijakan pemerintah yang terus menekan mereka dan mempersempit ruang kehidupan mereka, masyarakat Delang memutuskan untuk "melawan". Mereka terus berladang dengan membakar sesuai ketentuan adat tanpa mempedulikan risikonya. Masyarakat Delang sudah bersiap untuk masuk penjara secara bersama-sama.

Sri Palupi | The Institute for Ecosoc Rights, Indonesia

1 Adinugroho WC., I NN Suryadiputra, BH Saharjo, dan L Siboro. 2005. Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor. Indonesia dalam Kebakaran Hutan Dan Lahan: Sebuah Tinjauan Analisis Kelembagaan
2 Karnawati. 2015. Pelajaran dari Kebakaran Hutan dan Lahan.
3 http://hutaninstitute.or.id/surat-terbuka-ngo-indonesia-kepada-pemerintah-republik-indonesia/
4 http://interseksi.org/archive/publications/essays/articles/pengaruh_sawit.html dalam Dilema Kebijakan Yang Pro Rakyat, Kritis, Vol. XXIV, No.2, 2015
5 http://www.antaranews.com/berita/466282/80-persen-hutan-kalimantan-tengah-beralih-fungsi
6 Statistik Bidang Planologi Kehutanan tahun 2011, Badan Planologi Kementrian Kehutanan, dalam Laporan Pemantauan Kejahatan Sektor Kehutanan di Wilayah Moratorium Kalimantan Tengah, WALHI Kalimantan Tengah
7 Kalimantan Pos, 27 April 2010
8 https://www.wri.org/sites/default/files/pdf/indoforest_chap4_id.pdf
9 Lihat hasil riset the Institute for Ecosoc Rights di Kalimantan Tengah: "Palm Oil Industri and Human Rights, 2014"

10 https://www.wri.org/sites/default/files/pdf/indoforest_chap4_id.pdf
11 Sejarah Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, 2009
12 Palangka Post, 1 Juni 2011 dalam The Institute for Ecosoc Rights, Palm Oil Industri and Human Rights, Jakarta 2014, page 16
13 Presentasi WALHI di depan tim peneliti The Institute for Ecosoc Rights di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Maret 2013
14 Dilema Kebijakan Yang Pro Rakyat, Kritis, Vol. XXIV, No.2, 2015
15 http://www.mongabay.co.id/2015/10/06/berikut-korporasi-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu/
16 www.gresnews.com/berita/hukum/101960-tebang-pilih-hadapi-korporasi-pembakar-lahan/
17 http://www.mongabay.co.id/2015/10/06/berikut-korporasi-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu/
18 https://www.wri.org/sites/default/files/pdf/indoforest_chap4_id.pdf
19 https://www.academia.edu/21086380/Kebakaran_Hutan_Dan_Lahan_Sebuah_Tinjauan_Analisis_Kelembagaan
20 https://nasional.kompas.com/read/2016/08/30/18105451/perusahaan.pembakar.hutan.disebut.kerap.jadikan.masyarakat.sebagai.tameng

Kembali ke indeks

Jalan yang Mengancam Kerusakan Hutan Harapan yang Dilindungi di Sumatera

Diposting Pada 24 September 2020. Bagian dari Buletin 251

Persetujuan pembangunan jalan di dalam Konsesi Restorasi Ekosistem pertama di Indonesia membuktikan kontradiksi yang melekat dari konsesi tersebut. Sambil menjunjung tinggi citra internasional tentang kepedulian terhadap deforestasi, pemerintah terlibat dalam mempromosikan kebijakan yang mengarah pada lebih banyak deforestasi. Membaca artikel ini online di sini

Pemerintah Indonesia telah menyetujui sebuah proyek yang diusulkan oleh perusahaan kontraktor pertambangan, PT Marga Bara Jaya, untuk membangun jalan sepanjang 88 kilometer melalui hutan Konsesi Pemulihan Ekosistem (KRE) di Sumatera Selatan. Keputusan persetujuan terungkap pada Juni 2020 dimana pemerintah memberi perusahaan kendali atas 424 hektar Hutan Harapan. Jalan pengangkutan batu bara tersebut ditujukan untuk mengangkut batu bara dari tambang perusahaan ke pembangkit listrik di provinsi Sumatera Selatan. (1)

Sebagaimana dijelaskan dalam artikel Buletin WRM pada bulan Maret 2020, sebagian besar hutan milik negara Indonesia telah dikategorikan sebagai "hutan produksi" dengan Hak Pengusahaan Hutan, terutama untuk industri penebangan dan perkebunan.

Kategori Konsesi Restorasi Ekosistem (KRE) sendiri diluncurkan sebagai alat berorientasi pasar, dengan tujuan untuk membalikkan peningkatan deforestasi di dalam "hutan produksi" yang dianggap memiliki potensi konservasi tinggi. Peraturan untuk mengelola KRE menetapkan bahwa pemegang izin harus mendorong kegiatan restorasi untuk "membangun kembali keseimbangan biologis". Setelah keseimbangan itu tercapai, penebangan dapat diizinkan kembali.

Perusahaan pertama yang menerima KRE adalah Resotrasi Ekosistem Indonesia (PT REKI) pada

tahun 2007, untuk Proyek Hutan Hujan Harapan. Hutan ini juga merupakan rumah bagi komunitas adat semi-nomad, Batin Sembilan. PT REKI adalah pemegang lisensi, sementara British Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), BirdLife International dan afiliasinya di Indonesia, Burung Indonesia, mendirikan yayasan nirlaba yang menjadi pemegang saham utama PT REKI.

Proyek ini mencakup hampir 80.000 hektar hutan dataran rendah di provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Sebelumnya area ini adalah konsesi penebangan yang dikelola negara yang telah ditebang secara intensif di masa lalu dan sekarang dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit yang dipenuhi dengan konflik lahan, pembalakan liar dan pembukaan hutan ilegal untuk perkebunan kelapa sawit. (2) Namun, proyek jalan lah yang menjadi ancaman terbesar dan paling merusak.

Terlepas dari deforestasi, fragmentasi hutan, dan gangguan keseluruhan yang disebabkan oleh pembangunan jalan, dan kemudian diperparah truk batu bara berat dan pekerja yang terus-menerus melintas. Jalan tersebut pasti akan memberikan akses yang lebih besar dan leluasa ke lebih banyak pemburu liar, pembalak liar dan perambah di daerah tersebut yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan konflik manusia dengan satwa liar.

Persetujuan pembangunan jalan di dalam Konsesi Restorasi Ekosistem pertama di Indonesia merupakan contoh simbol dari kontradiksi. Pemerintah Indonesia dengan citra internasional yang peduli dengan penanggulangan deforestasi, pada saat yang sama, secara aktif terlibat dalam mendorong rencana dan kebijakan yang mengarah pada lebih banyak deforestasi. Ini juga menjadi alasan utama mengapa pada Agustus 2020, organisasi dari Indonesia dan luar negeri mengirim surat terbuka kepada Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund) yang menuntut organisasi ini untuk menolak permintaan pemerintah Indonesia untuk pendanaan REDD + karena diduga telah mengurangi data emisi dari deforestasi di masa lalu. Bahwa IMF memberikan penghargaan kepada pemerintah yang terus terlibat dalam dan mempromosikan deforestasi skala besar tentunya tidak dapat diterima. (3)

Untuk lebih memahami konteks dan konflik, WRM mewawancarai seorang penggiat atau aktivis yang berkomitmen pada keadilan sosial dan lingkungan di Indonesia yang mengikuti dengan cermat situasi di area konsesi dan proyek jalan. Namanya sengaja dirahasiakan demi alasan keamanan.

WRM: LSM konservasi mengklaim bahwa mereka sedang merestorasi Hutan Hujan Harapan, pernahkah Anda melihat ini terjadi? Jika tidak, apa masalah utamanya?

Aktivis: Saat ini kondisi Hutan Hujan Harapan sangat kritis akibat eksploitasi hutan akibat adanya Hak Pengusahaan Hutan yang kini telah bertransformasi menjadi Proyek Konsesi Restorasi Ekosistem Hutan Harapan.

Pada tahap pelaksanaan proyek ini, tidak semua Masyarakat Adat Batin Sembilan yang berada di kawasan ini diundang untuk berpartisipasi, salah satunya yang diabaikan adalah Masyarakat Pangkalan Ranjau.

Menurut saya, restorasi terhadap area yang dulunya kawasan ekstraktif melalui Konsesi Restorasi Ekosistem, seperti Proyek Hutan Harapan, harus dilakukan dengan memastikan keterlibatan dan pembinaan yang kuat dari Masyarakat Adat di semua tahapan: implementasi, restorasi, pelestarian, pengelolaan, dll. , karena merekalah yang paling mengetahui kawasan tersebut dan yang telah menjaga hutan dari generasi ke generasi.

WRM: Mengapa Anda menentang pembangunan jalan?

Aktivis: Saya menentang segala bentuk eksploitasi kawasan alam, termasuk eksploitasi yang ditimbulkan oleh proyek pertambangan batubara dan pembangunan infrastruktur pendukungnya.

Jalan angkut batubara hanyalah manifestasi dari masalah eksploitasi yang lebih besar, yaitu tambang batubara itu sendiri. Karena itu, saya dengan tegas menolak kehadirannya.

Menurut saya, kawasan tersebut dalam kondisi yang sangat kritis yang dipengaruhi oleh semua perusahaan penebangan besar dikarenakan izin ekstraktif terdahulu.

WRM: Jalan yang dibangun di daerah yang harus dipulihkan dan dikonservasi tidak masuk akal. Siapa yang mendapat manfaat dari dan mendukung proposal semacam itu?

Aktivis: Satu-satunya penerima manfaat dari pembangunan jalan ini hanyalah perusahaan tambang batu bara itu sendiri.

WRM: Bagaimana cara terbaik memulihkan dan melestarikan hutan Harapan, dengan mempertimbangkan kepentingan industri pertambangan, kelapa sawit dan penebangan?

Aktivis: Restorasi Hutan Harapan harus memastikan keterlibatan dan pembinaan Masyarakat Adat di kawasan tersebut dalam semua aspek dan tahapan. Merekalah yang mampu mencegah eksploitasi hutan hujan dan menjaga lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kerja kolaboratif.

WRM: Setelah proyek jalan disetujui, apa rencana Anda? dan tindakan solidaritas nasional dan internasional seperti apa yang menurut Anda diperlukan?

Aktivis: Kami mendukung Masyarakat Adat dalam melestarikan dan melindungi wilayah adat mereka; Kami tetap keberatan dan memprotes pemerintah dan pihak terkait atas pembangunan jalan ini k baik di tingkat nasional maupun internasional; dan kami melakukan upaya litigasi dan non-litigasi untuk menolak ekspansi pertambangan batubara di negara ini.

Paparan internasional atas proyek jalan ini dan proyek merusak lainnya di Indonesia sangat penting dan diperlukan untuk menciptakan tekanan terhadap pemerintah dan perusahaan yang berencana menghancurkan kawasan hutan yang luas yang menjadi tempat bergantung masyarakat yang bergantung pada hutan.

(1) Mongabay, Indonesia menyetujui proyek jalan batu bara melalui hutan yang dihuni harimau, gajah, Juli 2020
(2) REDD-Monitor, Pertanyaan untuk Proyek Harapan Rainforest: Konflik lahan, deforestasi, pendanaan, dan usulan pembangunan jalan pengangkutan batubara, 2019
(3) The Green Climate Fund (GCF) harus berkata TIDAK untuk permintaan dana REDD+, August 2020

Kembali ke indeks

Legalisasi Kejahatan di balik Slogan "Penciptaan Lapangan Kerja"

Diposting Pada 15 Januari 2021. Bagian dari Buletin 253

Pemerintah Indonesia mendukung Omnibus Law yang penuh kritik dan kontroversi dengan mengatakan bahwa UU ini "sangat penting untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja". Omnibus Law merupakan ancaman langsung terhadap wilayah kelola rakyat dan komunitas yang melawan pengrusakan yang telah berlangsung selama beberapa dekade di Indonesia. Artikel ini memberikan suara kepada enam aktivis yang menghadapi langsung berbagai investasi yang merusak di seluruh pulau. Membaca artikel ini online di sini

Dengan diberlakukannya UU Ciptaker pada Oktober 2020, pemerintah Indonesia telah mengamandemen lebih dari 75 undang-undang. Dampak terbesar dari perubahan ini diharapkan terjadi pada aspek lingkungan, komunitas petani dan hak-hak masyarakat adat serta hak-hak pekerja. Undang-undang ini mengubah (dan membatalkan pengaturan) perencanaan penggunaan lahan dan proses perizinan untuk operasi perusahaan. Omnibus Law juga memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah pusat dan sektor korporasi – termasuk industri batubara, yang secara langsung mendapatkan keuntungan dari serangkaian insentif. Misalnya, UU tersebut membebaskan perusahaan batu bara dari pembayaran royalti jika mereka mengembangkan fasilitas hilir, seperti pembangkit listrik tenaga batu bara.

Hal ini tentu saja sangat problematis di Indonesia. Artikel terbaru di buletin WRM (1) menyebutkan bagaimana Presiden Widodo dan keluarganya, Wakil Presidennya dan rekan-rekan dekat lainnya terlibat dalam industri pertambangan batubara. Selain itu, 262 dari 575 anggota parlemen di Indonesia adalah pemilik, pemegang saham atau CEO dari beberapa industri ekstraktif dan perusahaan perdagangan terbesar di negara ini. Sinyal kentara bahwa bisnis telah mengambil alih aparatur pemerintah pusat secara efektif. Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti fitur utama lain dari Omnibus Law: pemerintah pusat membatalkan hak pemerintah daerah untuk memveto atau melarang proyek investasi yang telah disetujui oleh Jakarta (ibu kota tempat tinggal pemerintah pusat). Ini akan sangat berpotensi meningkatkan ekskalasi konflik antara dinasti lokal yang ada versus elit politik di Jakarta. (2)

Di waktu yang bersamaan, Undang-Undang Ciptaker membawatasi (atau bahkan dalam beberapa kasus, menghilangkan sama sekali) kemungkinan bagi masyarakat sipil dan komunitas terdampak untuk merundingkan atau menentang proyek pembangunan seperti pertambangan raksasa atau perkebunan industri. Selain itu, Ia juga membatasi hak publik untuk mengajukan keberatan terhadap analisis dampak lingkungan, setelah disetujui, meskipun dapat dibuktikan bahwa proyek yang disetujui tersebut akan menciptakan kerusakan ekologi dan sosial.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Indonesia berpendapat bahwa pembatasan ini "didasarkan pada temuan perihal kepentingan masyarakat lokal terdampak yang kerap kali dicampuri oleh kepentingan luar secara tidak langsung". Senada dengan itu, seorang anggota parlemen di DPR yang mengesahkan UU tersebut, mengatakan bahwa kritik dari mereka yang tidak terkena dampak langsung harus dibatasi jika "tidak sejalan dengan kepentingan nasional". (3) Pernyataan ini sangat problematis. Komunitas yang terkena dampak tidak hanya jarang terinformasi dengan baik dan benar, dan menyadari besarnya dampak serta kerugian justru saat alat-alat berat atau agen keamanan berdatangan di wilayah mereka; tetapi juga, apa yang dimaksud dengan "kepentingan nasional" yang dibicarakan oleh perwakilan pemerintah

tersebut? Kepentingan siapa yang sedang mereka wakili?

Sejak Rancangan Undang-Undang in terungkap, ribuan pekerja turun ke jalan untuk menolak Omnibus Law dan ratusan pengunjuk rasa ditangkap. Hak-hak pekerja telah dibajak, khususnya hak-hak yang ditujukan untuk melindungi kelompok perempuan, yang lebih rentan untuk ditundukkan dan dieksploitasi. (4) Banyak tulisan tentang bahaya dan risiko Omnibus Law, bahkan yang berasal dari entitas pencari untung itu sendiri, yang khawatir citranya tercemar akibat penerapan undang-undang brutal ini.

Meskipun demikian, hanya sedikit materi yang mencakup suara aktivis komunitas akar rumput dari seluruh pulau yang berbicara tentang kemungkinan implikasi Undang-undang tersebut terhadap wilayah dan kehidupan mereka. Itulah sebabnya WRM menjangkau sekutu dekat di Indonesia, yang berdialog dengan enam aktivis komunitas yang menentang – beberapa di antaranya telah berjuang selama beberapa dekade – berbagai investasi merusak di seluruh pulau. Masing-masing aktivis ini tumbuh besar menyaksikan pulau, hutan, sungai, perairan pesisir, hewan penyedia protein, udara segar, dihancurkan dan dirampas dengan rentetan agresi oleh pemerintah dan / atau proyek investasi perusahaan. "Untuk masing-masing", sekutu Indonesia kami berkata, "cerita dan dasar yang menjadi bagian kehidupan mereka sungguh sangat pribadi. Terlepas dari nada tegas dalam suara mereka, dialog ditandai dengan hilangnya keriangan – sesuatu yang ganjil dalam budaya lisan lokal di Indonesia. Hal tersebut menjadi cerminan, betapa gelap keadaan batin mereka sekarang, saat ini ".

Mari kita simak tuturan mereka.
Semua nama dirahasiakan demi alasan keamanan.

"Mama Na" , melawan Industri Kelapa Sawit dan Hutan Tanaman Industri
Mama Na, dari Kampung Subur, Kabupaten Boven Digoel Papua. Di antara tahun 2013 dan 2014, PT. BCA (PT Berkat Cipta Abadi), anak perusahaan dari konglomerat kelapa sawit dan kayu asal Korea, Korindo Group, menghancurkan setidaknya 12.300 hektar hutan. Korindo Group adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Papua. (5) Perusahaan HTI PT MRJ (PT Merauke Rayon Jaya) juga mengancam hutan dan lahan Mama Na.

Perusahaan kayu lapis ini pertama kali berdiri pada tahun 1990 dan telah berganti kepemilikan sebanyak tiga kali. Hutan sudah tidak ada, kayu mau ambil produksi dari mana? Jadi sekarang mereka tanam kelapa sawit, incar yang lain. lalu mereka join HTI. Tukar namanya saja untuk mereka bisa masuk cari lowongannya. Di Kampung Subur, perusahaan perkebunan sawit PT BCA masuk ke wilayah marga Towab dan Tomba. Mereka tidak pernah memasuki tanah saya. Saya menentang mereka karena saya akan kehilangan tanah dan penghidupan saya. Saya sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri dampaknya.

Airnya tercemar. Ikan mati tersebar di seluruh Kali Bian dan Digul. Ketika mereka datang ke daerah itu, mereka membangun rumah sakit bernama Rumah Sakit Korindo. Secara harfiah berarti "Rumah Sakit" (dalam bahasa Indonesia, padanan kata Hospital adalah "Rumah Sakit") karena perusahaan datang untuk membuat kami sakit. Daya rusaknya merambah hingga ke dasar sungai. Ikan-ikan mati. Ketika kami menggunakan air untuk memasak, panci berminyak. Sejak masuk perusahaan, kami juga merasa kehilangan budaya dan tradisi. Misalnya keterampilan pengrajin, seperti membuat enok yang, nyiru ayak, yang bahan bakunya berasal dari hutan, seperti buluh dan bambu, pelan-pelan memudar.

Saat ini, saya sedang bersiaga dan waspada menghadapi perusahaan perkebunan PT MRJ dan perusahaan hutan tanaman industri lainnya. Orang-orang perusahaan sedang mengincar tanah Marga kami, Marga Ekoki, untuk membangun LogPoint di atasnya. Mereka datang dan mengatakan bahwa mereka hanya sedang ingin berwisata dan konservasi, padahal mereka sedang berusaha menipu daya kami.

Seseorang dari PT MRJ datang kemarin dan berkata di balai desa, "Kami akan membuat kalian semua sejahtera. Kami akan membangun, menyediakan air bersih, pekerjaan yang baik, kami akan melakukan itu dan itu untuk masyarakat. " Tapi ternyata masyarakat mengatakan TIDAK untuk semua itu, karena kami sudah merasakan keadaan yang sebenarnya. Trik perusahaan sudah basi. Jadi kami tidak lagi menerima mereka setiap bujuk rayu mereka. Kami telah cukup menderita selama ini.

Kami ini sangat bergantung pada hutan sebagai sumber pangan, dan sayangnya, kami lihat sendiri bagaimana hutan telah dirusak. Kami menolak semua rencana investasi tersebut, agar kami dapat terus memanfaatkan hutann yang tersisa bersama, melindungi dan merawatnya. Jika tidak, kelak anak cucu saya akan pergi kemana?

Saya memiliki enam anak dan mereka semua mengatakan bahwa Mama Na adalah pejuang bagi hidup mereka. Semuanya satu hati dengan Mama Na. Hidup kita tidak mudah. Kami bukannya keras kepala atau sombong. Bagi kami, Kaya tidaklah sama dengan Sejahtera.

Ey melawan penghancuran perusahaan pertambangan

Ey berasal dari Desa Aramsolki, Kecamatan Agimuga, Kabupaten Mimika. Ey sangat aktif menciptakan ruang bagi anggota masyarakat di tiga kabupaten untuk menyuarakan protes akibat rusaknya sungai dan muara di daerah tersebut. Pencemaran dan kerusakan yang tinggi ini disebabkan oleh pembuangan tailing secara besar-besaran ke sungai dan saluran air dari perusahaan tambang PT Freeport Indonesia. Freeport Indonesia mengoperasikan salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia di Papua. (6)

Masyarakat yang tinggal di tepi sungai dan di tepi laut memiliki budaya berburu dan mereka amat bergantung padanya. Pembuangan sampah yang tidak bertanggung jawab ini akan menghancurkan kehidupan masyarakat. Hewan mulai mati perlahan karena setiap hari mereka menghirup dan mengonsumsi air yang terkontaminasi oleh lumpur di tailing tambang. Kami juga mengamati bahwa banyak orang menderita gatal-gatal dan masalah kesehatan lainnya.

Limbah tailing Freeport juga mengakibatkan hilangnya akses masyarakat terhadap transportasi sungai. Sedimentasi sampah di sungai Ajikwa / Wanogong mengakibatkan terjadinya pendangkalan yang luar biasa di sepanjang sungai Sampan, Pulau Puriri dan Kampung Pasir Hitam menuju muara. Sebelumnya, warga masyarakat menggunakan jalur ini untuk menyeberang antar pulau atau ke kota untuk bertemu kerabat, menjual hasil panen atau menukar hasil ekonomi dari berburu atau panen, dan juga menjadi jalur bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan. Saat ini orang harus menunggu air sungai menjadi cukup tinggi agar bisa dilewati perahu atau sampan. Terkadang orang menunggu selama lima jam atau bahkan sehari semalam. Orang-orang yang putus asa mendorong perahu mereka ke sungai yang dipenuhi sampah, menimbulkan banyak kerusakan pada perahu mereka. Yang lain memilih untuk menyeberang di laut lepas, yang tentu saja sangat berbahaya.

Kami telah kehilangan satu desa: Kampung Pasir Hitam. Dan juga lima sungai: sungai Yamaima, Ajikwa / Wanogong, Sampan, Ajiira, dan Manarjawe. Ini masalah yang sangat serius.

Uniknya, di tengah sungai dangkal yang mengering, Freeport melakukan penanaman pohon. Kami sangat marah. Perusahaan mengklaim akan melakukan reboisasi, tetapi tidak ada yang tahu bahwa ada sungai yang hilang di sana! Perusahaan menanam pohon dan juga menghilangkan buktinya.

Ni, melawan proyek energi panas bumi

Ni berasal dari Jailolo, Pulau Halmahera, Maluku Utara. Jailolo adalah gugusan desa rawan gempa, berbatasan dengan hamparan hutan. Ia juga merupakan nama dari gunung berapi yang baru saja aktif kembali. Dekade sebelumnya, gempa bumi yang dahsyat hampir selalu terjadi setiap tahun. Sejak 2008, PT. Star Energy Geothermal Company, anak perusahaan dari PT Barito Pacific Tbk, diberikan hak pengusahaan proyek panas bumi Jailolo dan memulai eksplorasinya di areal konsesi seluas 12.960 hektar. Agensi Pembangunan dan Perdagangan Amerika Serikat – US Trade and Development Agency (USTDA) – memberikan hibah sebesar 733 ribu dolar AS kepada PT Star Energy Geothermal Halmahera untuk melakukan studi kelayakan proyek tersebut (7) Namun pada 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengambil alih konsesi dari Star Energy, dan sejak saat itu kegiatan eksplorasi dilakukan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) – perusahaan patungan Kementerian Keuangan, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Di awal tahun 2020, pemerintah memberikan dukungan yang kuat untuk investasi ini.

Menurut hemat saya, ancaman terbesar di Jailolo adalah Pemerintah, karena mereka sesungguhnya tidak peduli dan hanya ingin berkongkalikong dengan perusahaan panas bumi tersebut. Star Enegery mulai masuk pada 2008, mengumpulkan informasi. Pada saat itu belum ada perkembangan dan pembangunan apapun. Namun ketakutan telah merambah komunitas nelayan dan petani di Jailolo. Misalnya, ada satu desa, Desa Saria, di mana nelayan merupakan mata pencaharian utama, dan Masyarakat Bertani di pinggir-pinggirnya. Ada desa yang masih bergantung pada hutan yaitu desa Payo, Pateng, Bobo, Bobo Joko, dan Idamdehe. Idamdehe direncanakan menjadi tempat pengeboran sumur panas bumi.

Hutan kami masih sangat sehat dan kami tidak akan membiarkan proyek panas bumi menghabisinya Kami tidak pernah menerima informasi yang benar tentang proyek pembangkit listrik ini. Omnibus Law yang baru pasti akan berdampak sangat besar. Tanah akan diincar habis-habisan. Mereka yang menjadi nelayan dan petani akan kehilangan mata pencaharian. Dengan UU baru ini, pemerintah membantu perusahaan. Namun kampung memiliki persatuan yang kuat, khususnya Masyarakat Adat Saria dan Idamdehe.

Na melawan tambang nikel

Na berasal dari Sulawesi Tenggara, di mana mereka menghadapi operasi pertambangan nikel. (8) Masyarakat berhasil memblokir aktivitas pertambangan pada tahun 2019 dan mendorong kembali alat berat mereka hingga ke kamp proyek di lepas pantai. Na telah berada di garis depan perlawanan.

Bagi masyarakat, pertambangan itu hampir tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada. Dan Jika pertambangan tersebut benar-benar sampai di sini, Bahaya. Pertama-tama, tanaman kita tidak akan berbuah, karena debu! Ada kelapa, jambu biji, cengkeh, pala, dan merica di sini. Kedua, air. Ketiga, kemana sampah akan dibuang? Ke dalam laut? Ini desa nelayan! Mereka akan terdampak. Jadi bagi kami, pertambangan itu tidak ada bagus-bagusnya. Dampaknya sangat besar; kami telah

melihatnya. Ilusi pertambangan itu hanya sesaat. Dalam sekejap, uang akan lenyap. karena itu semua hanya tipu daya belaka. Dan memang benar, ini semua hanya soal uang dan uang. Kami sangat trauma karena penambangan ini. Kami harus waspada, dan tidak akan menyerah. Itu saja.

Tapi semua lahan di sekitar lokasi penambangan terdampak. Dari tanah orang tua saya hingga milik saya, semuanya terdampak. Misalnya akses jalan utama, di mana kendaraan berlalu lalang, debu tersebar di mana-mana. Kami harus mencuci daun pisang sebelum menggunakannya. Selain itu, dengan adanya tambang, hubungan keluarga berantakan. Dampaknya jelas, tetapi mereka tidak menyadarinya. Kalau dulu satu tusuk ikan, harganya sepuluh ribu rupiah, sekarang jadi lima puluh ribu. Siapa yang mampu membayar harga itu? Dan kita tidak bisa memancing lagi.

Sekarang, UU baru ingin mempermudah perizinan bagi perusahaan besar, tetapi kami akan mempertahankan hak kami. Dasar hidup saya ada di tanah saya. Jika ada tanaman, ada harapan. Kami dapat menghasilkan uang dari hasil panen kami. Tanpanya, saya tidak bisa bermimpi dengan anak dan cucu saya. Tambang itu sangat menyakitkan. Semuanya sedang dihancurkan. Kami akan menangis darah di kemudian hari. Tapi itu tidak akan terjadi! Saya tidak akan pernah menyerahkan tanah ini.

Yati Dahlia melawan rencana Ibu Kota baru

Dahlia berasal dari Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dahlia adalah seorang aktivis dan seniman pertunjukan tradisional yang berasal dari suku Balik, suku kecil yang terletak di jantung kandidat ibu kota baru Indonesia, dan dekat salah satu daerah pertambangan terbesar. Ada sekitar 5.000 orang Balik yang juga berbicara dalam bahasa mereka sendiri.

Kami tidak ingin membeda-bedakan suku. Ada yang Balik, Paser dan Dayak di sini. Tetapi dengan proyek besar ini, kami merasa seperti sedang dicerai-beraikan. Mereka ingin kami menyerahkan tanah … Kemudian meminta fotokopi KTP kami. Alasan utamanya adalah mereka ingin membagi tanah. Ada yang haus akan posisi menjadi pemimpin adat atau apapun … Kami benar-benar gelisah. Bagaimana kita bisa bersatu jika kita masih dimanfaatkan oleh orang-orang yang hanya peduli pada diri sendiri?

Kami telah membaca tentang UU baru ini. Tapi ini tanah leluhur kami. Kami merasa resah dan tertekan. Pemerintah tidak akan berhenti sampai mereka membujuk kami untuk menjual tanah. Mereka berkata, "Mari bekerja sama". Saya telah memberi tahu keluarga dan teman-teman saya, yang memiliki tanah di sini, bahwa nenek moyang kami tidak menutup mata dan mengawasi dari atas. Meski Suku Balik itu minoritas, kami perlu hidup bersatu untuk mempertahankan tanah.

Ah melawan proyek energi panas bumi

Ah berasal dari Salingka Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ah adalah aktivis akar rumput yang tergabung dalam gerakan yang melibatkan empat komunitas pegunungan yang terancam proyek panas bumi yang dioperasikan oleh konsorsium Turki PT Hitay Power Energy dan PT Dyfco Energi. (9)

Hampir seluruh warga di kaki Gunung Talang, Kabupaten Solok adalah petani. Bahkan pegawai negeri sipil juga terlibat dalam pertanian untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kami bangga dengan produk sayur-mayur kami, dan nasi kami yang enak dan terkenal, yaitu Bareh Solok. Secara umum, itu tempat yang aman, hingga 2017, ketika proyek penambangan panas bumi mengganggu kehidupan kami. Meski begitu, proyeknya tidak jelas. Tapi kami tahu listrik yang

mereka hasilkan itu bukan untuk masyarakat. Itu tidak akan menguntungkan kami sama sekali. Orang-orang perusahaan memaksa masuk. Kemudian, penangkapan dimulai karena adanya pembakaran mobil perusahaan, meskipun tidak jelas siapa yang membakarnya karena banyaknya orang yang terlibat. Orang-orang yang dipenjara karena kejadian ini dikurung dari Februari 2018 hingga bulan pertama tahun 2020. Namun, kami secara konsisten memblokir upaya brigade keamanan dan angkatan bersenjata untuk memasuki wilayah kami.

Kami tidak mendapat kabar dari perusahaan sekarang, dan kami juga mengamati bahwa tidak ada upaya untuk memasuki wilayah kami lagi. Tapi kami tetap waspada. Dengan Omnibus Law kami tahu bahwa ada resiko yang sangat besar terhadap keselamatan kami jika proyek tersebut terlaksana.

Meskipun masyarakat semakin khawatir , terancam dan waspada karena tanah dan penghidupan mereka semakin dibatasi dan dicuri melalui pengesahan Omnibus Law ini, kisah-kisah yang diceritakan di atas juga menunjukkan bagaimana masyarakat akan terus menolak perusakan hutan dan tanah mereka.

(1) Buletin WRM 252, Indonesia: REDD+, Pendanaan Pembangunan Eropa dan 'Ekonomi Rendah Karbon', 2020
(2) The Interpreter, Indonesia's Omnibus Law won't kill corruption, 2020
(3) Mongabay, Indonesia's Omnibus Law a 'Major Problem' for Environmental protection, 2020
(4) Business and Human Rights Resource Centre, Omnibus Law on Job Creation reinforcing patriarchal mentality, 2020
(5) Greenpeace, PT Berkat Cipta Abadi Oil Palm plantation in Papua, 2018 ; EJAtlas, Korindo clearing forests for oil palm plantations, Papua, Indonesia, 2020
(6) The Insiders Stories, Freeport Indonesia's Production Rises 9% in the 2Q of 2020 ; London Mining Network Mimika's Coastal Dystopia: Besieged by Freeport's Indonesia's Mine Tailings Slurry
(7) The Jakarta Post, Geothermal Projects expand clean energy, 2010
(8) The companies with mining permits on the island include PT Alatoma Karya; PT Bumi Konawe Mining; PT Derawan Berjaya Mining; PT Gema Kreasi Perdana; PT Kimco Citra Mandiri; PT Konawe Bakti Pratama; PT Hasta Karya Megacipta; PT Pasir Berjaya Mining; PT Cipta Puri Sejahtera; PT Natanya Mitra Energy; PT Investa Pratama Inti Karya; and PT Kharisman Kreasi Abadi. See, Asia Times, Mining permits revoked after Wawonii protests, 2019
(9) WRM Bulletin 244, Indonesia. The Gloomy Truth Behind Geothermal Energy: A misleading Narrative of "Clean Energy", 2019.

Kembali ke indeks

EDISI BULETIN WRM BERBAHASA INDONESIA

Asia Tenggara : Menjahit Perlawanan Rakyat Melawan Investasi Berskala Besar dan Inisiatif Konservasi. Buletin 229 - Februari / Maret 2017

Pada tahun 2016, kolega WRM dan teman-teman dari sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara berkumpul di Thailand / Siam, untuk berbagi cerita dari beragam konteks krisis lokal. Pertemuan tersebut berpusat pada perhatian bersama: "apa yang terjadi dengan hutan kita?" Sembari membandingkan, membahas, dan merangkai kesamaan di antara mereka, dari pertemuan tersebut terungkaplah kisah mengenai "hilangnya hutan" – yang amat sangat berbeda dengan citra "pertumbuhan dan pembangunan" yang kerap disajikan oleh para elit politik dan pembuat kebijakan. Buletin ini memuat 7 artikel dari peserta pertemuan.

Perempuan, Perkebunan Pohon dan Kekerasan ; Membangun Perlawanan Buletin 236 - Maret 2018

Buletin ini berupaya untuk menyoroti dan mengecam banyak realitas yang umumnya tersembunyi di balik istilah "perbedaan dampak" terhadap perempuan yang tinggal di dalam dan lingkar perkebunan monokultur. Edisi ini brtujuan untuk menampilkan secara nyata salah satu dampak paling berbahaya dan paling kejam dari penindasan, eksploitasi dan dominasi: pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat dari pembangunan hutan tanaman industri.

"Api Berbahaya, Api Tidak Berbahaya, Siapa yang Menentukan? : Sebuah Refleksi Tentang Kebakaran dan Hutan" Buletin 238 - Juni/Juli 2018

Pengetahuan dan praktik masyarakat hutan tentang penggunaan dan pengelolaan pembakaran terkendali di hutan telah diidentifikasi dalam kebijakan perubahan iklim sebagai penyebab kebakaran hutan yang tidak terkendali. Namun demikian, api sangat penting untuk memastikan kedaulatan pangan dan budaya masyarakat hutan. Buletin ini berisi 6 artikel yang merefleksikan isu kontroversial tentang Api, termasuk analisis tentang bagaimana kapitalisme menggunakan Api untuk keuntungannya sendiri.

Suara dari Bawah : Komunitas dalam Strategi Perlawanan dan Gerakan. Buletin 241 - November/Desember 2018

Terlepas dari banyaknya kerusakan mendalam yang diakibatkan oleh industri di hutan dunia, mereka juga menyebabkan hal lain muncul: gerakan perlawanan yang kuat dan beragam dari komunitas terdampak yang mempertahankan wilayah, mata pencaharian, budaya, dan bahkan eksistensi mereka. Buletin ini adalah refleksi dari gerakan perlawanan yang beragam dan tantangan besar yang ada saat ini, dan yang akan datang. Edisi ini secara khusus menanyakan: bagaimana gerakan perlawanan dan organisasi di tingkat akar rumput diperkuat untuk menghentikan perusakan hutan dan masyarakat dalam konteks global saat ini? Buletin ini memuat 7 artikel dari para aktivis di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

ARTIKEL RELEVAN LAINNYA DAN INFORMASI TERSEDIA DALAM BAHAS INGGRIS

1. Protes di Jawa Melawan Penghancuran Hutan akibat Perluasan Industri Semen

Diposting Pada 4 April 2017. Dimuat di dalam Buletin 229

Perlawanan terhadap komplek produksi semen perusahaan Semen Indonesia yang akan menghancurkan kawasan hutan karst Kendeng di pegunungan Jawa terus meningkat. Patmi, seorang perempuan dari salah satu desa di Kecamatan Tambakromo, meninggal pada 21 Maret 2017, setelah berhari-hari melakukan aksi protes di depan Istana Kepresidenan di Jakarta.
Ringkasan tersedia dalam bahasa Indonesia.

2. Perlawanan Sakral di Bali Melawan 'Revolusi Hijau' dan 'Industri Pariwisaya'

Diposting Pada 29 April 2018. Dimuat di dalam Buletin 237

Sistem organisasi masyarakat yang berakar pada keyakinan dan konsep sakral memandu hubungan di Bali, Indonesia, dan membantu menentang agribisnis dan mega-pariwisata.

3. Indonesia: Jejak Kehancuran di balik Selembar Kertas

Diposting Pada 26 September 2018. Dimuat di dalam Buletin 239

Masifnya Ekspansi hutan tanaman industri yang menyediakan bahan baku untuk produksi kertas menyebabkan serangkaian dampak tak terhindarkan. Artikel ini secara khusus membahas perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Asia Pulp & Paper Group (APP), APP-Sinar Mas Group, dan APRIL.

4. Indonesia: Nasib Desa Nelayan dalam Krisis Iklim dan Kegagalan 'Karbon Biru'

Disposting pada 14 Mei 2019. Dimuat di dalam Buletin 243

Skema penggantian kerugian karbon baru yang disebut Karbon Biru (atau Blue REDD +) muncul sebagai cara untuk memungkinkan para pencemar lingkungan tetap menjalankan bisnis seperti biasa sembari terus menyerap emisi mereka di wilayah pesisir dan laut. Organisasi di Indonesia memperingatkan bahwa skema ini adalah strategi untuk mengubah wilayah tersebut menjadi aset yang dapat diperdagangkan.

5. Sisi Gelap Geothermal Energy : Narasi Absolut Energi Bersih - Energi Terbarukans

Diposting Pada 15 Juli, 2019. Dimuat di dalam Buletin 244.

"Jika tanah, sumber air, udara dan mata pencaharian kami dihancurkan oleh eksplorasi dan eksploitasi panas bumi, bagaimana bisa energi ini bisa disebut" bersih "? "Bersih" untuk siapa? " Terlepas dari kekerasan dan ancaman kriminalisasi yang dihadapi oleh mereka yang menolak perusakan wilayah hidup di Indonesia, perjuangan mereka kini semakin besar dan menguat.

6. Indonesia: Bagaimana Pandemi Memperkuat Imunitas Oligarki Tambang dan Membuka Jalan menuju Kediktatoran Baru

Diposting Pada 15 Juli 2020. Dimuat di dalam Buletin 250

Artikel ini menyoroti empat tren yang menjadi bukti bagaimana industri pertambangan mengeruk manfaat dari situasi pandem Covid-10 sembari melanjutkan agenda penghancurannya di seluruh kepulauan nusantara. Sementara korporasi-oligarki sedang berupaya membajak demokrasi, kediktatoran baru sedang menancapkan kakinya di bawah bendera kapitalisme pertambangan.

Tentang Gerakan Hutan Hujan Dunia (WRM)

Gerakan Hutan Hujan Dunia sebagai inisiatif internasional dibentuk pada tahun 1986 oleh para aktivis dari berbagai negara untuk memfasilitasi, mendukung dan memperkuat perjuangan melawan deforestasi dan perampasan tanah di negara-negara dengan hutan dan masyarakat yang bergantung pada hutan. Dengan mengedepankan perspektif gender, WRM bertujuan untuk membantu masyarakat dalam perjuangan untuk mengamankan akses dan kontrol atas tanah, hutan dan mata pencaharian mereka. WRM mendukung upaya yang melindungi hutan dan masyarakat yang bergantung pada hutan dari penebangan komersial, bendungan, pertambangan, perkebunan pohon, tambak udang, agribisnis, serta proyek jenis pelestarian hutan lainnya yang mengancam mereka, seperti REDD + dan proyek penggantian kerugian lainnya yang menjadi bagian dari meningkatnya kecenderungan komodifikasi alam.

Tentang Buletin WRM

Buletin elektronik WRM dimaksudkan sebagai sebuah alat untuk mendukung perjuangan masyarakat dalam mempertahankan tanah dan hutan mereka serta untuk memberikan visibilitas pada suara-suara perjuangan-perlawanan. Lebih jauh, buletin ini bertujuan untuk menginformasikan dan memberi peringatan dini mengenai inisiatif internasional yang berhubungan dengan hutan yang mungkin berdampak dan berisiko bagi masyarakat yang bergantung pada hutan dan populasi lainnya. Tercatat, sejak diterbitkan pada 1997, Buletin WRM telah didistribusikan dalam empat bahasa: Spanyol, Inggris, Prancis, dan Portugis; meskipun terkadang juga diterjemahkan ke dalam bahasa lain seperti Bahasa Indonesia. Untuk mengakses buletin WRM dan informasi relevan lainnya (dalam bahasa Inggris), Anda dapat berlangganan di: http://eepurl.com/8YPw5 Berlangganan tidak dikenakan biaya.

World Rainforest Movement (WRM)
Av. Bolivia 1962 Bis
11500 Montevideo - Uruguay
Phone / Fax: +598 2605 6943 | Email: wrm@wrm.org.uy
www.wrm.org.uy